

UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING: STUDI
KASUS TUDUHAN INDONESIA VERSUS TURKI DAN INDIA
VERSUS INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

NANCY SETIAWATI SILALAH

NPM: 0606080435

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING:
STUDI KASUS TUDUHAN INDONESIA VERSUS TURKI DAN INDIA
VERSUS INDONESIA” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber
baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nancy Setiawati Silalahi

NPM : 0606080883

Tanda Tangan :

Tanggal : 21 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nancy Setiawati Silalahi
NPM : 0606080435
Program Studi : Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Implementasi Ketentuan Anti Dumping: Studi Kasus Tuduhan Indonesia Versus Turki dan India Versus Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Erman Radjagukguk, SH, LLM, Phd (.....)

Pembimbing II : Rosewitha Irawaty, SH, MLI (.....)

Penguji : Parulian Aritonang, SH, LLM (.....)

Penguji : Nadia Maulissa Benemay, SH, MH (.....)

Penguji : Rouli Velentina, SH, MLI (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan anugerah-Nya, skripsi yang berjudul “Implementasi Ketentuan Anti Dumping: Studi Kasus Indonesia Versus Turki dan India Versus Indonesia ” ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Praktik Dumping yang dilarang dan implementasi ketentuan anti dumping guna melindungi para pihak terkait. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. **Prof Erman Radjagukguk, SH, LLm, Phd.** selaku Pembimbing Skripsi I atas kesediannya membimbing penulis, memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis kagum akan semangat dan pengabdian Prof Erman untuk mencerdaskan anak bangsa.
2. **Mbak Rosewitha Irawaty, SH, MLI** selaku Pembimbing Skripsi II atas perhatian, kesabaran, dukungan, dan doa dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak hanya sekedar Pembimbing, Dosen tapi juga *role mode*, wanita yang cerdas dan mandiri ☺
3. **Bapak Acmad Budi Cahyono, SH, MH** selaku Pembimbing Akademis Penulis. Anugerah luar biasa bisa mendapat PA seperti Pak Budi yang baik hati dan care pada A-Panya. Terima kasih ya pak untuk setiap doa dan dukungannya, Tuhan berkati ☺
4. Seluruh Staf Pengajar FHUI, Bapak dan Ibu dosen, atas kesedian membagikan ilmu dan mengajar dengan penuh kesabaran kepada Penulis. Semoga Penulis akan mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di dunia profesi dengan penuh integritas.

5. **Bapak Tarmizi, SH** selaku Ketua Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi dan mendorong penulis untuk bangga menjadi calon pegawai negeri sipil. Amin.
6. **SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) dan IIEF (International Indonesia-English Foundation)** yang selama program akademik 2008-2009 dan 2009-2010 memberikan kepercayaan bagi penulis untuk mendapat bantuan dana kuliah dan dana mengembangkan diri. Meskipun pencapaian akademik penulis bak air pasang di pantai tapi masih tetap dipercayakan juga, semoga semakin banyak mahasiswa yang beruntung mendapatkan kesempatan bergabung dengan **SMBC Outstanding Student Scholarship**.
7. **Yayasan Karya Salemba Empat** yang selama program akademik 2009-2010 telah membantu penulis untuk melancarkan keperluan biaya kuliah. Terimakasih telah mempercayakan penulis menjadi calon mahasiswa berprestasi KSE UI dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan diri dalam berbagai pelatihan dan pembekalan ilmu.
8. Keluarga sederhana dan penuh kasih. **My dearest daddy, JT Silalahi** which happily ever after in heaven. Terlepas setiap kekuranganmu, mengucapkan syukur mempunyai ayah yang telah mengajarkan banyak hal pada nancy : no rich is power, the brain is power ☺ even, im still being your silly daughter dad ☺ i love you daddy. Mommy, **M.Sihotang** : the most tough woman i've seen, greatest mom and most faithful wife☺ . **Abang Refly Feller Djoey Sihopeful Silalahi**. The Greatest brother i've seen. Thank you for taught me many things: Value of Life, Love each other, Future, Discipline, Hardworking, anything! Terimakasih telah mengajarkan ku berhitung dan membaca koran hingga aku bisa loncat kelas dan mencintai buku. Terimakasih telah mau membiayai ku dari SMP-hingga saat ini. Terimakasih telah menerima adikmu ini apa adanya bang ☺ dan tidak pernah mendidikku. Wishing, i will find someone like you then ☺. Kakak ku **Jane Frisca Kennedy** (yang selalu mencintai penulis dan memberikan penulis tas, sepatu, baju supaya penulis tidak

terlihat gembel2 amat ;) , **Bang Barita LH.Simanjuntak**, terimakasih Pak Dekan buat pengajaran berharga mengenai ilmu hukum dan setiap motivasinya untuk mencapai ilmu setinggi-tingginya. **George, Brilian** dan adik kecil yang akan datang..tante sayang kalian. ☺ maaf yah kemarin2 jarang menjaga kalian. Tante akan kembali ☺.**Sista Ten Dian Novita Sari**, yang paling sabar dan sayang dengan penulis. Selalu berusaha memberi yang terbaik untuk penulis. Sabar melihat penulis kabuh manja, ego dan malasnya sesabar penulis menjadi tukang ke warung dan sohib dari kain pel dan ijuk. Penulis belajar arti mengasihi sesama dari dirimu sista☺ *a lovable woman, me heart u dear* ☺ sukses untuk cinta dan citamu yah. **Evert Christo Antonius**, adik kecil yang semakin hari semakin belajar untuk dewasa. Rajin belajar yah. Kakakmu ini bodoh, jangan dicontoh. Ayo buktikan pada mereka de, kakak yakin kamu bisa ☺ Juga untuk keluarga besar SILALAH! dan SIHOTANG yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. **Na Burju Na Uli. Mami Erna, PKK** (yang rela menyangkal diri demi AKK2nya yang nakalnya bervariasi), **Sari** (TKK yang lemah lembut namun SALUT untuk setiap perjuangamu menjadi alumni yang tetap takut akan Tuhan dan menjadi garam dan terang bagi dunia), **Grace** (anti asap, sesak, dll yang selalu setia mendengarkan curhat Penulis tentang cita dan cinta. Haha TKK, sepertinya aku padanya :), Yenita (yang periang dan punya suara 8 oktaf), **Olin** (yang lemah lembut dan punya hati yang tulus), **Yesi** (yang kata orang mukanya jutek, tapi hatinya baik dan penolong), terima kasih atas setiap doa, dorongan, candaan, tangisan, kiranya KK, ups udah KTB, kiranya KTB kita bisa terus Tuhan pelihara ☺
10. Sahabat-Sahabat Penulis : **Mery Marlina Silaban**, untuk semangat dan pertolongannya yang selalu ada di manapun penulis berada, **Debora Rosaria**, wanita tangguh yang ada untuk penulis; **Krisanti Simanjuntak**, untuk sukacita yang tidak pernah terputus ☺; **Christopher Tobing**, untuk semangat dan sharing2nya (hey semangat ☺), **Feliks Suranta Tarigan**, yang sekarang sibuk luar biasa. Kiranya Pertemanan kita abadi☺

11. **Riki Susanto**, sahabat terkasih dalam keadaan apapun. Yang selalu menjadi pundak pertama untuk penulis pukul dan cengeng. Terima kasih untuk setiap pembelajaran yang dibagikan kepada penulis. Kerja Keras dan Persahabatan yang luar biasa.
12. Partner Penulis LaSALe 2009: **Albertha Dita**; terima kasih partner telah menjadi pundak penulis di kala penulis cengeng, kamu itu baik banget! Dia sungguh beruntung ☺ **Yosua Lamboy AS**, untuk sharing2nya dan semangat yang diberikan, **Fishella MAT**; untuk dukungannya dan arahan yang mengingatkan penulis di kala ‘meleng’, **Primayvira Ribka**, terima kasih telah membantu penulis dalam setiap keadaan, **Grace Hutapea**, untuk setiap semangat dan lucuannya di kala stress. **Sandoro Purba**, si adik yang super loyal dan bertanggung jawab. **Rian Hidayat**: Pak DE yang loyal, tulus, semoga kerja keras dan ketulusanmu mengantar LaSALe yang lebih baik. Terima Kasih telah Membantu Penulis Memimpin LaSALe. Itu semua tidak akan terjadi tanpa KALIAN. Kalian LUAR BIASA ☺
13. Keluarga Besar LaSale : Bang **DODIK SETYO**, yang menjadi PELATIH, PENGINSPIRASI, Dan tempat curhat Penulis., LaSALe 04: **Kak Herla, Bang Lase, Kak Angel, Bang Wanda, Ci Vind**, LaSale 05: **Bang Hara, Kak Kikik, Bang Abe**, LaSALe 06: **July, Farid, Danu, Badrun, Ipon, Andrea**, Much Love!
14. Keluarga PO FHUI: **Bang Angga, Bang Barnie, TEBID TERCINTA Veronica (Ny.Silalahi) dan Pebri Rosmalina**. Jujur ,aku sangat merindukan waktu2 bersama kalian. Terima Kasih untuk Segalanya. Doa dan Dukungan yang tidak berhenti. **Bian, Sambon, Patty, Age, Denis, Tina, Bunga, dll**. Menjadi bagian dari PO FHUI adalah Anugerah untuk ku. GBU.
15. Gang Kerupuk : **Valenshia Destaningtyas, Irzawan, Joshua LAP**. Terima kasih untuk waktu saat duka dan sukanya. Bimbingan menjadi berwarna dengan kalian. Hidup gang kerupuk!

16. MCC UI for ALSA UGM 2008, MCC UI for UNPAD 2008, MCC UI for ALSA UNAIR 2009, MCC UI for UII 2009, MCC UI for UNDIP 2009, MCC UI for UNAIR 2009 dan MCC UI for UNSRI 2010.
17. Panitia Mutiara Djokosoeono VI. *Specially* **Ronald Lionar Sitohang, Lidia Manalu, Togar Tandjung, Elizabeth Taruli Lubis**. KERJA KERAS kalian luar biasa ☺
18. Business Law Society, *specially* **Farid Hanggawan** untuk ide-ide segar.
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2008-2009. **Bang Ridho, Bang Kris Wijoyo, Mbak Titis, Akmal**, teman-teman di Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Badan Semi Otonom. Terima kasih atas dukungannya.
20. Forum Diskusi Nasionalis Muda yang selalu menjadi inspirasi.
21. Rohani Kristen SMUN 21, **Billy, Rino, Cilla, Talya, Ephin, Dini, Astri, Oliv, Melisa**, ALL FOR JESUS ☺.
22. Mr. RA (CC) Completely Complex ☺ Si Mr Disenting Opinion. Terima kasih untuk sharingnya, diskusinya, saran dan pastinya KRITIKNYA. Terima kasih mendukung penulis dalam setiap situasi terutama masa2 penulis memutuskan maju jadi DE LaSALe. Terima kasih untuk pertanyaan2 yang tidak sempat terjawab akhirnya. Mohon maaf atas setiap kekurangan penulis yang punya hobi merepotkan anda. Hehe. Penulis senang bersahabat dengan anda, mengasihi anda dengan segala kekompleksan anda. Penulis berdoa yang terbaik untuk anda ☺ cita dan cinta ☺
23. Junior-Junior yang Luar Biasa Baik dan Senang Membantu Penulis. **Adryanov 07, Margaretha Quina 08, Adhi Tamus 08, Stephani Tampubolon 08**, dan semua junior 07-08-09 yang membantu penulis dalam setiap keadaan , terima kasih ☺
24. **OMAH KOST Gank: Mbak Yuli & Mas Nur** ; terima kasih selalu memperhatikan penulis dan menunggu penulis ketika pulangse malam apapun. **Egi, Kak Ike, Kak Iza, Indah, Ririn, Nahri, Cika,, Kak Tika** yang selalu membuat KOST menyenangkan. Aku merasa tidak pernah kurang, terima kasih atas kasihnya. Kalian memang calon ibu-istri yang luar biasa. Hehe.

25. **Indonesian Youth Conference**, Alanda dkk, Teman-teman perwakilan dari seluruh provinsi Indonesia. Luar Biasa☺. Saya semakin mencintai bangsa saya. Terima Kasih untuk setiap Inspirasinya.
26. Herman Hisar Simanjuntak, Stevan Guslim, Bega Sirait, Doddy Rizki Ginting, Dimitri Leon Hamonangan Siahaan, Yoseph Siahaan, Daniel Wahyu Christyawan, Olanson Girsang, Cesar Samuel Radjagukguk, untuk setiap supportnya.
27. Ibu dan Bapak di Perpustakaan FH UI. Terima kasih sudah mau direpotin dan digangguin Penulis karena kebanyakan minjem buku, skripsi, dan pulang malam terus. Untuk mbak dan mas fotokopian barel, telah membantu Penulis untuk mengcopy, menjilid, beli pulsa, dll. I love barel, barel is the best. Hehe
28. Hillary Rodham Clinton, Rosianna Silalahi, Nancy Pelosi, untuk setiap inspirasinya.
29. Para calon Sarjana Hukum dan para Sarjana Hukum. Indonesia butuh orang pintar, ya benar, tapi Indonesia lebih membutuhkan orang-orang yang mempunyai hati yang tulus untuk menjadikan bangsa ini terlebih hukum negara kita lebih baik kedepannya. Kuncinya hanya satu : INTEGRITAS. Selamat berintegritas, selamat menyelami profesi hukum masing-masing, selamat membawa hukum negara kita ke arah yang lebih baik.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nancy Setiawati Silalahi
NPM : 0606080883
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI-DUMPING: STUDI KASUS TUDUHAN INDONESIA VERSUS TURKI DAN INDIA VERSUS INDONESIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada Tanggal: 21 Juni 2010
Yang menyatakan

(Nancy Setiawati Silalahi)

ABSTRACT

Name : Nancy Setiawati Silalahi
Program Studies : Economical Law
Title of Thesis : Implementation Anti Dumping Agreement
(Code): Case Study Indonesia Versus Turkey and
India Versus Indonesia.

Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari adanya persaingan antara pelaku ekonomi dalam perdagangan internasional yang semakin ketat dan mendorong terjadinya persaingan curang seperti praktik dumping, yaitu persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga normal.

Dunia telah mengupayakan membentuk suatu peraturan mengenai anti dumping. Pada tahun 1947 telah dibuat kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Pengaturan mengenai anti dumping ditetapkan dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan merupakan salah satu *Multilateral Trade Agreements* yang ditandatangani bersamaan dengan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Praktik dumping yang dilarang menurut GATT adalah penjualan barang sejenis yang dibawah harga normal yang menyebabkan kerugian material di Industri dalam negeri. Pengaturan mengenai unsur kerugian kemudian menjadi perlu untuk ditelaah karena terakit pembuktian suatu negara melakukan tindakan dumping yang dilarang menurut GATT.

Sebagai negara yang turut ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994, sekaligus meratifikasi pula Antidumping Code 1994. Dengan adanya ratifikasi tersebut segala tindakan anti dumping baik ketika Indonesia menuduh Turki melakukan dumping dan India menuduh Indonesia melakukan dumping harus disesuaikan dengan Anti dumping *Agreement*.

Kata Kunci : *Dumping, Anti Dumping, Bea Masuk Anti Dumping, Kerugian.*

ABSTRACT

Name : Nancy Setiawati Silalahi
Study Program : Law Majoring Economic Law
Title : Implementation Anti Dumping Agreement
(Code): Case Study Indonesia Versus Turkey and
India Versus Indonesia.

The growing economic development leads to free market inevitably with economic Union of all Nations. This is one of the reasons for the existence of competition between businesses in international trade in an increasingly tough and promote unfair competition, such as dumping, namely in the form of price competition in the form of price discrimination or sell below regular prices.

The world has been trying to form a set of rules on anti dumping. The year 1947 became general on GATT agreement or the General Agreement on tariffs and trade (GATT). Regulation of anti dumping duties set out in the agreement on the application of article VI of GATT 1994 and is one of the multilateral trade agreements, signed together with the Convention articles from the world of Trade Organization (WTO). Dumping practices prohibited by the GATT is the sale of similar goods in the normal causing material losses in the national industry price. Adjustments to the Material Injury then becomes necessary to review because of evidence of a country making the discharge is forbidden by the GATT.

As a country that participates in the multilateral trade, Indonesia has ratified the Convention articles from the world of the Trade Organization (WTO) by Act No.7 of 1994 and the measures anti dumping code 1994. The ratification of the agreement obligate each member to implement the agreement in their national act. This mini thesis analyze the implementation of the agreement on the cases Indonesia Versus Turkey and India Versus Indonesia.

Keywords: *Dumping, Anti Dumping, Anti Dumping Duties, Material Injury.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	20
1.6 Sistematika Penulisan.....	26
2. KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM GATT	
2.1 Kriteria Pengenaan Sanksi atas Praktik Dumping dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.....	28
2.1.1. Barang Sejenis (<i>Like Product</i>).....	31
2.1.2. Barang Dumping.....	32
2.1.3. Kerugian (<i>injury</i>).....	33
2.1.4. Industri Dalam Negeri.....	34
2.1.5. Kausalitas.....	35
2.2 Proses Pemeriksaan Tindakan Dumping di Indonesia.....	37
2.2.1. Komite Anti Dumping (KADI) sebagai Pihak yang berwenang Memeriksa dugaan terhadap Praktik Dumping Barang Tertentu Yang Masuk ke Indonesia.....	37
2.2.2. Permohonan Penyelidikan Dumping.....	41
2.2.3. Tahapan Proses Penyelidikan Dumping.....	46
2.2.4. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping.....	53
2.2.5. Pemberlakuan Surut Bea Masuk Anti Dumping.....	55
2.2.6. Tenggat Waktu Penyelesaian Kasus.....	56
2.2.7. Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping.....	57
2.3. Akibat Praktik Dumping pada Negara Eksportir dan Importir.....	60
3. STUDI TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERKAIT IMPOR TEPUNG TERIGU DARI TURKI	
3.1. Indonesia Menuduh Turki Melakukan Dumping Impor Tepung Terigu.....	65
3.1.1. Permohonan Penyelidikan.....	65

3.1.2. Hasil Penyelidikan KADI.....	67
3.2. Praktik Dumping Tepung Terigu Turki.....	68
3.2.1. Barang Sejenis (<i>Like Product</i>) Tepung Terigu Turki.....	70
3.2.2. Tepung Terigu Turki termasuk Barang Dumping.....	72
3.2.3. Kerugian (<i>Injury</i>) dan Kausalitas.....	81
3.3. Penyelidikan KADI.....	88
3.1.1. Pengajuan Bukti Awal.....	89
3.1.2. Pemberitahuan Awal.....	89
3.1.3. Pengumuman atau Inisiasi.....	89
3.1.4. Penyelidikan Pendahuluan dan <i>On-Spot Verification</i>	89
3.1.5. <i>Pre elimanary</i> dan <i>Final Disclosure</i>	91
3.1.6. <i>Final Determination</i>	91
3.4. Analisa Proses Pemeriksaan Anti Dumping dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping dalam Kasus Indonesia Menuduh Turki Melakukan Dumping atas Impor Tepun Terigu.....	93
3.5. Permasalahan yang Timbul dalam Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Tepung Terigu Turki.....	99
3.5.1. Permasalahan yang timbul jika Indonesia mengenakan Bea Masuk Anti Dumping.....	100
3.5.2. Permasalahan yang timbul jika Indonesia tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping.....	105
4. STUDI TENTANG TUDUHAN PRAKTIK DUMPING OLEH INDIA TERHADAP INDONESIA ATAS IMPOR <i>POLYESTER ORIGINAL YARN</i>	
4.1. India Menuduh Indonesia Melakukan Praktik Dumping terhadap Impor <i>Polyester Original Yarn</i> (POY)	112
4.1.1. Permohonan Penyelidikan India terhadap ekspor POY yang dilakukan Indonesia.....	112
4.1.2. Indonesia telah melakukan dumping atas ekspor POY ke India.....	122
4.2. Hasil Penyelidikan Pemerintah India terhadap dugaan dumping ekspor POY Indonesia.....	124
4.2.1. <i>Polyester Original Yarn</i> adalah barang sejenis.....	124
4.2.2. <i>Polyester Original Yarn</i> sebagai barang dumping.....	125
4.3. Penentuan adanya kerugian (<i>material Injury</i>) atas impor	133
<i>Polyester Original Yarn</i>	
4.4. Kausalitas Antara Barang Dumping dan Kerugian Industri Dalam negeri.....	144
4.5. Pengenaan dan perpanjangan pengenaan BMAD Terhadap Impor <i>Polyester Original Yarn</i>	145
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	148
5.2 Saran.....	150


DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel-3.1 Perkembangan Indikator Industri Domestik.....	84
Tabel -3.2 Perkembangan impor dari Negara yang di diduga dumping.....	85
Tabel-3.3 Penjualan Produk Dumping.....	86
Tabel-3.4 <i>Price Undercutting</i>	87
Tabel-3.5 Pengenaan BMAD.....	92
Tabel-3.6 Kasus Dumping di Indonesia yang Penyelidikannya di Tutup (1996-Mei 2009).....	105
Tabel-4.7 Produksi dari Produsen POY di India.....	115
Tabel-4.8.Kapasitas Volume dan Nilai Produksi POY di India.....	116
.Tabel-4.9.Sifat Produk POY.....	119
Tabel-4.10.Klasifikasi POY dalam Customs Tariff Act.....	119
Tabek-4-11.Perbandingan Nilai Volume dan Nilai Barang Dumping dari Negara-Negara Tertuduh termasuk Indonesia dengan Negara-Negar pengekspor POY yang lain.....	120
Tabel-4.12.Nilai Ekspor POY.....	129
Tabel-4.13.Harga Ekspor POY.....	131
Tabel-4.14.Margin Dumping.....	132
Tabel-4.15.Kenaikan Volume Impor POY.....	136
Tabel-4.16.Penurunan Harga Ekspor POY Negara Tertuduh ke India.....	137
Tabel-4.17.Penurunan Harga Jual POY dalam Industri Domestik India	137
Tabel -4.18. Produksi dari Perusahaan Perusahaan Produksi Barang Sejenis....	138
Tabel-4.19 Volume Penjualan.....	139
Tabel-4.20 Volume Impor India.....	142

DAFTAR GRAFIK

Grafik -4.1 Penurunan Harga Impor dan Harga Ekspor POY Indonesia Ke India	138
Grafik -4.2. Nilai Jual POY dalam Industri India Periode Dumping (1996-1999)	140
Grafik-4.3. <i>Price Undercutting</i> Industri Dalam Negeri India.....	141



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU-BUKU

- Adolf, Huala.2003.*Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar cetakan III*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Baldwin, Robert.1995.*An Economic Evaluation of The Uruguay Round Agreements dalam The World Economy Global Trade Policy:edited by Steven Arnoldt dan Chris Milner*. Blackwell Publisher.Oxford.
- Barton, John H dan Bart Fisher.1986. *International Trade and Investment Regulating International Business*.Little Brown and Company Ltd.Canada,
- Garner, Bryan A. 2001. *Black's Law Dictionary*. West Group.
- Jackson, John H.1991. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press Cambridge.London.
- KADI dan KPPI. 2005. *Profil Institusi Anti-Dumping dan Safeguard di Dunia, Fair: Trade Anti-Dumping, Anti-Subsidy, Safeguard*. Departemen Perdagangan.
- Keith, Steele. 1996. *Antidumping under WTO: A Comparative Review*.Kluwer Internasional di Bidang Perdagangan. Jakarta: UI-Press
- Kartadjoemana,H.S.1998.*GATT dan WTO dan Hasil Uruguay Round*. Penerbit UI-Press.Jakarta.
- Marceau,Gabrielle.1996.*Anti-Dumping and Anti-Trust Issues in Free Trade Areas*.Clarendon Press.Oxford.
- Montag, Frank and Andre Fiebig.1996. *The European Union dalam Anti Dumping Under The WTO: A Comparative Review* edited by Keith Steele.Kluwer Law International.Netherlands.
- Pryles, Michael dkk.1996.*International Trade Law:Commentary and Materials*.LBC Information Service. Sydney.
- Putra, Ida Bagus Wyasa.2000.Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional. Bandung. Refika Aditama.
- Salvatore, Dominick. terjemahan, Haris Munandar.1997. *Ekonomi Internasional*, Edisi Kelima, Jilid 1.Jakarta: Erlangga.

- Soekanto , Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2007
- Setiadi, A. 2001.*Anti-dumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*.S&R Legal Co. Jakarta.
- Suherman, Ade Maman. 2002.*Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia.Jakarta
- Syahyu, Yulianto. 2004. *Hukum Anti-Dumping di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Viner, Jacob.1996.*A Problem in International Trade-US*: Chicago Press.
- Wolf, Alan W. 2001.*The Role of Antidumping Laws* , www.google.co.id Diunduh tanggal 17 Januari.
- Yuqing , Zhang dan Yongfu Gao.2001..*International Antidumping Practices*. Shanghai: Lixin Accounting Press.

B. JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL/DIKTAT

- Annual Report (2008) of the Committee of Anti-Dumping Practices, G/ADP/X*, 29 Oktober 2008
- Bisnis Indonesia, Selasa 8 Juli 2009, Djauhari Oratmangun, *Anti dumping Bentuk Protes Terselubung*.
- Brotosusilo, Agus. “*Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*,” (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Jakarta, 6 September 1995.
- Departemen Perdagangan. Diktat *Workshop on Anti-Dumping, Countervailing Duties, Safeguards, and Dispute Settlement Understanding*. Departemen Perdagangan. Pontianak. 2010.
- Format Permohonan Penyelidikan Anti-Dumping. Komite Anti-Dumping Indonesia, 2009
- GATRA. Edisi Februari No .XVI, Minggu Pertama “*Sudah saatnya Menteri Keuangan Tegas terhadap dumping terigu Turki*”

Komite Anti-Dumping Indonesia. Jurnal Mewujudkan Fair Trade melalui Tindakan Anti-Dumping. Seminar Sosialisasi Anti-Dumping, Anti Subsidi, dan Safeguard. Jakarta. 2005

----- “*Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Terhadap Dunia dan Indonesia*” disampaikan pada konsultasi teknis tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguard oleh Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, Pontianak , 16-17 Juli 009

KADI dan KPPI. Artikel: *Implementasi Peraturan Remedi Perdagangan Untuk Mewujudkan Persaingan Usaha*. Bandung. 2005.

Tim Operasional Anti-Dumping, Komite Anti Dumping Indonesia. *Prosedur Penyelidikan atas Barang yang Diduga sebagai Barang Dumping*. Jakarta. 2002.

Harian Bisnis Indonesia, “*Rekomendasi BMAD Tepung Terigu Turki oleh KADI*”, 26 Januari 2010 Harian Bisnis Sugeng Santoso, *Telaah The National Interest*, Jakarta: Harian Bisnis, 6 Januari .2010.

C. DOKUMEN-DOKUMEN

The Text of The General Agreement in Tariffs and Trade (GATT), Geneva, July, 1986.

Appendix Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Agreement on The Implementation of Article VI of The General Agreement On Tarrifs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement).

Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations dalam UNCTAD.

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Agreement.*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 216/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.427/MPP/Kep/10/20/200 tentang Komite Antidumping Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.

E. WEBSITE

<http://www.org>trade>topics>goods>antidumping>

<http://hukum-online.com>

<http://www.geocities.com>

<http://www.wto.org>



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya. Pada zaman dahulu, perdagangan dilakukan dengan cara tukar-menukar. Adanya perdagangan ini dikarenakan setiap wilayah atau negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alamnya, struktur sosial maupun demografi wilayahnya. Keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dari komoditas yang dihasilkan. Kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya dengan komoditas yang tidak dihasilkan dari wilayahnya itulah yang kemudian menimbulkan adanya perdagangan internasional.¹

Perdagangan bebas menghendaki adanya kebebasan dan keterbukaan pasar, di mana arus keluar masuk barang atau jasa dari satu dan ke negara lain tidak mengalami hambatan. Hal ini sejalan dengan penghapusan katup perdagangan (*trade barriers*), baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Walaupun penghapusan bea masuk tersebut bagi negara-negara berkembang dapat mengurangi pemasukan devisa negara, tetapi agenda tersebut harus dilaksanakan sebagai konsekuensi sistem perdagangan internasional.²

Kegiatan perdagangan internasional telah mengubah wajah praktik perekonomian dunia, dimana para produsen berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Seringkali dalam usaha memperbesar bisnis, para produsen, distributor, maupun eksportir melakukan hal-hal yang dilanggar dalam kaidah perdagangan internasional.

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 1.

² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.137.

Proses Globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan lain yang terjadi selama ini, menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses tersebut terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. Untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi, maka produk Indonesia harus menembus bukan saja pasar dalam negeri melainkan juga pasar dunia. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan bebas yang melancarkan arus barang, jasa, dan produksi mau tidak mau harus mengandalkan produk yang mutu dan harganya bersaing.³ Bagi Indonesia masalah-masalah yang dihadapi cukup berat, yang harus dihadapi secara simultan. Masalah-masalah tersebut menyangkut persaingan:⁴

- (1) Produk dalam negeri terhadap produk impor sesama Negara anggota,
- (2) Produk dalam negeri terhadap produk impor non-anggota, dan
- (3) Produk yang tercakup dalam skema preferensi tarif dengan produk dari pasar global.

Tindakan persaingan antarpelaku ekonomi mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price or non price competition*).⁵ Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (*price discrimination*) yang dikenal dengan istilah dumping.⁶

³Huala Adolf dan A.Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hal.13

⁴Sunaryati Hartono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional dalam Menyongsong Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean*, (Hukum dan Pembangunan Nomor2. Tahun XXIV April 2004, UI, Jakarta), hal.106

⁵Muhammad Ashri, *Memahami Tindakan Antidumping Masyarakat Eropa (ME) dalam Hukum dan Pembangunan Nomor3 Tahun XXV Juni 1995*.

⁶Pasal VI ayat (1) GATT: The Contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. Pasal tersebut menyatakan ada dua variabel sebab akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping yakni: dumping dilakukan oleh suatu Negara yang less fair value dianggap dapat menyebabkan 'kerugian material' (*material injury*) terhadap industri dalam negara importir.

Beberapa pakar hukum telah memberikan berbagai macam definisi mengenai dumping, dan dumping itu sendiri telah didefinisikan secara bermacam-macam dalam berbagai literatur bidang ilmu seperti ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Jacob Viner dalam bukunya yang berjudul *A Problem in International Trade* memberikan definisi dumping sebagai salah satu jenis dari diskriminasi harga dalam pasar nasional (*price discrimination between national markets*).⁷ Salvatore mendefinisikan Dumping sebagai ekspor suatu komoditi dengan harga jauh dibawah pasaran atau penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya⁸

Dumping terjadi bila harga suatu barang yang diekspor ke negara lain dengan harga jual yang berada di bawah harga jual terhadap produk yang sama atau memiliki kesamaan di pasar domestik, atau ketika produk yang diekspor tadi dalam periode berkala dijual dengan harga di bawah biaya rata-rata produksi (*average cost*) dan mengakibatkan produsen lokal di negara pengimpor mengalami kerugian.⁹ Jika Penurunan harga tersebut dilakukan terhadap barang sejenis, yang oleh Produsen dalam negeri negara bersangkutan juga di pasarkan di dalam negaranya, dan penurunan harga disertai itikad untuk meerbut pasar dan keuntungan sebesar-besarnya, hingga sedemikian rupa dapat mengancam kelangsungan hidup produsen dalam negeri bersangkutan, pada saat bersamaan dapat dinyatakan telah berlangsung suatu praktik persaingan tidak jujur (*unfair trade practices-dumping*) yang dilakukan oleh produsen eksternal dari negara tempat barang tersebut dipasarkan.¹⁰ Tindakan dumping tersebut dapat mempengaruhi situasi industri domestik dalam menentukan volume penjualan,

⁷ Jacob Viner, *A Problem in International Trade*, (US: Chicago Press, 1966), hal. 3.

⁸ Dominick Salvatore, terjemahan, Haris Munandar, *Ekonomi Internasional*, Edisi Kelima, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 328.

⁹ Allan W. Wolf, *The Role of Anti Dumping Laws* www.google.co.id Diunduh tanggal 17 Januari 2010, 11:30.

¹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hal. 10.

strategi penentuan harga, dan juga dalam masalah ketenagakerjaan yang apabila dianalisa lebih lanjut akan mempengaruhi produksi lokal yang berakibat pada penurunan nilai penjualan, pendapatan, dan pembayaran gaji tenaga kerja.¹¹

Praktik dumping akrab dengan label persaingan yang tidak sehat dan termasuk ke dalam salah satu masalah dalam perdagangan internasional. Dumping yang dipandang sebagai masalah dalam perdagangan internasional terbagi ke dalam tiga kategori¹² yaitu dumping yang menetap (*persistent dumping*), dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dan dumping yang bersifat merusak (*predatory dumping*).

1. Dumping sebagai diskriminasi harga internasional (*persistent dumping*)

Persistent dumping atau disebut juga diskriminasi harga internasional adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus-menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya. Diskriminasi harga tersebut dapat terjadi ketika terdapat perbedaan harga yang diberikan kepada konsumen yang berbeda, dimana tidak terdapat perbedaan yang jelas antara biaya yang dikeluarkan oleh pihak penjual terhadap para konsumen tersebut.¹³ Dumping yang menetap tersebut terjadi dalam masa yang lama dikarenakan perbedaan keadaan pasar di negara importir dan negara eksportir.

2. Dumping sebagai harga pemangsa (*predatory pricing*)

Praktik dumping sebagai harga pemangsa (*predatory pricing*) terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing.¹⁴ Diskriminasi tersebut dilakukan untuk menghilangkan pesaing-pesaingnya dan kemudian menaikkan lagi harga barangnya setelah persaingan tidak ada lagi.

¹¹ Rainer M. Bierwagen, *GATT Article VI and The Protectionist Bias in Antidumping Laws* (The Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990), hal. 8.

¹² Sukarni. *Regulasi Anti Dumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal 40.

¹³ Yongfu Gao dan Zhang Yuqing, *International Antidumping Practices*. Shanghai: Lixin (Accounting Press, 2001.), hal. 4.

¹⁴ Sukarni, *Op.cit.*, hal.41.

Perusahaan pengekspor melakukan praktik ini dengan cara menurunkan harga serendah-rendahnya bahkan sampai di bawah harga pasar, yang nantinya akan mengakibatkan pasar kompetitornya mundur karena tidak kuat bersaing dengannya. Pada saat semua kompetitor itu mundur, perusahaan yang melakukan dumping tersebut kemudian akan menaikkan harga jual produknya dan bahkan pada beberapa kasus akan menjadi lebih tinggi dari harga jual normal. Praktik dumping ini dilarang karena praktik dumping yang seperti ini akan mengakibatkan produsen lokal negara ekspor mengalami kerugian dan bangkrut. Hal tersebut tentulah akan memundurkan produksi nasional serta mematikan produsen-produsen kecil. Secara tidak langsung dumping akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara pengimpor.

3. Dumping berkala (*sporadic dumping*)

Dumping berkala atau *sporadic dumping* adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri (pasar ekspor) pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri Negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Dumping berkala disini yaitu dumping yang diterapkan dalam jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun.¹⁵ Praktik dumping yang seperti ini tidak dapat dibenarkan karena dapat bertahan cukup lama dalam pasar perdagangan dan dapat merugikan produsen domestik. Akan tetapi ada beberapa pengecualian terhadap praktik dumping ini, yaitu¹⁶:

- a. eksportir tidak dapat bersaing dengan para produsen domestik dalam kondisi pasar normal.
- b. dumping berkala tersebut harus mempunyai cakupan yang sangat luas sehingga tidak dapat menimbulkan gangguan terhadap produksi domestik.

¹⁵ Jacob Viner, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁶ *Ibid.*

Bagaimanapun bentuknya, akibat dari tindakan dumping tersebut dapat menjadi sebab merosotnya produksi dan pemasaran barang-barang sejenis produsen negara tuan rumah, yang akhirnya dapat merugikan tuan rumah. Untuk menghindari kerugian yang bersal dari praktik perdagangan demikian, negara tuan rumah, biasanya melakukan tindakan perlindungan (anti dumping) terhadap produsen dan pasar dalam negerinya. Untuk itu, tindakan perlindungan yang dilakukan suatu negara sering kali bersifat protektif (*protectionist*), baik dengan cara melarang sama sekali kehadiran produk asing tertentu ke dalam negaranya, atau dengan cara membebankan bea masuk tinggi terhadap jenis barang tertentu yang dianggap merugikan perkembangan perdagangan dalam negerinya.¹⁷

Bagi negara produsen, terutama negara negara berkembang, praktik anti dumpin, yang umumnya dilakukan negara negara industri maju, sering kali menjadi sumber kerugian dan perdagangan yang tidak adil. Anti dumping tidak selalu diberlakukan sebagai mana mestinya, tetapi sering digunakan sebagai perisai untuk sekedar melindungi pasar domestiknya (*protectionist*). Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan tuduhan dumping atau secara semena-mena menolak produk yang berasal dari negara-negara berkembang yang kebetulan berkedudukan sebagai pengekspor.

Untuk mengatasi praktik anti dumping arau irasionalitas penerapan tuduhan dumping, dunia telah mengupayakan membentuk suatu peraturan mengenai anti dumping. Pada tahun 1947 telah dibuat kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).¹⁸ Pengaturan mengenai anti dumping ditetapkan dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan merupakan salah satu *Multilateral Trade Agreements* yang ditandatangani bersamaan dengan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Praktek dumping yang sering dianggap sebagai cara yang wajar dalam dunia bisnis pada kenyataannya sering merugikan bagi industri barang sejenis di negara importir. Menurut

¹⁷ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hal.10.

¹⁸ Philippe Sands and Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, 5th Ed. (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 116.

ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Article VI, tindakan perlawanan diperbolehkan untuk diambil negara pengimpor sebagai cara mengadakan pemulihan (*remedies*) atas kerugian *injury* yang diderita oleh Industri barang sejenis dalam negeri akibat praktek dumping oleh negara.¹⁹ Tindakan yang dimaksud adalah pengenaan Bea Masuk Anti Dumping.

Dalam proses anti dumping, persoalan yang sebenarnya adalah: (a) apakah eksportir asing menggunakan harga dumping di dalam pasar negara importir; (b) seandainya dumping terjadi, apakah penyebab kerugian material produsen domestik pada produknya, sebagaimana yang dikatakan Michale J.Trebilock dan Robert Howze dalam tulisan mereka tentang anti-dumping:²⁰

"In anti dumping proceedings, the followong substantive issues are central (a) wether the foreign exporter engaged in "dumping" goods into the importing country's market. Determining whetehr dumping is occuring and what the margin of dumping is entails comparing a foerign firm's export prices in the importing country's market with either prices charged by the exporter in its home market in the ordinary course of trade, or where insufficient transactions exist in the home country to yield a reliable set of home market prices with the exporter's exporter average total costs including overheads and a reasonable margin of profit; (b) if dumping occuring, whether its causing material injury to domestic producers of like products, which turn requires interpretations of 'domestic producers', 'like products', 'material injury' and causation."

Ketentuan anti dumping tersebut sudah tercantum sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947, secara simultan telah diadakan beberapa perjanjian tambahan (*Side Agreement*) mengenai suatu pasal dalam GATT, dimana perjanjian tambahan tersebut dikenal dengan *code*. Lembaga anti dumping diatur dalam pasal VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing.²¹ Ketentuan Pasal VI GATT tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ H.S. Kartodjoemana, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Rotund*, (Jakarta: UI Press, 1997),hal.169.

²⁰Michael J. Trebilock dan Robert Howze, *The Regulation of International Trade: Antidumping Law, USA Rontledge*,1999 (dalam Hikmahanto Juwana, *Hukum Perdagangan Internasional*), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2002,)hal.168.

*"The Contracting parties recognize dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry"*²²

Sebagai tindak lanjut dan implementasi dari ketentuan ini telah disepakati dalam Tokyo Round yang menghasilkan *Anti dumping code 1979* yang disepakati dan mengikat sejumlah 22 negara yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1980. *Code 1979* ini kemudian digantikan oleh *Anti dumping Code 1994* yang dihasilkan oleh Uruguay Round dengan nama *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang merupakan *Multilateral Trade Agreement (MTA)*, dimana instrumen hukum tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* di Marrakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1994. Dengan demikian, *Anti dumping Code* tahun 1994 sudah merupakan satu paket yang inklusif atau integral dari *Agreement Establishing the WTO*.²³

Pasal 18 A pada *Anti dumping Code (1994)* mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan selambat-lambatnya sebelum WTO secara resmi berdiri, yaitu tanggal 1 Januari 1995 untuk mengadakan ataupun menyesuaikan undang-undang, peraturan-peraturan maupun prosedur administratif yang berkaitan dengan anti dumping yang telah ada dimasing-masing negara anggotanya dengan ketentuan yang tercantum dalam *Anti dumping Code (1994)*.²⁴

Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan *Agreement on Establishing WTO (World Trade Organization)* tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas melainkan

²¹Yulianti Syahyu, *Hukum AntiDumping di Indonesia: Analisis dan Panduan Praktis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),hal 18-19.

²²Lihat Pasal VI GATT, sebagai dasar hukum anti dumping dalam perdagangan internasional yang berlaku bagi anggota peserta WTO.

²³Ade Maman Suherman, *Op.cit*, hal.133.

²⁴*Ibid*, hal.11.

juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Konsekuensi yang perlu ditindaklanjuti adalah antara lain adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perdagangan yang diperlukan. Tidak kalah pentingnya adalah penyiapan, penumbuhan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara terhadap keseluruhan persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya termasuk mengenai permasalahan dumping dan perlawanan terhadap praktik dumping yaitu tindakan anti dumping.²⁵

Perwujudan dari komitmen Indonesia dalam keanggotaan *The World Trade Organization* (WTO) tersebut, maka tindakan perlawanan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang ditandatangani bersamaan dengan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Adapun ketentuan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ini dalam peraturan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya dalam pasal 18-20. Untuk melaksanakannya dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Ketentuan tersebut juga mengatur penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Komite Anti Dumping melakukan penyelidikan setelah adanya laporan atau petisi dari kalangan industri barang sejenis di dalam negeri yang menderita kerugian (*injury*) atas adanya praktek dumping oleh negara eksportir. Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI ini bertujuan untuk menemukan adanya dumping, adanya kerugian (*injury*) serta adanya praktek dumping dari negara eksportir. Penyelidikan yang dilakukan KADI ini bertujuan untuk menemukan adanya dumping, adanya kerugian (*injury*) serta adanya kausalitas antara dumping dengan kerugian (*injury*) ini. Setelah terbukti adanya praktek dumping, maka

²⁵ Sukarni, *Regulasi Antidumping: Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.1.

diperhitungkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang akan dikenakan berdasarkan margin dumping maupun margin *injury* serta jangka waktu pengenaanya.

Kerugian (*Injury*) adalah aspek penting karena penyelidikan dilakukan untuk membuktikan adanya kausalitas dengan dumping itu sendiri. Kerugian (*injury*) itu sendiri bersifat relatif. Bagi kalangan industri tertentu adanya praktek dumping merugikan namun mungkin saja tidak sama keadannya bagi kalangan industri atau pengusaha lainnya, lalu apa saja usaha yang dapat dilakukan oleh kalangan industri/pengusaha yang justru akan dirugikan dengan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ini menjadi penting.

Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menjelaskan definisi serta cara menentukan kerugian (*injury*) menjadi dasar dalam pengenaan bea masuk anti dumping. Harus dicegah adanya kerugian (*injury*) lainnya justru setelah diberlakukan Bea Masuk Anti Dumping karena tujuan utama pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ini adalah untuk melindungi kepentingan produsen barang sejenis, di dalam negeri serta mencegah adanya persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Pada tanggal 31 Januari 2010 yang lalu, Komite Anti Dumping (KADI) Indonesia resmi merekomendasikan untuk memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor terigu dari Turki. Hasil Penyelidikan KADI menyatakan bahwa Turki telah melakukan dumping dengan menjual harga tepung terigu sangat murah di Indonesia dibandingkan di negaranya sendiri hingga menyebabkan industri tepung terigu di Indonesia mengalami *material injury* terhadap industri dalam negeri. Pemerintah Turki sendiri tidak menerima keputusan pengenaan bea masuk anti dumping dari pemerintah Indonesia begitu saja dan berencana akan mengajukan keberatan terhadap keputusan pemerintah Indonesia tersebut. Sebaliknya, Indonesia sendiri juga sering dituduh melakukan praktik dumping dalam perdagangan internasional. Direktorat Pengamanan Perdagangan mencatat sepanjang tahun 1990 sampai dengan Juni 2009 tercatat 157 (seratus lima puluh tujuh) tuduhan dumping ditujukan kepada Indonesia. Salah satu tuduhan tersebut berasal dari India yang menuduh Indonesia telah melakukan praktik dumping atas ekspor *Polyester Original Yarn* pada tahun 2000.

Universitas Indonesia

Oleh karena itu India melakukan tindakan anti dumping terhadap Indonesia dengan memberi bea masuk anti dumping terhadap ekspor *Polyester Original Yarn* tersebut. Masing-masing pihak tertuduh dalam kedua kasus tersebut menyatakan pembelaan bahwa murahness harga yang dijual dalam negara tujuan ekspor adalah nilai normal dari hasil efisiensi biaya produksi dan menuduh kembali bahwa negara penuduh tidak bisa kompetitif dan menjadikan "tuduhan dumping" sebagai tameng untuk menyingkirkan produsen luar negeri sehingga konsumen mau tidak mau memilih produksi dalam negeri sendiri.

1.2. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah kriteria pengenaan tindakan anti dumping yang diatur dalam GATT?
2. Bagaimanakah menentukan adanya kerugian (*injury*) sebagai dasar pengenaan bea masuk anti dumping dalam GATT dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimanakah implementasi bea masuk anti dumping tersebut diberlakukan dalam Perdagangan Internasional dengan studi kasus Indonesia menuduh Turki melakukan dumping atas impor tepung terigu dan Indonesia dituduh India melakukan dumping atas impor *Polyester Original Yarn* (POY)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Selain sebagai prasyarat meraih gelar Sarjana Hukum bagi penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana kriteria pengenaan sanksi atas praktik dumping yang dilarang dalam GATT/WTO.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana suatu Negara dapat menerapkan Bea Masuk Anti Dumping sebagai suatu tindakan anti dumping terhadap

suatu perdagangan yang menyebabkan *material injury* dalam suatu negara.

3. Mengetahui implementasi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dalam ketentuan GATT/WTO World Trade Organization (WTO) dalam kasus Indonesia menuduh negara lain melakukan praktik dumping dan sebaliknya Indonesia dituduh negara lain melakukan praktik dumping.

1.4 Kerangka Teori dan Konsepsi

Tindakan Dumping terjadi ketika produk barang suatu negara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal dan mengakibatkan ancaman berupa kerugian material (*material injury*) terhadap industri yang sudah ada di suatu negara. Penjualan barang di bawah harga normal (*less than the normal value*) berarti:

1. Harga lebih rendah daripada harga domestik produk sejenis yang ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor;
2. Dalam hal tidak ada harga domestik tersebut dalam butir (1) maka dikatakan telah terjadi penjualan barang di bawah harga normal (*less than normal value*) apabila harga lebih rendah daripada harga produk sejenis untuk ekspor ke suatu negara ketiga, atau;
3. Harga kurang dari biaya produksi yang bersangkutan di negara asal ditambah dengan biaya penjualan dan laba yang wajar²⁶

Ketentuan mengenai dumping mengacu Pasal VI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Penangkal Subsidi (*Anti Dumping and Countervailing Duties*). Pasal VI GATT 1947 memberikan hak kepada tiap negara untuk melaksanakan kebijaksanaan antidumping.²⁷ Secara lebih rinci ketentuan mengenai dumping ini diuraikan

²⁶ Lihat Paragraph I Article VI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)

²⁷ Dalam Article XIV Anti Dumping Code juga ditentukan pembentukan suatu "GATT Committee on Anti Dumping Practices" untuk mengawasi pelaporan (*reporting*) syarat-syarat *Code*, memberikan suatu forum bagi para penandatangan guna merundingkan penentuan sistem pelaksanaan dan pengurusan *Code* dalam penyelesaian sengketa. (Alan C. Swan dan John F. Murphy, *Cases and Materials on The Regulation of International Business and Economic Relations* (New York : Matthew Bender & Co, 1991), hal.475.

dalam Anti Dumping Code dan diperbaharui kembali dalam Putaran Uruguay 1994.

Hasil Akhil Putaran Uruguay pada bagian Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994, menegaskan bahwa tindakan anti dumping akan diberlakukan dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan menurut prosedur penyelidikan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan persetujuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan anti dumping menetapkan pula mengenai pokok-pokok prosedur pelaksanaan investigasi dumping serta pengenaan bea masuk anti dumping untuk menutup kerugian (*injury*)²⁸ yang disebabkan oleh tindakan dumping negara lain.

Secara umum perumusan-perumusan pada persetujuan Putaran Uruguay mengandung pengaturan yang lebih jelas dan rinci dalam metode penentuan apakah suatu produk merupakan hasil dumping, kriteria yang dipakai untuk menentukan bahwa impor dumping menimbulkan kerugian terhadap industri domestik, prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan investigasi serta pelaksanaan dan jangka waktu tindakan anti dumping. Sebagai tambahan persetujuan baru ini juga memperjelas peran panel-panel untuk penyelesaian sengketa dalam perselisihan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan anti dumping yang dilakukan oleh penguasa-penguasa domestik.²⁹

Persetujuan ini juga memperkuat persyaratan bagi negara pengimpor untuk menetapkan kebijakan hubungan timbal balik antara impor dumping dan kerugian bagi industri domestik. Pengujian terhadap impor dumping dari industri yang bersangkutan harus meliputi penelitian atas seluruh faktor ekonomi yang relevan dengan keadaan industri yang bersangkutan. Persetujuan ini juga memperkuat penafsiran dari terminologi "industri domestik". Berdasarkan Artikel 4 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang dimaksud pengertian

²⁸ Penentuan kerugian (*injury*) dalam Pasal VI GATT 1994 akan didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan pengujian objektif mengenai (a) volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga-harga di pasar dalam negeri untuk produk sejenis; dan (b) dampak impor itu terhadap produsen dalam negeri untuk produk sejenis. (Lihat Pasal 3 (1) Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994)

²⁹ Agus Brotosusilo, "*Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*", (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Jakarta, 6 September 1995), hal. 12.

Industri dalam negeri adalah produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau kelompok produsen yang secara kolektif memproduksi sebagian besar dari produksi dalam negeri.

Prosedur singkat ditetapkan perihal bagaimana kasus anti dumping dimulai dan bagaimana penyelidikan dilakukan. Juga dirumuskan kondisi untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian.³⁰

Ketentuan tentang tindakan sementara, pengenaan penyesuaian harga (*price undertakings*) pada kasus anti dumping dan mengenai jangka waktu tindakan anti dumping diperkuat. Peningkatan nyata dari persetujuan ini adalah tambahan berupa ketentuan baru yang menentukan bahwa tindakan anti dumping akan berakhir lima tahun setelah hari pemberlakuannya, kecuali dilakukan penentuan bahwa pada saat pengakhiran tindakan, dumping dan kerugian tampaknya akan berlangsung kembali.

Ketentuan baru mensyaratkan bahwa penghentian segera atas penyelidikan anti dumping pada kasus dimana yang berwenang menetapkan bahwa *margin* dumping adalah "*de-minimus*" (yang ditetapkan lebih kecil dari 2 %, dihitung dari persentasi harga ekspor produk yang bersangkutan) atau bahwa volume impor-impor dumping dari suatu negara ke negara pengimpor meliputi kurang dari 3 % dari produk yang diteliti.³¹

Uraian singkat diatas dapat dilihat bahwa GATT sebenarnya tidak melarang praktek dumping.³² Akan tetapi, GATT hanya membenarkan atau

³⁰ Agus Brotosusilo, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*. Makalah disampaikan pada Seminar sehari tentang dampak Yuridis, Sosiologis dan Eknomis atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Jakarta, 6 September 1995. hal 12.

³¹ *Ibid*, hal.13.

³² John H Jackson. *The Wolrd Trading System, Law and Policy of International Economic Relations*, (London: The MIT Press, 1994), hlm.221. Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ahli ekonomi mengenai pengaruh merugikan dari dumping. Beberapa dari mereka memandang bahwa dumping sebagai usaha untuk mendapatkan "tumpuan" di pasar baru dan merupakan praktek dagang yang normal. Namun, GATT mengatur mengenai peristilahan dumping sebagai praktek dagang yang tidak jujur yang dapat mengacau pasasar dan merugikan produsen produk yang bersaing di Negara pengimpor. Akan tetapi, dumping secara teknik sah menurut peraturan GATT, kecuali bila ada pihak yang mersa dirugikan. Mengenai hal tersebut, John Jackson menyatakan bahwa "*Dumping, untuk hampir 100 tahun kebijakan perdagangan*

mengizinkan dumping, sebagai suatu perkecualian dari kewajiban-kewajiban GATT yang lain, sepanjang pihak yang bersangkutan, secara sepihak, menutup kerugian akibat dari tindakan dumping. Jika praktik dumping tersebut terbukti mengakibatkan kerugian material pada suatu industri domestik.³³ Dengan kata lain, dumping yang tidak menimbulkan *material injury* tidak dikenakan tindakan bea masuk anti dumping. Berdasarkan kaidah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam Konvensi Wina 1969, ratifikasi menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan, sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk mengubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.³⁴ Oleh karena itu sebagai salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*The World Trade Organization*) yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagaimana telah dituangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia terikat untuk mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan wajar. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai dumping telah dimasukkan dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, yaitu tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Pasal 18 UU Nomor. 10 Tahun 1995 tersebut menyatakan:

*Bea masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal*³⁵:

- a. *Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan*
- b. *Impor barang tersebut;*

internasional, diakui sebagai praktek yang dipersalahkan. Konsep Dumping relative sederhana, akan tetapi dalam penerapannya, sangatlah kompleks”

³³ John H. Jackson and William J. Davey, *Legal Problems of International Economic Relations-Cases, Materials and Text*, Second Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1996), hal. 664.

³⁴ Agus Brotosusilo, “Analisis Ekonomi terhadap Penyesuaian Sengketa Menurut WTO”, makalah pada penemuan Ilmiah tentang Analisis Ekonomi terhadap Hukum”, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 10-11 Desember 1996, hlmn 4-6.

³⁵ Pasal 18 UU Nomor 10 Tahun 1995

1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Adapun Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan:

” Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut ”

Ketentuan lebih rinci mengenai anti dumping diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 10 Tahun 1995 tersebut yakni PP Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, Keputusan Menperindag RI Nomor 136/MMP/Kep/6/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia, Keputusan Menperindag RI Nomor 172/MPP/Kep/7/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping serta Keputusan Menperindag RI Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan/atau Barang mengandung Subsidi.

Peraturan perundang-undangan mengenai anti dumping tersebut, pada dasarnya secara materil mengacu dari aturan yang terdapat dalam Pasal VI dan Pasal XVI GATT. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari keanggotaan Indonesia dalam WTO yang salah satunya adalah implementasi Pasal VI GATT. Dengan demikian, apabila ada ketentuan anti dumping suatu negara dianggap melanggar kesepakatan GATT, WTO berhak memaksa negara bersangkutan agar mematuhi ketentuan organisasi perdagangan dunia tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa kesepakatan internasional tetap menjadi acuan pokok dalam pembentukan aturan hukum mengenai anti dumping.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dimungkinkan suatu negara menafsirkan kesepakatan internasional tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing.

Adapun dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah konsep di bidang perdagangan internasional dan khususnya dalam masalah dumping, antara lain:

1. Dumping

Praktik penjualan produk di suatu negara tujuan ekspor dengan harga yang lebih rendah di banding harga jual produk yang sama di negara produsennya.³⁶

2. Barang dumping

Barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.³⁷

3. Industri dalam negeri

Keseluruhan produsen dalam negeri barang sejenis; atau produsen dalam negeri barang sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.³⁸

4. Kerugian (*Material Injury*)

- a. Kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;
- b. Ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis; atau
- c. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri³⁹

³⁶ John H, Jackson and William J. Davey, *Legal Problems of International Economic Relations-Cases, Materials and Text, Second Edition*, (St.Paul,Minn: West Publishing Co, 1996), hal.4-6.

³⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, Peraturan Pemerintah Nomor. 34, LN. Nomor51 Tahun 1996, TLN 3639, Ps.1 angka 1.

³⁸ *Ibid*, angka 3.

³⁹ *Ibid.*, angka 11.

5. Pemohon

Produsen barang sejenis yang merupakan bagian dari Industri Dalam Negeri yang mengajukan permohonan untuk dilakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.⁴⁰

6. Bea Masuk

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁴¹

7. Bea Masuk Anti Dumping

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.⁴²

8. Harga Ekspor

Harga ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁴³

9. Nilai Normal

Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik Negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.⁴⁴

⁴⁰ Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 Tentang Tata Cara Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping atau Barang Yang Mengandung Subsidi.

⁴¹ *Opcit.*, angka 14.

⁴² *Ibid*, angka 15.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Pasal 1 angka 2.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

10. *Margin dumping*

Selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping.⁴⁵

11. KADI

Komite Anti Dumping Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menperindag RI Nomor 136/MMP/Kep/6/1996 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000. KADI bertugas menyelidiki tuduhan dumping terhadap produk ekspor Indonesia dari pengusaha atau pemerintah asing dan menerima serta memeriksa pengaduan industri dalam negeri atas tindakan dumping produk impor.

12. *Unfair Trade Practices*

Dukungan yang tidak biasa dari pemerintah terhadap perusahaan, misalnya subsidi ekspor atau praktik anti persaingan bagi perusahaan itu sendiri, seperti dumping, boikot atau pengiriman barang yang diskriminatif. Praktik ini memberikan keunggulan persaingan bagi perusahaan bersangkutan dalam perdagangan internasional⁴⁶

13. *Persaingan tidak sehat (unfair competition)*

Istilah yang dipakai secara umum pada semua persaingan tidak jujur atau curang dalam perdagangan dan perniagaan.⁴⁷

14. *Uruguay Round* (Putaran Uruguay)

Putaran atau babak perundingan perdagangan ke delapan di bawah Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), dimulai pada bulan September 1986 hingga bulan April 1994. Putaran sebelumnya

⁴⁵ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

⁴⁶ Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary, 6th edition*, (St.Paul Minnesota West Publishing Co,1990).

⁴⁷ *Ibid*, halaman 6.

adalah Geneva, Dillon, Kennedy dan Tokyo. Putaran Uruguay inilah yang menyepakati pembentukan Organisasi Perdagangan dunia (WTO) sebagai pengganti GATT.

I.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan⁴⁸ dan Putusan Komite Anti Dumping. Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO jo Implementation Article VI Agreement 1994, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Imbalan, Keputusan Menperindag RI Nomor136/MPP/Kep/6/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia, Keputusan Menperindag RI Nomor172/MPP/Kep/7/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping serta Keputusan Menperindag RI Nomor261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan/atau Barang mengandung Subsidi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁴⁹ Kaitannya dengan

⁴⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 10.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 4.

penelitian ini, gambaran secara umum adalah mengenai bagaimana mengenai kriteria pengenaan sanksi terhadap praktik dumping oleh GATT dan implementasi tindakan anti dumping di negara Indonesia, Turki dan India. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan⁵⁰ khususnya tentang proses pemeriksaan dumping dan implementasi bea masuk anti dumping yang diatur oleh GATT.

Penyeledikan oleh KADI untuk membuktikan adanya dumping, adanya kerugian (*injury*) dan kausalitas antara dumping dengan kerugian (*injury*) yang diderita pengusaha barang sejenis di dalam negeri. Untuk lebih jelasnya dengan melihat prakteknya di lapangan akan digunakan kasus petisi atau laporan dumping oleh para produsen yang diterima oleh KADI dan untuk studi kasus India menuduh Indonesia melakukan dumping akan digunakan petisi dari pemerintah India kepada Indonesia.

Studi kasus untuk Indonesia menuduh negara lain melakukan dumping hanya akan mencakup saat dimulainya atau inisiasi penyelidikan (semester pertama tahun 2009) sampai dengan semester awal tahun 2010. Studi kasus Indonesia dituduh dumping oleh negara lain mencakup dari saat dimulainya atau inisiasi penyelidikan pada semester akhir tahun 2000, sedangkan pengimplementasian Bea Masuk Anti Dumping sampai perpanjangan Bea Masuk Anti Dumping tersebut dari tahun 2005-2010. Hal ini dilakukan untuk mengkhususkan dalam penelitian sehingga tercapai tujuan penelitian.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulam data yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu dalam hal ini adalah metode ilmiah sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut⁵¹:

1. Merumuskan serta Mendefinisikan Masalah

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 5.

⁵¹ Bambang Sunggo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2007), hal.52-53.

2. Mengadakan Studi Kepustakaan
3. Memformulasikan Hipotesis
4. Menentukan Model untuk Menguji Hipotesis
5. Mengumpulkan Data
6. Menyusun, Menganalisis, dan Memberikan Interpretasi
7. Membuat Generalisasi dan Kesimpulan
8. Membuat Laporan Ilmiah

Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan.⁵²

Pada dasarnya yang dicari dalam sebuah penelitian antara lain adalah “pengetahuan” yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁵³ Dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai implementasi bea masuk anti dumping terhadap praktik dumping yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri. Sehingga lewat penelitian ini diharapkan dapat diketahui implementasi bea masuk anti dumping yang sesuai dengan ketentuan dalam WTO dan peraturan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan oleh karena itu sumbernya menggunakan bahan kepustakaan atau biasa disebut dengan data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup⁵⁴:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

⁵² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), hal.42-43.

⁵³ *Op. Cit.* Hal.28.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal.14-15.

4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal ini dikarenakan untuk menganalisa implementasi bea masuk anti dumping menurut ketentuan hukum nasional. Sehingga jika dilihat dari segi tujuan penelitiannya, skripsi ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan.⁵⁵

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokuman resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah⁵⁶:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah terbentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Sedangkan jika dilihat dari segi tipe-tipenya, data sekunder dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain⁵⁷:

1. Data Sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuan,
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,

⁵⁵ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal.5.

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Ibid*, Hal.12.

⁵⁷ *Ibid*. Hal.13.

- c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung
Untuk data sekunder dalam penelitian hukum, biasa disebut bahan hukum.

Berbeda dengan bidang-bidang non-hukum, bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dilakukan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai pelaksana penyelidikan, Ketua Pengamanan Barang Luar Negeri dan wakil dari pelapor dan yang terakhir adalah wakil dari asosiasi terkait agar penelitian menjadi berkembang.

Adapun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.⁵⁸

1. Bahan hukum primer, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994*, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Operasional Antidumping.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya.⁵⁹ Beberapa contoh bahan hukum sekunder adalah tulisan dari para pakar tentang permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 32.

⁵⁹ Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

dengan bahan primer, meliputi literature-literatur yang berupa buku, makalah jurnal, dan hasil penelitian.

3. Bahan hukum tertier⁶⁰, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada Koran atau surat kabar, dan majalah.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁶¹ yang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dumping dan implementasi ketentuan anti dumping. Hal ini disebabkan karena penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder sehingga digunakan studi dokumen.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.⁶² Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam mengenai prosedur pemeriksaan dumping, pembuktian unsur-unsur praktik dumping yang dilarang oleh GATT dan implementasi ketentuan anti dumping.

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata⁶³ selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini yaitu gambaran secara umum dalam peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994*, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 21.

⁶² Sri Mamudji, *et. al., op. cit.*, hal. 67.

⁶³ *Ibid.*, hal. 67.

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti dumping Indonesia, dan Keputusan Menteri Perindustroan dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Operasional Anti dumping.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang juga terdiri dari beberapa sub-bab. Penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional tentang beberapa definisi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai dan juga sistematika penulisannya.

BAB 2 GATT DAN ANTI DUMPING

Menjelaskan definisi dumping dan tindakan anti dumping yang diatur dalam GATT, menjelaskan bagaimana kriteria pengenaan sanksi dumping dan proses pemeriksaan dumping di Indonesia.

BAB 3 STUDI TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERKAIT IMPOR TEPUNG TERIGU DARI TURKI

Menganalisa kasus Indonesia menuduh suatu Negara melakukan praktek dumping dengan mengambing contoh kasus Indonesia Menuduh Turki Melakukang Dumping atas Impor Tepung Terigu, menganalisa apakah benar terdapat unsur kerugian sesuai rumusan GATT dan PP Nomor 34 tahun 1997 dalam kasus tersebut dan bagaimana kausalitasnya dengan barang dumping tersebut dan

Universitas Indonesia

permasalahan yang Timbul dalam Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Tepung Terigu Turki. Permasalahan yang timbul jika Indonesia mengenakan Bea Masuk Anti Dumping, masalah yang timbul dari Negara yang produknya dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dan masalah yang timbul dari *users*.

BAB 4. STUDI TENTANG INDIA MENUDUH INDONESIA MELAKUKAN PRAKTIK DUMPING ATAS IMPOR *POLYESTER ORIGINAL YARN*.

Bab ini menganalisa masalah Indonesia dituduh melakukan dumping oleh Negara lain seperti India Menuduh Indonesia Melakukan Praktik Dumping terhadap Impor *Polyester Original Yarn* tahun 2000, menganalisa bagaimana penentuan adanya kerugian (*material Injury*) atas impor *Polyester Original Yarn* ke India, Kausalitas Antara Barang Dumping dan Kerugian dan menganalisa bagaimana implementasi pepanjangan pemberlakuan bea masuk anti dumping atas produk dumping dalam kasus tersebut.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini Penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran atas permasalahan.

BAB 2

KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM GATT

2.1. Kriteria Pengenaan Sanksi Atas Praktik Dumping dalam *General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) 1994*

Konsep utama dumping dalam GATT adalah menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri daripada harga dalam negeri atau di bawah harga normal.⁶⁴ Hal ini dimaksudkan apabila harga barangnya murah, produsennya akan terus memproduksi barang sebanyak-banyaknya sehingga barang tersebut menjadi populer di Negara importir lalu akan mudah merebut pasaran dari persaingan dengan produk barang sejenis dari negara lain.⁶⁵ Praktik ini juga dapat melemahkan produsen dalam negeri di negara importir .

General Agreement on Tarrifs and Trade selanjutnya GATT diciptakan sebagai suatu perjanjian multilateral dan bukan suatu organisasi. Terbentuk dengan nama World Trade Organization (WTO), yang merupakan hasil dari Uruguay round. Organisasi ini menjadikan liberalisasi perdagangan sebagai dasar filosofisnya. GATT bertujuan untuk menunjang upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka dan arus perdagangan dapat berkembang dengan berkurangnya hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tarif⁶⁶. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam GATT pada dasarnya menyebabkan Negara-negara pesertanya berkewajiban untuk membatasi diri dalam langkah, kegiatan, dan kebijaksanaan yang dapat menghambat perdagangan internasional.⁶⁷

Aturan-aturan GATT mengandung prinsip persaingan yang adil atau *fair competition*. Dengan semakin banyak terjadinya subsidi terhadap ekspor dan

⁶⁴ Article VI, "Anti Dumping and Countervailing duties," *Uruguay Round-Final Act, Marrakesh*, 15 April 1994, Pasal.1.

⁶⁵ Taryana Sunandar, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dan GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995/1996), hal.46.

⁶⁶ H.S Kartadjoemana, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: UI-Press),1996,hal.77.

⁶⁷ *Ibid*,hal.65.

dumping yang merugikan industri domestik maka GATT semakin menghadapi masalah. Oleh karena itu, untuk menghadapi praktik-praktik tersebut maka dibuat aturan main yang berlaku bagi Negara-negara peserta GATT untuk memberantas praktik perdagangan yang tidak sehat, demi mewujudkan perdagangan yang tidak sehat, demi mewujudkan situasi perdagangan internasional yang adil (*fair*).

Ketentuan anti dumping tersebut telah tercantum sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947. Lembaga anti dumping diatur dalam Pasal VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap anggotanya untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing. Implementasi dari ketentuan anti dumping ini terdapat dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang dihasilkan melalui Uruguay Round dan dikenal dengan nama *Anti dumping Code 1994* atau *Anti dumping Agreement*. Ketentuan pasal VI GATT tersebut menyatakan sebagai berikut:

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than normal value / less than fair value (LTFV) of the products, is to be condemned if it causes threatens material injury to an established industri in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic- industri anti dumping” (“produk dari suatu negara yang diperdagangkan di negara lain dijual dengan harga lebih rendah dari harga normal. Akibat diskriminasi harga tersebut terjadi kerugian material terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian indsutri dalam negeri”)

Terdapat variabel sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping, yakni dumping yang dilakukan oleh suatu Negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan “kerugian material” (*material injury*) terhadap industri dalam Negara importir. Jadi, tindakan itu:

1. Harus ada tindakan dumping yang *less than fair value (LTFV)*;
2. Harus ada kerugian material di Negara importir;
3. Adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur harus dipenuhi untuk dapat mengenakan bea masuk anti dumping.

Adapun ketentuan dari Pasal VI ayat (1) memberikan kriteria umum bahwa dumping dilarang apabila menimbulkan kerugian materiil baik terhadap

industri yang sudah ada (*to an established industri*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the establishment of domestic industri*). Jadi menurut Pasal VI GATT, hanya dumping yang dapat merugikan negara lain yang dilarang dan kerugian tersebut harus dibuktikan secara objektif. Sebab tidak semua dumping dapat merugikan negara importir dan menguntungkan negara, tetapi kebijakan tersebut bahkan dapat merugikan produsen sendiri serta hanya menguntungkan konsumen, karena konsumen dapat membeli barang yang murah harganya.⁶⁸

Pasal VI GATT telah memberikan kejelasan dan aturan yang lebih rinci mengenai metode penentuan bahwa suatu produk telah didumping, termasuk perhitungan nilai normal yang dikonstruksi jika tidak ada pembandingan langsung di pasar domestik. Pasal VI GATT mengatur pula kriteria tambahan yang akan dimabil dalam penentuan bahwa produk impor yang didumping tersebut mengganggu industri dalam negeri dan menyediakan prosedur yang harus diikuti untuk memulai dan melaksanakan penyelidikan antidumping sedangkan pengertian anti dumping⁶⁹ adalah suatu referensi dalam sistem perundang-undangan untuk mencegah dumping yang didefinisikan sebagai kebalikan dari dumping.

*Anti dumping duties*⁷⁰ adalah bea anti dumping, bea tambahan yang dikenakan kepada barang impor yang diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang wajar. Nilai pasar yang wajar barang impor yang diperdagangkan diartikan sebagai harga dimana barang tersebut diproduksi.

Berikut uraian unsur yang menjadi kriteria bilamana suatu negara melakukan praktek dumping yang dapat dikenakan tindakan anti dumping yaitu apabila terpenuhinya unsur-unsur:

⁶⁸John H Jackson.*Anti dumping Law and Practice: A Comparative Study*. Michingan, (Harverter Wheatsehat.,University of Michigan.,1999), hal.16.

⁶⁹Tumpal Rumaper.*Kamus Lengkap Perdagangan Internaional*.(Jakarta:Gramedia Pustaka Umum,2007,)hlm 22.

⁷⁰*Ibid.*

2.1.1. Barang Sejenis (*Like Product*)

Barang Sejenis dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* diatur dalam Artikel 2.6 *Agreement*⁷¹ dinyatakan bahwa :

“ through this agreement the term “like product” (“produit similaire”) shall be interpreted to mean a aproduct which is identical, ie. Alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration”

Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud adalah barang yang identik dalam semua aspeknya baik karakter fisik, teknik, susunan kimiawi, dan maupun penggunaan. Bila tidak ada, dapat berupa barang lain yang sekalipun tidak identik dalam segala aspek, tapi mempunyai ciri-ciri yang mendekati sama dengan barang yang diselidiki. Pengujian *Like Product* adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut⁷²:

1. Karakter fisik
2. Unsur Kimia
3. Teknologi Mesin
4. Proses Produksi
5. Tingkat Kualitas
6. Fungsi atau Aplikasi
7. Kecenderungan Konsumen
8. Segmen Pasar
9. Biaya (*Costing*)
10. Harga (*Pricing*)
11. Kelompok H

⁷¹Selanjutnya *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* akan disingkat dengan *Agreement*.

⁷² Lihat Bahan Sosialisasi Komite Antidumping Indonesia Indonesia, (Jakarta: Departemen Perdagangan dan Perindustrian, 2002), hal.14-15

Dalam tahap penyelidikan anti dumping, hal tersebut sangat penting untuk menyelidiki dan menentukan apakah barang yang diduga sebagai barang dumping sejenis dengan produk industri dalam negeri tersebut.

2.1.2. Barang Dumping

Bedasarkan Artikel 2 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dinyatakan bahwa untuk mendeterminasi sebuah barang merupakan barang dumping adalah barang tersebut dalam pasar luar negeri harga ekspor < harga domestiknya. Sesuai dengan rumusan Artikel 2.1 *Agreement* yang menyatakan :

”For the purpose of this agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country”

Bedasarkan rumusan artikel 2.1 *Agreement* diatas, maka Unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk menentukan suatu barang dikatakan barang dumping antara lain adalah:

1. Harga domestik pada level ex-pabrik (nilai normal);
2. Harga domestik yang wajar (harga pada kondisi perdagangan yang wajar atau *in ordinary course of trade*);
3. Barang tersebut diimpor untuk tujuan konsumsi;
4. Barang tersebut sejenis dengan produk sejenisnya yang dijual di pasar domestik.

2.1.3. Kerugian (*Injury*)

Unsur Kerugian menjadi unsur yang penting untuk menentukan apakah suatu praktik dumping tersebut dilarang atau tidak.⁷³ Berdasarkan Artikel 3.1 dan Artikel 3.4 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dinyatakan bahwa:

⁷³ Lihat Pasal VI GATT 1994. Bahwa tindakan dumping yang dilarang oleh GATT adalah tindakan dumping yang terbukti membawa kerugian atau ancaman kerugian atau terhalangnya perkembangan industri domestik dalam negeri.

“A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products” (article 3.1. Agreement)”

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance” (article 3.4 Agreement)

Berdasarkan Artikel 3.1. dan 3.4. *Agreement* penentuan kerugian harus berdasarkan pada bukti dan pengujian atas kausalitas, yaitu:

- 1) efek volume impor barang dumping terhadap volume barang sejenis di pasar dalam negeri.
- 2) efek harga barang dumping terhadap harga barang sejenis di dalam negeri.
- 3) kerugian industri dalam negeri (*impact* barang dumping terhadap industri dalam negeri).

Adapun Pengujian adanya kerugian industri dalam negeri, meliputi faktor-faktor berikut:

- 1) Penurunan penjualan dalam negeri
- 2) Penurunan keuntungan
- 3) Penurunan output (produksi)
- 4) Penurunan *market share*
- 5) Penurunan produktivitas
- 6) Penurunan utilisasi kapasitas produksi
- 7) Gangguan terhadap *Return On Investment*
- 8) Gangguan terhadap harga dalam negeri
- 9) *The magnitude* of dumping margin
- 10) Perkembangan *Cash Flow* yang negative
- 11) Inventory meningkat
- 12) Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

- 13) Gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan
- 14) Gangguan terhadap investasi
- 15) Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal.

2.1.4. Industri Dalam Negeri (*Domestic Industry*)

Bedasarkan Artikel 4.1 *Agreement on Implementation of Article VI* of GATT 1994 menyatakan bahwa:

“For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:

- (i) when producers are related⁷⁴ to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers;*
- (ii) in exceptional circumstances the territory of a Member may, for the production in question, be divided into two or more competitive markets and the producers within each market may be regarded as a separate industry if (a) the producers within such market sell all or almost all of their production of the product in question in that market, and (b) the demand in that market is not to any substantial degree supplied by producers of the product in question located elsewhere in the territory. In such circumstances, injury may be found to exist even where a major portion of the total domestic industry is not injured, provided there is a concentration of dumped imports into such an isolated market and provided further that the dumped imports are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market”.*

Bedasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud pengertian Industri dalam negeri adalah produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau

⁷⁴ *For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or (c) together they directly or indirectly control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.*

kelompok produsen yang secara kolektif memproduksi sebagian besar dari produksi dalam negeri.

Adapun maksud memproduksi sebagian besar dari produksi dalam negeri antara lain⁷⁵:

- 1) Produksi pemohon atau pendukung permohonan penyelidikan paling kecil sebesar 25% dari total produksi industri dalam negeri barang sejenis, dan;
- 2) Secara kolektif jumlah produksi pendukung permohonan adalah sebesar 50 % lebih dari total produksi pendukung ditambah dengan yang menolak.

Adapun dapat dikecualikan sebagai Industri dalam negeri apabila:

- 1) Industri Dalam Negeri mempunyai hubungan keterkaitan dengan eksportir atau produsen yang dituduh, dan atau dengan importir barang yang dituduh dumping ataupun mereka dikendalikan oleh pihak ketiga, maka akan diperlakukan berbeda dengan produsen yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*Unrelated Parties*)
- 2) Industri Dalam Negeri melakukan impor barang yang dituduh dumping pada *Investigation Period*.

2.1.5 Kausalitas.

Kausalitas dalam Pasal VI GATT tersebut maksudnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara harga dumping dengan kerugian industri dalam negeri yang terjadi. Variabel sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping, yakni dumping yang dilakukan oleh suatu Negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan “kerugian material” (*material injury*) terhadap industri dalam Negara importir. Jadi, tindakan yang dilarang dalam GATT itu:

1. Tindakan dumping yang *less than fair value (LTFV)*;

⁷⁵Lihat Artikel 5.4. *Agreement* menyatakan *An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed⁷⁵ by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry.⁷⁵ The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.*

2. Harus ada kerugian material di Negara importir;
3. Adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Dengan demikian, apabila telah dilakukan dumping yang *less than fair value (LTFV)* tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang.⁷⁶

Pasal VI GATT tersebut menyatakan bahwa Negara pengimpor dapat melakukan tindakan perlawanan berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dalam mengurangi kerugian yang diderita industri dalam negeri akibat dari barang dumping, dengan syarat telah terjadi kerugian (*injury*) yang disebabkan adanya barang dumping tersebut (*causal link*). Mengenai aturan pelaksanaan bagi Negara-negara anggota GATT dalam menerapkan kebijakan anti dumping di negaranya masing-masing diperjelas dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* atau yang disebut dengan *Anti Dumping Code 1994*. Timbulnya suatu pelanggaran melalui tindakan dumping oleh suatu negara pada dasarnya harus memenuhi ketentuan dalam Pasal VI ayat (2) GATT 1994, apabila telah terpenuhi unsur unsur tersebut, maka Negara yang dirugikan dapat mengenakan bea tambahan pada barang yang telah dikenakan dumping sebesar *margin of dumping*.⁷⁷

Anti dumping Code ini dibuat untuk memberikan aturan dan batasan yang jelas dalam pengenaan Bea Masuk Anti Dumping agar tidak terjadi tindakan yang *over protective* dalam penggunaan instrumen anti dumping dan tidak dijadikan sebagai alat proteksi terselubung bagi industri-industri di dalam negeri.

2.2. Proses Pemeriksaan Terhadap Tindakan Praktik Dumping menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

⁷⁶Sukarni, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002,),hal 44.

⁷⁷ Lihat Pasal VI ayat 2 GATT 1994: "*in order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product* "

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The WTO* pada tanggal 15 April 1994. Dengan meratifikasi *Agreement Establishing The WTO*. Dengan meratifikasi *Agreement Establishing WTO* ini, Indonesia secara otomatis telah meratifikasi Anti dumping Code 1994. Sebagai konsekuensi dari ratifikasinya *Agreement Establishing WTO* tersebut oleh Indonesia, maka Badan ini kemudian akan mengawasi dan memastikan terlaksananya seluruh persetujuan dalam GATT termasuk klausula-klausula di dalam persetujuan tersebut.

Indonesia membuat ketentuan dasar anti dumping yang diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan anti dumping ini tercantum dalam Bab IV bagian pertama Pasal 18 sampai dengan Pasal 20. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksanaan anti dumping dalam Undang Undang Nomor. 10 Tahun 1995, yang sekarang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, yang materinya mengacu pada *Anti Dumping Code* 1994. Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 ini mengatur perihal proses pemeriksaan terhadap praktik dumping di Indonesia, pihak yang diberikan kewenangan untuk menyelidiki ada atau tidaknya unsur-unsur praktik dumping dan mekanisme pengenaan bea masuk anti dumping terhadap barang atau produk dari praktik dumping yang ada di Indonesia.

2.2.1. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai Pihak Yang Berwenang Memeriksa Dugaan terhadap Praktik Dumping Barang Tertentu yang Masuk ke Indonesia.

Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI dibentuk berdasarkan,⁷⁸ yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan ratifikasi tersebut,

⁷⁸ Sugeng Santoso, *Bea Masuk Anti Dumping/Imbalan (BMAD/BMI) Penetapan, Penerapan dan Masalahnya*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1999), hal 27.

Indonesia mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam aturan-aturan yang telah disepakati oleh anggota lainnya.

- 2) Undang Undang Nomor. 10 Tahun 1995 Tentang Kepebeanan. Undang Undang ini lahir juga sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia di WTO. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tersebut mengatur mengenai bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Bab IV Pasal 18-22 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya dalam pasal 18-22. Peraturan Pemerintah tersebut memuat persyaratan serta tata cara pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan yang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan pada *Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*.
- 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenindag) Nomor427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Sebelum Kepmenindag Nomor427/MPP/Kep/10/2000 ini lahir, sebelumnya terdapat Kepmenindag Nomor430/MPP/Kep/9/1999 yang juga merupakan pengganti Kepemindag Nomor172/MPP/Kep/7/1996 tentang Organiasai dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping (TOAD). Keputusan Menteri ini mengatur mengenai pembentukan suatu lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan penyelidikan anti dumping. Keputusan Menteri tersebut mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dari KADI.

Bedasarkan uraian diatas, KADI merupakan lembaga teknis yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Bab II pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996, tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menyebutkan bahwa, untuk permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang yang mengandung

subsidi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Antidumping Indonesia.⁷⁹

Sesuai dengan Kepmenindag Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tanggal 4 Juni 1996, KADI dibentuk sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. KADI sebagai suatu lembaga memiliki tugas pokok,⁸⁰ yaitu:

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis.
2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan impor barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugasnya KADI mempunyai fungsi berikut ini.⁸¹

1. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi barang dumping atau barang yang mengandung subsidi
2. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.

⁷⁹Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 sebagai pelaksana dari pasal 18-23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁸⁰Departemen Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan Tentang Komite Anti Dumping Indonesia, Kepmenindag Nomor 146/MPP/Kep/6/1996, Pasal.2.

⁸¹Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 427/MPP/Kep/10/2000, Pasal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komite mempunyai wewenang sebagai berikut ini.⁸²

1. Menyusun Penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau subsidi.
2. Melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan terhadap pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan dumping dan subsidi.
3. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan tindakan sementara.
4. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian.
5. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan bea masuk antidumping dan bea imbalan
6. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanganan dumping atau subsidi.


Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa KADI secara garis besar mempunyai tugas pokok melakukan penyelidikan terhadap barang dumping dan barang mengandung subsidi, mengumpulkan dan meneliti dan mengolah bukti dan informasi, mengusulkan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan. Di samping itu, KADI juga bertugas melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Menteri Perdagangan serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Di samping tugas pokok tersebut KADI juga mempunyai tugas melakukan pembelaan terhadap produk Indonesia yang dituduh dumping.⁸³

KADI merupakan satu-satunya instrument yang legal yang dapat dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak fair yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. Di samping itu, KADI juga memberikan perlindungan atau pembelaan terhadap produk-produk ekspor Indonesia yang dituduh dumping di Negara tujuan ekspor.⁸⁴

⁸² *Ibid*, Pasal 4.

⁸³ Pasal 2 dan 3 Kepmenperindag No.136/MPP/Kep/6/1996.

Adapun Struktur Organisasi KADI tergambar sebagai berikut:



Sumber: diolah peneliti

2.2.2. Permohonan Penyelidikan Dumping

Penyelidikan Dumping hanya dapat dimulai jika ada permohonan tertulis dari Industri Dalam Negeri atau atas nama Industri Dalam Negeri atau atas nama Industri Dalam Negeri.⁸⁵ Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) selanjutnya dapat memutuskan untuk memulai penyelidikan tanpa adanya permohonan dari atau atas nama Industri Dalam Negeri.⁸⁶

⁸⁴Sukarni. *Regulasi Anti Dumping: Di bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.), hal 141.

⁸⁵Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996

⁸⁶*Ibid*, Pasal 9.

Pada tahap ini, pemohon yang akan mengajukan permohonan penyelidikan antidumping mempersiapkan surat permohonan dengan berbagai kelengkapan data yang diperlukan. Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelidikan antidumping secara perorangan atau gabungan, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai wakil industri dalam negeri. Untuk perusahaan gabungan, data yang disampaikan adalah data kolektif dari semua perusahaan yang mengajukan permohonan. Adapun persyaratan permohonan dapat dilihat secara formil dan materil seperti sebagai berikut⁸⁷

a. Persyaratan Permohonan secara formil

Industri dalam negeri yang merasa dirugikan akibat adanya barang impor yang diduga sebagai barang dumping dan atau mengandung subsidi dapat mengajukan permohonan penyelidikan KADI. Permohonan penyelidikan wajib diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia kepada KADI.⁸⁸ Sebelum mengajukan permohonan penyelidikan pihak pemohon harus memenuhi persyaratan pemohon,⁸⁹ yaitu:

1. Pemohon yang mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping dan atau subsidi dinyatakan memenuhi syarat sebagai wakil industri dalam negeri apabila:
 - a. Pemohon dapat terdiri dari satu perusahaan atau lebih dimana total produksi pemohon minimal mencapai 25 % dari total produksi industri dalam negeri.
 - b. Pihak yang mendukung permohonan penyelidikan anti dumping dan atau subsidi lebih besar dari pihak yang menolak.

⁸⁷ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia: Analisis dan Panduan Praktis*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), hal58.

⁸⁸ Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menperindag Nomor261/MPP/Kep/9/1996 tanggal 3 September 1996.

⁸⁹ Komite Anti Dumping Indonesia, *Prosedur Permohonan Penyelidikan Anti Dumping*, (Jakarta, 2001), hal.4.

2. Apabila hasil produksi lebih dari 50 % dari total produksi industri dalam negeri, maka pemohon tidak perlu mencari dukungan dari produsen lain dan dapat mengajukan langsung permohonan kepada KADI.

Jika permohonan diajukan oleh produsen dalam negeri, maka permohonan tersebut harus menyebutkan nama dan alamat perusahaan serta nama pengurus perusahaan yang berhak mewakili sedangkan jika permohonan diajukan oleh asosiasi, maka permohonan harus menyebutkan nama, alamat dan pengurus asosiasi serta nama dan alamat seluruh produsen yang diwakili.⁹⁰ Permohonan wajib dilengkapi dengan syarat formil sebagai berikut⁹¹:

- a. Photo copy Akte pendirian perusahaan;
- b. Photo copy Ijin Usaha Industri;
- c. Uraian lengkap dari barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
- d. Nama negara pengekspor dan atau negara asal barang
- e. Nama dan alamat setiap eksportir, eksportir produsen, produsen barang atau asosiasi eksportir/produsen;
- f. Nama dan alamat setiap importir;
- g. Informasi Harga Ekspor;
- h. Informasi Nilai Normal;
- i. Informasi adanya Kerugian yang disebabkan oleh barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
- j. Informasi total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis lainnya;
- k. Pihak yang mewakili Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mempunyai surat kuasa khusus atas nama Pemohon yang diwakili.

⁹⁰ Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menperindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tanggal 3 September 1996.

⁹¹ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001.

b. Persyaratan Permohonan Secara Material

Syarat material yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah membuktikan telah terjadinya praktik dumping dan terjadinya kerugian material (kerugian ekonomis) yang disebabkan oleh praktik dumping tersebut. Jika syarat material ini tidak terpenuhi, maka permohonan akan ditolak. Selain itu dalam praktik, permohonan anti dumping akan melampirkan data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan dumping tersebut. Bukti-bukti yang diperlukan biasanya ⁹²adalah:

- a. Laporan keuangan untuk memperlihatkan kerugian yang diderita misalnya:
 1. Perusahaan beroperasi dengan merugi;
 2. Marjin setiap unit menurun;
 3. Jumlah penjualan semakin menurun;
 4. Pegawai-pegawai perusahaan di PHK
 5. Perusahaan tidak beroperasi dengan kapasitas penuh
- b. Harga perusahaan asing atau biaya-biaya dalam negeri. Informasi ini dibutuhkan untuk menentukan “nilai normal” yaitu:
 1. Dokumentasi aktual dari harga-harga dalam negeri
 2. Perkiraan biaya untuk memproduksi produk dalam negeri.
- c. Harga dari perusahaan asing Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan “harga ekspor” yaitu:
 1. Dokumentasi aktual dari harga-harga di Indonesia
 2. Perkiraan biaya untuk memproduksi produk dalam negeri
- d. Volume Impor dari Negara sasaran

Dalam hal ini biasanya data statistik dari lembaga resmi seperti misalnya biro pusat statistik dari lembaga resmi seperti misalnya biro pusat statistik akan sangat berguna.

⁹²Dikutip dari Bahan Sosialisasi KADI tentang “Prosedur Permohonan dan tapan Proses Penyelidikan Anti Dumping dan Subsidi”, 2002, hal.10

- e. Penjualan yang kalah dari barang-barang impor negara sasaran.

Artikel 2.2.1. *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*⁹³ mensyaratkan bahwa harus ada dokumentasi mengenai penjualan yang kalah bersaing dengan barang impor. Sehingga pengajuan permohonan dumping harus disampaikan oleh Industri Dalam Negeri atau atas nama Industri Dalam Negeri Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 mendefinisikan bahwa Yang dimaksud dengan Industri dalam negeri disini sesuai Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 1996, didefinisikan sebagai berikut:

- a. *Keseluruhan produsen dalam negeri barang sejenis; atau*
- b. *Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar (lebih dari 50 %) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan”*

Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan dapat dinyatakan mewakili industri dalam negeri dalam hal total produksi barang sejenis yang dihasilkannya:

- a. Lebih besar dari total produksi yang dihasilkan produksi yang dihasilkan produsen dalam negeri barang sejenis yang menyatakan tidak memberikan dukungan untuk dilakukannya penyelidikan;
- b. Tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan diatas tidak termasuk produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh Produsen yang memiliki hubungan dengan importir barang yang diduga dumping dalam hal:
 - 1) salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya.
 - 2) mereka langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga, atau:

⁹³ Artikel 2.2.1 *Agreement* menyatakan : “*Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price and may be disregarded in determining normal value only if the authorities, determine that such sales are made within an extended period of time in substantial quantities and are at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. If prices which are below per unit costs at the time of sale are above weighted average per unit costs for the period of investigation, such prices shall be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time.*”

- 3) mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga, sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
- 4) Produsen yang memiliki hubungan dengan ekportir produsen barang yang diduga dumping;
- 5) Produsen yang melakukan impor barang yang diduga dumping.

2.2.3. Tahapan Proses Penyelidikan Dumping

Penyelidikan anti dumping dapat dimulai apabila KADI menerima permohonan penyelidikan anti dumping dari atas nama industri dalam negeri atau KADI dapat memutuskan untuk memulai penyelidikan tanpa adanya permohonan dari atau atas nama industri dalam negeri apabila berdasarkan penilaian KADI terdapat indikasi adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian⁹⁴

Tahapan proses penyelidikan dumping yang harus dilalui dibawah ini telah diatur dalam persetujuan anti dumping, *World Trade Organization*, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan

Setelah permohonan disiapkan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan resmi kepada Ketua KADI untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang impor yang diduga dumping. KADI akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang telah disampaikan dan apabila informasi yang diperlukan masih kurang lengkap, maka pemohon akan diberitahu melalui surat untuk melengkapinya. Selanjutnya, jika permohonan ini memenuhi persyaratan, maka KADI secara resmi memberitahukan melalui surat. Sebaliknya, jika pemohon sudah diberitahu untuk melengkapi informasi tetapi informasi yang disampaikan tidak lengkap, maka permohonan ditolak.⁹⁵

⁹⁴ Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996.

⁹⁵ *Ibid*, hal.11. lihat juga pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216./MPP.Kep/7/2001.

2. Pengujian bukti awal (*Prima Facta Evidence*)

KADI menerima permohonan penyelidikan anti dumping dari atau atas nama industri dalam negeri, maka dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian serta bukti yang diajukan KADI akan memberikan keputusan apakah akan menolak atau menerima penyelidikan.⁹⁶ Pemeriksaan seperti ini meliputi *standing* pemohon dan kecukupan bukti dan data pendukung yang disampaikan kepada KADI yang membuktikan telah terjadinya dumping yang menimbulkan kerugian. KADI akan menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan. Apabila KADI menerima permohonan maka KADI akan menetapkan untuk memulai penyidikan.⁹⁷

3. Pemberitahuan Awal (*Prenotifacion*)

Sebelum penyelidikan dimulai, KADI berkewajiban untuk memberitahukan (pemberitahuan awal) kepada perwakilan Negara tertuduh atau kedutaan bahwa akan dilakukan penyelidikan anti dumping. Paling tidak 2 (dua) minggu sebelum penyelidikan diumumkan.⁹⁸

4. Pengumuman (inisiasi)

Pada saat Pengumuman tentang dimulainya penyelidikan anti dumping, Komite akan mengumumkan melalui pengumuman pemerintah cq. Berita resmi KADI dan memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan terhadap barang impor yang diduga sebagai barang dumping. Pada praktik, pengumuman biasanya juga dilakukan oleh Komite dengan melalui surat kabar yang berperedaran nasional dan siaran pers. Adapun yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah⁹⁹:

⁹⁶ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 1996.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 10 jo Pasal 10 jo Pasal 12.

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 10.

- a. Eksportir, produsen luar negeri, atau importir barang yang diselidiki atau asosiasi yang mayoritas anggotanya adalah para eksporir, produsen, atau importir yang diselediki.
- b. Pemerintah Negara pengekspor.
- c. Produsen barang sejenis di dalam negeri, atau asosiasi produsen dalam negeri yang mayoritas anggotanya memproduksi barang sejenis.

5. Penyelidikan Pendahuluan

Penyelidikan untuk menentukan keberadaan, tingkat dan akibat setiap tuduhan dumping, akan diawali dari permohonan tertulis oleh atas nama industri dalam negeri. Hal ini terlihat pada Artikel 5.1. *Agreement* menyatakan sebagai berikut “*Except as provided for in paragraph 6, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industri* “. Dengan demikian , pada waktu diterbitkannya pengumuman pemerintah tentang dimulainya penyeledikan anti dumping, maka KADI melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya barang dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri. Kegiatan ini meliputi¹⁰⁰:

- a. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak terkait
 1. Perwakilan pemerintah Negara yang dituduh dumping di Jakarta
 2. Perwakilan pemerintah di Indonesia di Negara yang dituduh dumping
 3. Produsen atau eksportir di Negara asal barang yang dituduh dumping, importir barang sejenis di dalam negeri di dalam negeri.
 4. Pemohon dengan melampirkan:
Fotokopi pengumuman atau inisiasi, daftar pertanyaan (kuesioner), fotokopi permohonan yang tidak bersifat rahasia (*non-confidential complaint*). Memberikan

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 9-10.

kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapan dalam waktu lebih kurang 40 hari

- b. Menerima kuesioner, meneliti, menerima bukti, melengkapi data, meminta penjelasan, menganalisis jawaban atas kuesioner, dan data lainnya dari produsen di luar negeri untuk mengetahui besarnya margin dumping.
- c. Menerima kuesioner, meneliti, menerima bukti, melengkapi data, meminta penjelasan, menganalisis jawaban atas kuesioner, dan data lainnya dari pemohon dan importir dalam negeri untuk mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh pemohon akibat adanya barang dumping.
- d. Melakukan verifikasi kepada pemohon dan importir dalam negeri, produsen atau eksportir luar negeri yang telah memberikan informasi lengkap dalam jawaban kuesioner. Tujuan dari Verifikasi adalah untuk mengecek kebenaran data yang disampaikan serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat.
- e. Menganalisis hasil verifikasi dan membuat kesimpulan tentang hasil penyelidikan dumping dapat ditemukan atau tidak bukti dumping dan kerugian yang diakibatkan oleh barang dumping.
- f. Jika tidak ditemukan bukti dumping serta kerugian yang diakibatkan oleh barang dumping, KADI akan menghentikan penyelidikan dan mengumumkan penghentian tersebut. Tetapi jika ditemukan bukti, maka akan dilakukan pengamanan sementara.

6. Pengenaan Tindakan Sementara (*Provisional Measures*)¹⁰¹

Penyelidikan anti dumping dilakukan dalam jangka waktu 12-18 bulan. Dalam jangka waktu penyelidikan sering terjadi penjualan secara dumping terus berlanjut. Untuk mencegah terjadinya kerugian yang terus berlanjut selama masa penyelidikan, tindakan sementara (*provisional measure*)

¹⁰¹Ibid, Pasal 17-20, lihat juga *Bahan Sosialisasi Komite Antidumping Indonesia Indonesia*, (Jakarta: KADI, 2002), hal.14-15

dapat dikenakan terhadap impor barang dumping. Tindakan sementara itu hanya dapat diterapkan apabila dalam masa penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang kuat adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, maka KADI dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. KADI akan menghitung besarnya margin dumping sementara dan menyampaikannya kepada Menteri Perdagangan dengan rekomendasi untuk mengenakan tindakan sementara (*provisional measures*). Atas dasar usulan KADI maka Menteri PERdagangan akan memutuskan nilai tertentu untuk pengenaan tindakan sementara atau lebih kecil tergantung dari keputusan Menteri Perdagangan kemudian Menteri Perdagangan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan tindakan sementara (*provisional measure*) berupa pengenaan bea masuk anti dumping sementara, atau penyerahan jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi sebesar bea masuk anti dumping sementara. Penggunaan tindakan sementara ini dapat dilakukan paling cepat 60 hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama 4 bulan dengan kemungkinan perpanjangan sampai dengan 9 bulan.
- b. Mengumumkan hasil penyelidikan sementara melalui media massa.
- c. Mengirimkan pemberitahuan tentang hasil penyelidikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan respon (*cooperative*) dengan melampirkan *copy* pengumuman dan *disclosure* (penjelasan) tentang hasil penyelidikan. Kepada pemohon, importir di dalam negeri dan produsen atau eksportir luar negeri diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis melalui *hearing*.

7. Penyelidikan Lanjutan¹⁰²

Setelah tahap dikenakan tindakan sementara, penyelidikan lanjutan sampai dengan adanya keputusan final pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Kegiatan KADI pada tahap ini antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima tanggapan dari pemohon, eksportir, importir atau konsumen terhadap “*Draft Final Disclosure*” yang disampaikan.
- b. Menerima permohonan untuk diadakan hearing dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan pembelaan.
- c. Melakukan analisis terhadap tanggapan dari pihak terkait dan membuat keputusan final tentang terbukti atau tidaknya barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.
- d. Jika kesimpulan final menunjukkan tidak terbukti adanya barang dumping dan atau kerugian, maka KADI dapat melakukan tindakan berikut, yaitu antara lain:
 - 1) Menghentikan penyelidikan,
 - 2) Mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pengembalian atas Bea Masuk Anti Dumping Sementara yang sudah dijamin sebelumnya,
 - 3) Mengumumkan hasil penyelidikan dan jika tidak ditemukan bukti, kasus ditutup.

8. Akhir Penyelidikan Dumping

Pada tahap akhir penyelidikan, KADI akan membuktikan apakah telah terjadi dumping atau tidak dan apakah telah terjadi kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri atau tidak. Dalam hal ini KADI akan memberikan suatu analisis mengenai kedua hal tersebut. Dalam menentukan apakah telah terjadi dumping atau tidak KADI akan menghitung besarnya margin dumping. Adapun yang dimaksud dengan margin dumping adalah selisih antara nilai normal dengan harga ekspor

¹⁰² *Ibid*, Pasal 21-26

dari barang dumping.¹⁰³ Jika dari perhitungan didapati margin dumping yang menunjukkan terjadinya praktik dumping, selanjutnya KADI akan menyampaikan besarnya margin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping kepada Menteri Perdagangan. Apabila margin dumping nilainya nol atau sangat kecil (*de minimis*) maka dianggap tidak ada dumping dan selanjutnya KADI akan menghentikan penyelidikan. Yang dimaksud dengan margin *dumping de minimis* adalah kurang dari 2 % (dua persen) dari harga ekspor.¹⁰⁴ Selain menentukan apakah telah terjadi dumping atau tidak, KADI juga akan menentukan apakah dumping tersebut juga telah menimbulkan *injury* terhadap industri dalam negeri. Jika tidak ditemukan adanya *injury* maka KADI akan menghentikan penyelidikan, namun jika ditemukan adanya *injury* maka KADI akan menyampaikan kepada Menteri Perdagangan besarnya margin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping.

9. Peninjauan Kembali (*Review*)

Bea masuk antidumping dikenakan paling lama 5 tahun sejak keputusan pengenaannya. Setelah tahun pertama pengenaan BMAD, KADI dapat melakukan tindakan sebagai berikut.

Menerima meneliti dan memutuskan permohonan peninjauan kembali pengenaan BMAD yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Keputusan tersebut berupa:

1. Menghentikan pengenaan BMAD, jika terbukti bahwa kerugian yang disebabkan oleh barang dumping dapat dihilangkan.
2. Melanjutkan atau memperpanjang pengenaan BMAD, jika terbukti bahwa kerugian yang disebabkan oleh barang dumping belum dapat dihilangkan.

Penyelidikan terhadap kasus dumping sampai adanya keputusan final, berlangsung paling lama 12 bulan, atau dalam keadaan tertentu dapat

¹⁰³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996

¹⁰⁴ Ibid, Penjelasan Pasal 12 ayat 3 jo Pasal 25.

diperpanjang paling lama sampai dengan 18 bulan, terhitung sejak tanggal pengumuman dimulainya penyelidikan.¹⁰⁵ Pengenaan tindakan sementara dapat dilaksanakan paling cepat 60 hari (2 bulan) semenjak dimulainya penyelidikan. Pengenaan tindakan sementara berlangsung paling lama 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang menjadi 180 hari (6 bulan) atas permintaan eksportir.¹⁰⁶ Pengenaan bea masuk anti dumping dan atau bea masuk imbalan berlangsung paling lama 5 (lima) tahun.¹⁰⁷

Untuk menjaga kerahasiaan informasi, maka pihak-pihak terkait yang menyampaikan data diisyaratkan untuk menyampaikan dalam 2 (versi), yaitu versi yang bersifat rahasia (*confidential*) dan bersifat tidak rahasia (*non-confidential*) saja yang dapat diakses oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.¹⁰⁸

2.2.4 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (*Anti dumping Duties*)

Pada akhir penyelidikan apabila KADI membuktikan adanya barang dumping yang menyebabkan *injury* maka KADI akan menyampaikan pada Menteri Perdagangan besarnya marjin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping.¹⁰⁹ Atas dasar usulan KADI, Menteri Perdagangan akan menentukan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Besarnya nilai tertentu ini dapat sama dengan marjin dumping yang disampaikan oleh KADI atau lebih rendah. Atas dasar keputusan Menteri Perdagangan, maka Menteri Keuangan akan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping. Bea Masuk Anti Dumping akan berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan akan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak keputusan tersebut. Berdasarkan atas

¹⁰⁵*Ibid*, Pasal 11.

¹⁰⁶*Ibid*, Pasal 18.

¹⁰⁷*Ibid*, Pasal 31.

¹⁰⁸Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 261/MPP/Kep/9/1996, Pasal 4 ayat (3). Ketentuan ini tetap karena tidak diubah oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001.

¹⁰⁹Bea Masuk Anti Dumping adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian sesuai Pasal 1 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 1996

keputusan Menteri Keuangan tersebut maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan memungut Bea Masuk Anti Dumping atas barang dumping yang masuk ke wilayah pabean Indonesia.

Besarnya Bea Masuk Anti Dumping tersebut dihitung dari selisih harga ekspor dan nilai normal (*margin dumping*) dibagi dengan harga ekspor dikalikan 100 %. Harga ekspor merupakan harga hasil transaksi antara eksportir yang tidak berhubungan dengan importir atau pihak ketiga. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi maka harga ekspor akan ditentukan¹¹⁰:

- a) Harga penjualan langsung pada pembeli yang tidak berhubungan (*independen buyer*);
- b) Jika barang tidak dijual kembali pada pembeli independen atau tidak dijual kembali ketika diimpor maka harga ekspor ditentukan oleh KADI sesuai dasar yang logis (*professional judgements*).

Harga normal merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar oleh pembeli untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik Negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Jika setelah dilakukan evaluasi tidak dapat ditemukan harga normal, maka penentuan harga normal dapat ditetapkan berdasarkan harga ekspor ke Negara ketiga atau dikonstruksikan berdasarkan biaya produksi (*constructed value*) dari Negara pengekspor, dan akan ditentukan harga ekspor, yaitu harga yang sebenarnya atau senyata-nyatanya dikenakan kepada pembeli¹¹¹.

Contoh harga normal berdasarkan harga ekspor ke Negara ketiga. Misalnya sepeda gunung buatan Indonesia (Surabaya) diekspor ke Belanda dengan harga USD 27.00 ditambah dengan biaya sarana pengangkut, asuransi dan THC maka harga menjadi USD 33.00/sepeda. Untuk sepeda yang sama buatan Belanda sendiri, di Amsterdam sudah mencapai harga USD 80.00/sepeda. Pemerintah Belanda telah melakukan evaluasi, tetapi tetap tidak dapat menemukan harga normal. Melalui duta besarnya di Yaman, pemerintah Belanda membeli barang yang sama dari Negara asal Indonesia seharga USD 56.00

¹¹⁰Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia: Analisis dan Panduan Praktis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002, hal 75.

¹¹¹ *Ibid*, hal.71

belum termasuk biaya-biaya. Dengan berpedoman harga di Yaman, Pemerintah Belanda melakukan Investigasi dengan tuduhan dumping untuk produk sepeda dari Indonesia.¹¹²

Jika margin dumping telah dihitung dan besarnya sama atau lebih besar dari 2 % dari harga ekspor maka barang dumping terbukti. Jika besarnya < dari 2 % (*de minimus*) dari harga ekspor maka dianggap barang dumping tidak terbukti¹¹³.

2.2.5 Pemberlakuan Surut Bea Masuk Anti Dumping

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping pada prinsipnya berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun demikian dimungkinkan Bea Masuk Anti Dumping dapat diberlakukan surut terhutang sejak saat pengenaan tindakan sementara. Pemberlakuan surut ini hanya dapat diberlakukan pada Bea Masuk Anti Dumping yang pengenaannya didasarkan adanya kerugian materiil atas ancaman kerugian materiil.¹¹⁴

Mengenai pasal pemberlakuan surut atas Bea Masuk Anti Dumping ini selanjutnya pada Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1996 disebutkan jika barang yang bersangkutan pernah diimpor sebagai barang dumping atau importir mengetahui bahwa selama ini eksportir telah mengekspor barang dumping yang dapat menyebabkan kerugian dan kerugian tersebut disebabkan oleh barang dumping yang di impor dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat besar yang mempengaruhi efektivitas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk menghilangkan kerugian, pemberlakuan surut pengenaan

¹¹² Ali Purwito M, *Kepabeaan Konsep dan Aplikasi, Edisi Revisi*, halaman 78. (Jakarta: Penerbit Samudera Pasai,2008), hal 71..

¹¹³ Bandingkan dengan penjelasan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan menyatakan bahwa “penyelidikan harus diakhiri segera setelah tidak ditemukan cukup bukti adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi atau kerugian. Penyelidikan harus diakhiri dalam hal : a. margin dumping kurang dari 2 % harga ekspor (*de minimis*), b. Subsidi Neto kurang dari 2 % dari harga ekspor (*de minimis*) c. Kerugian sangat kecil sehingga dapat diabaikan, atau d. Volume impor barang yang diselidiki berasal dari satu negara kurang dari 3 % dari tota; impot barang sejenis,kecuali barang tersebut diimpor dari beberapa negara masing-masing volume impornya kurang dari 3 %, apabila dikumpulkan jumlahnya melebihi 7 % dari total impor barang sejenis.

¹¹⁴Pasal 31-32 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997.

Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat dimundurkan saat berlakunya paling lambat lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat pengenaan tindakan sementara.

2.2.6. Tenggat Waktu Penyelesaian Kasus

Adanya regulasi yang menentukan tenggat waktu penyelesaian kasus di harapkan kinerja dari KADI maupun pengambil keputusan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping menjadi cepat namun tetap cermat. Adapun hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi industri dalam negeri bahwa kerugian yang terjadi tidak akan berkepanjangan dan juga ancaman kerugian dapat dihindari sebelumnya.

Beberapa pasal dalam regulasi anti dumping Indonesia yang menentukan waktu tertentu dimana KADI harus memenuhi jadwal yang ditentukan tersebut antara lain:

- a. Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996, yang dengan tegas menyebutkan bahwa waktu penyeledikan harus diakhiri dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan dibuat. Waktu perpanjangannya ditentukan 6 (enam) bulan hingga waktu maksimal penyelidikan adalah 18 (delapan belas) bulan.
- b. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa KADI memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi atau tanggapan dalam hasil hasil penyeldikan awal untuk penetapan tindakan sementara, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemeberitahuan.
- c. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa tindakan sementara dikenakan paling cepat 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama 4 (empat) bulan.
- d. Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa dalam hal Bea Masuk Anti Dumping sementara ditetapkan lebih rendah dari margin dumping sementara, maka berlaku tindakan sementara dapat ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
- e. Pasal 18 ayat 5 menyebutkan bahwa atas permintaan eksportir masa berlaku tindakan semmentara dapat ditetapkan paling lama 9 (Sembilan) bulan.

- f. Pasal 29 ayat 2, pengembalian kelebihan dilakuakn selambat-lambatnya 90 hari dihitung sejak penetapan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- g. Pasal 31 ayat 4(b) menyatakan bahwa pemberlakuan surut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, ketika dalam hal tindakan sementara sudah diberlakukan) dapat diundut saat berlakunya paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum pengenaan tindakan sementara.
- h. Pasal 32, menyebutkan bahwa Bea Masuk Anti Dumping dapat ditinjau kembali paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya keputusan Menteri Keuangan.

Pengaturan mengenai adanya jangka waktu tersebut ada untuk memberikan kepastian pada para pihak dalam hal ini industri dalam negeri salah satunya, mengenai tenggat yang seharusnya dipenuhi. Dengan adanya penetapan waktu tersebut, maka penyelidikan anti dumping dilakukan secara maksimal, namun tidak berkepanjangan, mengingat kerugian akan semakin berdampak luas bila dibiarkan tanpa kepastian.

2.2.7 Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan dapat melakukan pemungutan Bea Masuk Anti Dumping yang telah dikenakan atas suatu barang impor. Setelah Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping maka pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Anti Dumping yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut¹¹⁵:

- a. Terhadap barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping diwajibkan membayar bea masuk anti dumping dan pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB¹¹⁶ dan diwajibkan juga membayar Bea Masuk Anti Dumping yang besarnya sebagaimana

¹¹⁵ Ketentuan prosedur teknis tersebut diatur dalam SE Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-19/BC1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara.

¹¹⁶ PIB atau Pemberitahuan Impor Barang adalah dokumen yang digunakan untuk memberitahukan pemasukan barang secara impor. Dokume ini berupa formalir isian yang harus dibuat oleh setiap importir yang sebelumnya dikenal dengan nama pemberitahuan impor untuk dipakai atau PIUD (Eddie Rinaldy, *Kamus Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing), hal 271.

disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan dan tambahan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping.

- b. Bea Masuk Anti Dumping dan Pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada formulir pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping dibayar bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk
- c. Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Barang Impor tanpa disertai fasilitas pembebasan, Bea Masuk Anti Dumping dibayar lunas sebelum PIB diserahkan;
 - 2) Barang Impor melalui Kawasan berikat, Bea Masuk Anti Dumping dibayar lunas pada saat barang yang dibuat menggunakan barang impor yang terkena Bea Masuk Anti Dumping tersebut atau barang impor yang terkena Bea Masuk Anti Dumping tersebut atau barang impor yang terkena Bea Masuk Anti Dumping itu sendiri dikeluarkan Daerah Pabean lainnya dibayar lunas sebelum PIB diserahkan. Pada saat pengeluaran barang impor tersebut menjadi obyek pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut dari pelabuhan atau tempat penimbunan sementara dengan menggunakan dokumen Bea Cukai (BC 2.3) ke Kawasan Berikat Bea Masuk Anti Dumping tidak dipungut.
 - 3) Barang impor yang tidak menggunakan skema kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dimana barang tersebut diolah atau dipasang pada barang lain dan selanjutnya di ekspor kembali, Bea Masuk Anti Dumping dibebaskan. Mengenai hal tersebut, Bea Masuk Anti Dumping dipertaruhkan sebagai jaminan atau dibayar lunas sebelum PIB diserahkan. Kemudian setelah barang tersebut diekspor kembali, jaminan yang dipertaruhkan atau Bea Masuk Anti Dumping yang telah dilunasi kembali.

- 4) Barang Impor yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat atau skema KITE namun mendapat fasilitas pembebasan atau keringan bea tetapi barang impot tersebut untuk dipakai di dalam daerah pabean, Bea Masuk Anti Dumping harus dilunasi sebelum PIB diserahkan (misalnya pembebasan Bea Masuk untuk barang atau bahan dalam rangka pmbangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor.10 tahun 1995)
 - 5) Barang Impor sementara, Bea Masuk Anti Dumping diepraturhkan sebagai jaminan pada saat barang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari tempat impor (pelabuhan). Ketentuan selanjutnya mengikuti ketentuan Bea Masuk yang diberlakukan terhadap impor barang impor sementara.
- d. Pelaksanaan penyetoran Bea Masuk Anti Dumping dan Pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping SSPCP untuk penyetoran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang dibuat berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada poin a, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Kantor Pelayanan. Kode Nata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk Bea Masuk Anti Dumping dipergunakan Kode MAP untuk Bea Masuk.
 - e. Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Keuangan dikenakan atas impor yang FIB nya diajukan ke Kantor Pelayanan di Pelabuhan Pemasukan sejak tanggal dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
 - f. Pelaksanaaan pengimporan barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping tersebut di atas langsung dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Teknis Kepabena dengan cara menyampaikan kopi pemberitahuan pembayaran Bea Masuk Anti Dumping yang telah diberi Nomor PIB oleh Pejabat Bea dan Cukai.

2.3. Dampak Praktik Dumping Terhadap Negara Importir dan Negara Eksportir.

Hakikatnya, masyarakat yang melakukan perdagangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu masyarakat harus mempunyai kemampuan atau kecakapan serta berkeinginan untuk terus menerus mengikuti kegiatan perdagangan internasional, serta berupaya memperdagangkan barang yang berkualitas, yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat internasional. Dalam konsep yang berlaku umum dalam perdagangan internasional, maka pelaku perdagangan internasional perlu memiliki konsep keunggulan komparatif atau yang sering dikenal dengan *Comparative Advantages*.¹¹⁷

Namun demikian, hakikat tersebut sering tidak diindahkan oleh para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan, mereka lebih cenderung melakukan jalan pintas untuk memperoleh keuntungan melalui kecurangan seperti melakukan praktik dumping, padahal praktik dumping itu sendiri mempunyai dampak bagi bagi negara importir maupun negara eksportir.

Konsep strategi dumping (*Strategic Dumping*) menimbulkan masalah bersama dari pasar ekspor yang tidak elastis dalam hubungan dengan harga rendah dalam pasar impor. Robert Willig menyatakan terdapat beberapa hal pengaruh negatif dari strategi dumping yaitu: (1) tertutupnya pasar pengeksport, (2) akibatnya terjadi pembatasan penjualan dalam negeri sehingga membatasi untuk investasi pada penelitian dan pengembangan serta pengembangan sumber daya manusia, (3) kemungkinan memperkuat monopoli para eksportir jika supplier domestik di negara impor tidak mampu dalam bersaing secara efektif, dan (4) kemungkinan oligopoli antara produsen luar negeri dan domestik. Dari sudut pandang perekonomian global, pengaruh negatif strategi dumping pada negara importir lebih besar dari negara eksportir yang menikmati keuntungan.¹¹⁸

¹¹⁷ Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional*, (Konvensi Vienna 1980), (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal.304.

¹¹⁸ Gabrielle Marceau, *Anti Dumping and Anti Trust Issues in Free Trade Areas*, Oxford: Clarendon Press, hal.16.

Praktik dumping merupakan salah satu bentuk fenomena dalam perdagangan internasional dapat merusak solidaritas negara-negara yang bergabung dalam GATT/WTO, terutama negara-negara dunia ketiga, hal ini dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi dalam sistem ekonomi politik global.¹¹⁹ Saat ini walaupun akan memberikan dampak yang serius dalam perdagangan internasional, terutama bagi negara importir dan eksportir.

Dalam perundingan "Putaran Uruguay pada tahun 1994 lalu, sejumlah 105 negara peserta (*contracting parties*) memperjuangkan kepentingan negaranya masing-masing. Dalam pembahasan masalah anti dumping, 105 negara tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama.¹²⁰

1. Kelompok negara yang aktif menerapkan perundang-undangan anti dumping, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).
2. Kelompok negara yang sering sekali mendapat tuduhan dumping, seperti Indonesia dan India.
3. Kelompok negara yang selain aktif menerapkan ketentuan anti dumping sekaligus juga sering dituduh melakukan dumping oleh negara lain seperti Australia dan Kanada.

Kelompok pertama bermaksud memperluas "The Anti Dumping Code 1979" agar mencakup materi-materi aktual yang telah diatur secara unilateral dalam perundang-undangan mereka. Misalnya, ketentuan mengenai "anti circumvention" yang telah diterapkan Amerika Serikat pada tahun 1988 dan Masyarakat Eropa pada tahun 1987-1988. Kelompok kedua bermaksud membatasi beberapa ketentuan anti dumping, sedangkan kelompok ketiga menjembatani kepentingan kedua kelompok lainnya.¹²¹ Perdebatan ketiga kelompok ini bisa dimaklumi, mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh praktik dumping, baik negara eksportir dan maupun negara importir.

¹¹⁹ Lihat Mohtar Mas'od, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994), hal.52.

¹²⁰ Muhammad Ashri, *op.cit*, hal 253.

¹²¹ John H. Jackson dan Edwin A. Vermulst, "The Uruguay Round Agreement on Anti Dumping and its Likely Impact on European Community and United States Anti Dumping Law And Practices, Ann Arbor, University of Michigan Press, (January, 1992), hal.1.

Dampak dari praktik dumping dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negara importir dan dari sisi negara eksportir.

a. Dampak dari Dumping di Negara Importir.

Dampak Dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolak ukur¹²² antara lain sebagai berikut.

1. Tingkat Produksi (*level of output*)

Total output dari keadaan di bawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya dalam pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat dan demikian juga sebaliknya), maka total output akan cenderung sama dengan output pada situasi industri yang sanagat kompetitif. Di sisi lain, ada kemungkinan bagi kaum monopolis untuk menggunakan strategi diskriminasi harga untuk mengurangi output di salah satu pasar. Karena itu tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Bagi negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal, tetapi hal ini dapat meningkatkan hasil produksi dari industri hilir. Setiap situasi patut dianalisis secara khusus dan karena itu dumping tidak berbeda dari impor dengan harga rendah lainnya.

2. Penyebaran Pendapatan (*income distribution*)

Di satu sisi, pesaing lokal yang merupakan produsen barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping ini. Karena itu, para pemegang saham akan kehilangan deviden dan beberapa pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Di sisi lain, barang-barang dengan harga rendah ini akan secara langsung meningkatkan atau menguntungkan kondisi keuangan dari para konsumen.

¹²² Gabrielle Marceau, *Op.Cit*, hal.16-18.

3. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in international trade*).

Dampak dari diskriminasi harga terhadap proses kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga ini terjadi secara horizontal atau vertikal. Dampak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi dari monopoli total ke kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan berpihak pada harga persaingan.
- b. Jika diskriminasi harga membantu proses pengrusakan kartel internasional, maka diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap negara importir dan juga negara eksportir.
- c. Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya praktik pemangsa atau merupakan tameng dari adanya kerusakan sistem ekonomi, maka diskriminasi harga juga menjadi anti kompetitif.

Diskriminasi harga horizontal adalah diskriminasi terhadap pesaing pada industri yang sama. Sebagaimana penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horizontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di negara pengimpor. Dalam perdagangan internasional, dumping tampaknya menguntungkan bagi industri hilir di negara pengimpor. Adanya produk impor dengan harga rendah pada umumnya dan berbentuk bahan baku, akan meningkatkan keuntungan bagi industri dalam negeri yang menggunakannya.

b. Dampak Dumping di Negara Eksportir¹²³


Dalam pola diskriminasi harga internasional, pasar yang kurang elastis atau mempunyai peraturan bisnis yang sangat kaku, pada umumnya cenderung memberlakukan harga tinggi untuk konsumen dalam negeri. Di sisi lain, dengan memperluas kesempatan pasar ekspor, diskriminasi harga yang berupa dumping ini sangat dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan

¹²³ Ibid, hal.18-19

memungkinkan adanya biaya produksi yang rendah, investasi yang lebih besar untuk produk-produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari konsumen barang dumping.

Sebagai konsekuensi terhadap praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir, maka terjadi pembatasan penjualan dalam negeri, sehingga akan membatasi untuk investasi pada penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Di samping itu akan terjadi kecenderungan tertutupnya pasar negara pengeksport terhadap produk sejenis dari negara lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping tersebut.

Menurut Ahli ekonomi, Penjualan dibawah harga dan diskriminasi harga tidak dapat dibenarkan jika terdapat pemangsaan atau subsidi silang. Apapun alasannya, secara tidak langsung dan untuk jangka waktu yang panjang juga dapat merugikan negara eksportir.



BAB 3

STUDI KASUS INDONESIA MENUDUH TURKI MELAKUKAN DUMPING DALAM IMPOR TEPUNG TERIGU

3.1 Indonesia Menuduh Turki Melakukan Dumping atas Impor Tepung Terigu

Indonesia pernah melakukan tuduhan dumping dan pernah pula dituduh melakukan dumping. Berdasarkan data yang diperoleh dari KADI sepanjang tahun 2008-2010 sedikitnya terdapat 172 kasus Indonesia menuduh Negara lain telah melakukan dumping.¹²⁴ Kasus terakhir adalah tuduhan Indonesia terhadap Turki telah melakukan dumping atas impor tepung terigu sepanjang tahun 2008-2010¹²⁵

3.1.1 Permohonan

Pada Semester Kedua tahun 2009, Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) mengajukan komplain atau petisi kepada KADI agar dilakukan penyelidikan atas adanya barang impor uang masuk ke Indonesia dengan harga dumping. Berdasarkan permohonan versi tidak rahasia (*Non Confidential Complaint*), adapun permohonan yang diterima KADI adalah sebagai berikut:

a. Pemohon

- Nama : Aptindo mewakili tiga perusahaan di dalam negeri yakni
 - 1) PT. Eastern Peral FM
 - 2) PT. Sriboga Raturaya
 - 3) PT. Panganmas Inti Persada

¹²⁴Data dari Komite Anti Dumping Indonesia, Makalah *Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Terhadap Dunia dan Indonesia*, Disampaikan Pada Konsultasi Teknis Tuduhan Dumping dan Subsidi dan Tindakan Safeguards oleh Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan dalam Lokakarya Pada tanggal 16-17 Juli 2009.

¹²⁵Harian *Republika*, "Tepung Terigu Turki Merugikan Pasar Indonesia", 30 Desember 2009.

b. Alasan Petisi Permohonan Penyelidikan Impor Tepung Terigu oleh Aptindo, antara lain¹²⁶:

- 1) Investasi pemohon naik 34,8%, namun menunjukkan adanya penurunan penjualan, dan produksi yang dihasilkan tak terjual seluruhnya.
- 2) Produktivitas pemohon turun 2,6%, mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja 5,5%.
- 3) Terjadi total penurunan produksi dari para pemohon petisi. Sebaliknya, pangsa pasar terigu impor meningkat cukup signifikan 7,8 persen. Demikian juga kapasitas terpasang pemohon turun 7,9 persen.
- 4) Terjadi kehilangan keuntungan sebesar 7,8 %
- 5) *Cashflow* pemohon turun 39,1%.
- 6) Pemohon memperoleh *return of investment* negatif, yang berarti masih mengalami kerugian.
- 7) Margin Dumping besar yang mengakibatkan dampak harga yang cukup besar pula sebesar 25,55%-51,1%.

c. Karakteristik Produk¹²⁷

- 1) Deskripsi produk : *Wheat Flour* (tepung terigu).
- 2) Tipe : *High protein* (min 12 %).
Medium protein (10-11%).
Low Protein (max 9 %).
- 3) Kemasan : *Poly propylene* (PP 25 kg).
- 4) Merek : Bervariasi tiap produsen.
- 5) Kode HS¹²⁸ : 1101.000.000.

¹²⁶ Majalah Gatra, “ Menindak Tepung Terigu Impor Turki “ Edisi XVI Minggu Pertama Februari 2010, hal.47.

¹²⁷ Informasi Karakteristik Produk di dapat pada kunjungan tanggal 26 April 2010 ke KADI dalam Petisi yang diajukan Aptindo pada tanggal 16 Oktober 2009.

¹²⁸HS atau Harmoni Sistem adalah Sistem Uraian klasifikasi dan penomoran barang atau komoditi dan diselaraskan untuk kepentingan pabean yang berlaku secara internasional. Di Indonesia tercantum dala buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI tahun 1996. HS diterapkan untuk menggantikan sistem klasifikasi sebelumnya yang dikenal sebagai standard international

d. Eksportir yang Dituduh

KADI mengusulkan beberapa eksportir asal Turki untuk dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang di antaranya:

- 1) Bafra Eris Um Yen Gida San Ve Tic. A.S sebesar 21,99 % (persen);
- 2) Erisler Gida Sanayi ve Ticaret A.S sebesar 19,67 % (persen);
- 3) Marmara Un Sanayi A.S. 19,69% (persen);
- 4) Ulas Gida Un Tekstil Nakliye Ticaret Ve Sanayi A.S. 20,86% (persen);
- 5) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S. sebesar 20,28% (persen);
- 6) eksportir asal Turki lainnya sebesar 21,99% (persen)

3.1.2. Hasil Penyelidikan KADI

KADI telah menuntaskan penyelidikan terhadap tepung terigu impor dari Turki berdasarkan petisi yang diajukan Aptindo. Aptindo mewakili tiga perusahaan di dalam negeri yakni PT Eastern Peral FM, PT Sriboga Raturaya, dan PT Panganmas Inti Persada. Tiga anggota Aptindo tersebut menguasai pangsa domestik 27,3%, pada 16 Oktober 2009 mengajukan petisi dugaan dumping impor terigu oleh Australia, Turki dan Srilanka. Adapun PT. Bogasari Flour Mills, yang mempunyai pangsa 57,3%, tidak bergabung dalam petisioner tersebut, tetapi memberikan dukungan pada petisi tersebut.

Setelah proses penyelidikan dari September 2007 sampai Oktober 2008, KADI pun mengeluarkan hasil penyelidikannya¹²⁹, yaitu :

trade classification atau SITC. Sistem ini diputuskan oleh GATT dan berlaku efektif sejak 1990. HS dinyatakan dalam dua digit dengan digit tertinggi 10. Penggunaan 7 digit pertama berlaku secara internasional dan 3 digit terakhir digunakan untuk kebutuhan suatu negara. Tujuan HS adalah (i) memberikan keseragaman internasional, (ii) memudahkan dalam mengumpulkan dan menganalisis dan membuat perbandingan statistik perdagangan dunia, (iii) memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode penjelasan, dan (iv) memberikan perhatian pada perkembangan teknologi dan perubahan dalam perdagangan internasional. (Eddie Rinaldy. Kamus Perdagangan Internasional. Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta. 2006. hal 139)

¹²⁹ *Op.cit.*

1. Tidak adanya hubungan kausal anti dumping terigu dari Australia dengan Srilanka, sehingga tidak perlu diberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD);
2. Terbuktinya Turki melakukan dumping atas impor tepung terigu. Berdasarkan Pengamatan Oktober 2005-September 2008, impor tepung terigu Turki memberikan efek dumping harga dan efek volume pada pangsa pasar. Perlu diberlakukan Bea Masuk Anti Dumping atas Impor Tepung Terigu Turki tersebut.

Rekomendasi KADI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan dengan memberikan surat rekomendasi pengenaan bea masuk anti dumping atas impor tepung terigu Turki kepada Menteri Keuangan tertanggal 31 Desember 2009.¹³⁰

3.2. Praktik Dumping Tepung Terigu Turki

Ketentuan anti dumping tersebut telah tercantum sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947. Lembaga anti dumping diatur dalam Pasal VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap anggotanya untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing, termasuk Indonesia. Untuk menentukan apakah memang benar impor tepung terigu Turki termasuk praktik dumping maka perlu dilihat apakah praktik impor tersebut memenuhi ketentuan pasal VI GATT tersebut menyatakan sebagai berikut:

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than normal value / less than fair value (LTFV) of the products, is to be condemned if it causes threatens material injury to an established industri in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic- industry anti dumping”

¹³⁰ Harian Bisnis Indonesia, “Rekomendasi BMAD Tepung Terigu Turki oleh KADI ”, 26 Januari 2010.

Terdapat variabel sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping, yakni dumping yang dilakukan oleh suatu Negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan “kerugian material” (*material injury*) terhadap industri dalam Negara importir. Jadi, tindakan itu:

4. Harus ada tindakan dumping yang *less than fair value (LTFV)*;
5. Harus ada kerugian material di Negara importir;
6. Adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur harus dipenuhi untuk dapat mengenakan bea masuk anti dumping

Adapun ketentuan dari Pasal VI ayat (1) GATT memberikan kriteria umum bahwa dumping dilarang apabila menimbulkan kerugian materiil baik terhadap industri yang sudah ada (*to an established industri*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the establishment of domestic industri*).

Demikian pula peraturan nasional mengatur tindakan dumping yang dapat dikenakan bea masuk anti dumping dalam Undang Undang 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1997 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Imbalan. Pasal 18 Undang Undang 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan:

”Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. harga diekspor barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan*
- b. impor barang tersebut:’*

- 1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;*
- 2. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau*
- 3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.”*

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 menyatakan:

” Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dalam hal:

- a. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, dan;*
- b. Impor barang tersebut menyebabkan kerugian.*

Berikut uraian unsur yang menjadi kriteria bilamana suatu negara melakukan praktek dumping yang dapat dikenakan tindakan perlawanan bea masuk anti dumping yaitu apabila terdapat:

- a. Adanya Barang sejenis
- b. Adanya Barang dumping
- c. Adanya Kerugian
- d. Kerugian terjadi dalam industri dalam negeri.

Unsur-unsur yang ditentukan Pasal VI GATT tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya.

3.2.1. Barang Sejenis dalam Tepung Terigu Turki

Barang Sejenis dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* adalah barang yang identik dalam semua aspeknya baik karakter fisik, teknik, susunan kimiawi, dan maupun penggunaannya. Demikian pula yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 tahun 1996 menentukan kapan dua buah barang dikatakan sebagai barang sejenis (*like product*) sebagai berikut.

“Barang sejenis adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau yang memiliki karakteristik fisik, teknis atau kimiawi barang yang dimaksud”

Penulis melihat jika dikaji lebih teliti tentang apa yang dimaksud dengan “identik atau sama dalam segala hal” adalah apabila bila kedua barang tersebut sama persis tidak ada perbedaan sama sekali. Pengertian tersebut membuat pemahaman tentang barang sejenis menjadi rumit, sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut tentang sama persis dan tidak ada perbedaan sama sekali. Sedangkan kalimat “memiliki karakteristik fisik, teknis, atau kimiawi” tidak jelas apakah harus ditafsirkan secara kumulatif atau alternatif. Artinya, apakah dua barang tersebut dapat dikatakan sama jika keduanya memiliki karakteristik fisik yang sama meskipun secara teknis atau kimia tidak menyerupai.

Dalam penyelidikan, untuk menentukan apakah dalam kasus ini tepung terigu yang diekspor Turki dapat dikatakan sejenis (*like product*) dengan barang lainnya, KADI melakukan suatu analisis yang mempertimbangkan beberapa

aspek. Aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan tersebut adalah sebagai berikut¹³¹:

- c. Apakah kedua barang tersebut penggunaannya sama.
- d. Apakah kedua barang tersebut dapat saling menggantikan (*Interchangeability of Product*).
- e. Apakah pola distribusi kedua barang tersebut sama.
- f. Apakah kedua barang tersebut dibuat dengan menggunakan fasilitas produksi dan keahlian yang sama.
- g. Faktor mengenai harga, yaitu bagaimana perbandingan harga kedua barang tersebut.

Berdasarkan analisa ini, KADI selanjutnya berkesimpulan bahwa barang produksi dalam negeri merupakan barang yang sejenis dengan barang yang diduga barang dumping.¹³² Sebagai referensi, dalam praktik KADI akan mengacu apakah barang impor yaitu tepung terigu Turki dan tepung terigu barang produksi industri dalam negeri termasuk satu nomor dalam *Harmonized Tariff Schedule* (HTS). HTS merupakan suatu sistem pengklasifikasian barang yang berlaku secara internasional. Dalam dunia perdagangan, khususnya di suatu Negara setiap item barang diberi kode tertentu.¹³³ Fungsi dari nomor HTS ini untuk keperluan administrasi impor barang dari suatu Negara lain ke Negara lain termasuk dalam rangka pemungutan bea masuk dan sejenisnya. Sehingga tidak terjadi salah pengertian diantara dua Negara mengenai suatu barang.¹³⁴

¹³¹Lihat Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 dalam Pasal 1 angka 8, memberikan panduan untuk meentukan kapan dua jenis barang dikatakan sebagai “ barang sejenis” adalah barang yang identil atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau yang memiliki karakteristik fisik, teknis, kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.

¹³²Menurut Tim Operasional KADI, dalam praktik ternyata penentuan apakah suatu barang dapat dikatakan sejenis dalam terminologi antidumping dengan barang lain tidak mudah. Konsultasi dengan Bapak Pariang Simanjuntak tanggal 14 April 2010.

¹³³ Eddie Rinaldy, *Kamus Perdagangan Internasional*, (Indonesia Legal Center Publishing:Jakarta,2006), hal 139.

¹³⁴Namun demikian, pengklasifikasian dalam HTS bukanlah tolak ukur yang mutlak dalam menentukan apakah dua jenis barang adalah barang sejenis, meskipun barang tersebut tergolong dalam satu nomor HTS tertentu, lihat A.Setiadi, *Op.cit*, hal.56.

Dalam kasus ini tepung terigu yang diimpor Turki memiliki jenis yang sama dengan tepung terigu yang diproduksi dalam pasar industri Indonesia, yaitu dengan deskripsi produk *Wheat Flour* (tepung terigu), bertipe *High protein* (min 12 %), *Medium protein* (10-11%) dan *Low Protein* (max 9 %). Tepung terigu tersebut juga dikemas dalam *Poly propylene* (PP 25 kg) dalam perdagangan internasional Kode HTS 1101.00.000.

3.2.2. Tepung Terigu Turki termasuk Barang Dumping

Bedasarkan Artike 2.1 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* barang dumping¹³⁵ adalah barang yang dijual di pasar luar negeri dengan harga ekspor < dari harga domestiknya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk menentukan suatu barang dikatakan barang dumping antara lain adalah:

1. Harga domestik pada level ex-pabrik (nilai normal);
2. Harga domestik yang wajar (harga pada kondisi perdagangan yang wajar atau *in ordinary course of trade*);
3. Barang tersebut diimpor untuk tujuan konsumsi;
4. Barang tersebut sejenis dengan produk sejenisnya yang dijual di pasar domestik.

Unsur unsur tersebut nantinya akan digunakan untuk merumuskan nilai normal dan harga ekspor yang akan dipakai untuk menentukan apakah barang tersebut termasuk barang dumping atau tidak.

¹³⁵ Artikel 2 *Agreement* menyatakan “*For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country*” diterjemahkan Untuk kepentingan Persetujuan ini, produk dianggap dumping, artinya, diperkenalkan ke dalam perdagangan negara lain kurang dari nilai normal, jika harga ekspor produk diekspor dari satu negara ke negara lain kurang dari harga yang sebanding dalam kegiatan perdagangan untuk produk seperti ketika ditakdirkan untuk konsumsi di negara pengekspor.

Penentuan Barang Dumping dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Imbalan yang menjelaskan definisi barang dumping sebagai berikut:

“ *barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di Negara pengekspor.*”

Barang Dumping yang dimaksud dalam kasus ini adalah *wheat flour* atau tepung terigu dengan tipe *wheat flour High protein* (min 12 %), *Medium protein* (10-11%) dan *Low Protein* (max 9 %). *Wheat flour* tersebut dikemas dalam *Poly propylene* seberat 25 Kg dengan merek yang bervariasi dari tiap produsen dengan kode HS 1101.00.000.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk mengetahui apakah ada unsur barang dumping atas impor barang tersebut dengan definisi Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 secara teknis yuridis, pengertian dumping adalah “*penjualan harga ekspor dibawah nilai normal.*” Dengan demikian suatu barang dikatakan dijual secara dumping apabila ia dijual dengan harga ekspor lebih rendah dari nilai normal. Dengan demikian terdapat 2 (dua) unsur yang harus diuraikan terlebih dahulu untuk menetapkan barang dumping yaitu:

- a. Nilai Normal (*Normal Value*)
 - b. Harga Ekspor (*Export Value*)
- a. **Nilai Normal atau *Normal Value* dan Harga Ekspor Tepung Terigu Turki.**

Uraian di bawah ini akan menjelaskan Nilai normal atau *Normal Value* dan Harga Ekspor Tepung Terigu Turki. Nilai Normal atau *Normal Value*. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, secara teknis yuridis, pengertian dumping adalah “*penjualan harga ekspor dibawah nilai*

normal.” Dengan demikian suatu barang dikatakan dijual secara dumping apabila ia dijual dengan harga ekspor lebih rendah dari nilai normal.¹³⁶

Definisi nilai normal disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 1996 Pasal 1 angka 3, sebagai berikut:“ *Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik Negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.*”

Pasal ini selain menyebutkan definisi nilai normal juga mengatur cara menentukan nilai normal yaitu dengan melihat penjualan di pasar domestik Negara pengekspor. Artikel 2 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT* disebutkan beberapa cara menentukan nilai normal, yaitu¹³⁷:

- 1) Dengan melihat penjualan di pasar domestik Negara pengekspor. Cara ini adalah yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 1996. Penentuan nilai normal berdasarkan penjualan di pasar domestik hanya diterapkan sepanjang pasar domestik tersebut *viable*, artinya pasar domestik di Negara pengekspor menunjukkan jumlah penjualan yang di signifikan (dari segi kuantitas atau nilai).¹³⁸
- 2) Perbandingan dengan harga pembanding produk sejenis yang diekspor ke Negara ketiga.¹³⁹ Cara ini digunakan apabila terjadi keadaan dimana tidak ada penjualan produk sejenis di pasar domestik Negara pengekspor

¹³⁶ Yulianto Syahyu. *Hukum Anti Dumping di Indonesia: Analisis dan Panduan Praktis*. (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002).hal.104

¹³⁷ *Ibid*, hal 82

¹³⁸ A. Setiadi, *Antidumping: Dalam Persepektif Hukum Indonesia*. Jakarta: S&R Legal Co. 2001.hal.59.

¹³⁹ Artikel 2 *Agreement* menyatakan : “*When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits*”

maupun penjualan yang sangat kecil. Pasar domestik yang seperti ini tidak dapat digunakan sebagai pembandingan.

- 3) Penentuan nilai normal oleh pihak yang berwenang. Apabila penentuan nilai normal tidak dapat dilakukan dengan kedua metode di atas, maka pihak yang berwenang dapat menentukan berdasarkan metode *constructed value* atau analisis biaya produksi (*costs of Production analysis*).¹⁴⁰ *Constructed Value* adalah penentuan nilai normal suatu barang berdasarkan asumsi atas biaya produksi (*cost of manufacture*), biaya penjualan dan biaya administratif (*selling and administrative expenses*) serta keuntungan (*profits*) atas penjualan barang tersebut.¹⁴¹

Dalam menentukan besarnya biaya penjualan, biaya administrasi dan keuntungan, biasanya akan digunakan data dan catatan yang nyata mengenai produksi dan barang sejenis dari eksportir atau produsen yang sedang dalam penyelidikan. Apabila jumlah-jumlah tersebut tidak dapat ditentukan dengan dasar ini, jumlah-jumlah itu dapat ditentukan dengan dasar-dasar¹⁴² sebagai berikut:

- a) Jumlah nyata yang diadakan atau dikeluarkan oleh eksportir atau produsen untuk produksi dan penjualan produk dalam kategori umum produk sama di pasar dalam negeri Negara asal.
- b) Rata-rata tertimbang jumlah nyata yang diadakan dan dikeluarkan oleh eksportir atau produsen lain yang sedang dalam penyelidikan untuk produksi dan penjualan produk sejenis di pasar dalam Negara asal.
- c) Setiap metode lain yang layak asalkan bahwa jumlah keuntungan yang dibuat tidak melebihi keuntungan secara normal yang didapat oleh

¹⁴⁰ Opcit., A, Setiadi., hal.62. Lihat juga Artikel 2.3 Agreement yang menyatakan 2.3 “*In cases where there is no export price or where it appears to the authorities concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine*”

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Anti dumping Agreement, op.cit.*, Pasal 2.2.2.

eksportir atau produsen lain yang menjual produk dalam kategori umum sama di pasar dalam negeri Negara asal.

Adapun dalam menentukan Nilai Normal Tepung Terigu Turki digunakan Dengan melihat menggunakan metode *Constructed Normal Value*, KADI menghitung Nilai normal berdasarkan perhitungan kembali (*constructed value*) adalah jumlah dari biaya produksi ditambah keuntungan yang wajar. Biaya produksi adalah biaya manufaktur seperti biaya baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik dan ditambah dengan biaya administrasi, biaya penjualan dan pengeluaran umum.

Dengan Metode *Constructed Normal Value* tersebut didapat bahwa Nilai normal di Turki bervariasi yaitu US\$ 192-US\$ 197 per MT. Harga ini adalah harga ex-mill untuk tepung terigu protein 10-11%. Dalam kasus ini nilai normalnya adalah US\$ 192 per MT.

b. Harga Ekspor

Definisi harga ekspor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Imbalan Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

“ harga ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.”

Penentuan harga ekspor dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1996 dan *Anti dumping Agreement Pasal 2.3* yang mengatur lebih luas mengenai metode penentuan harga ekspor antara lain sebagai berikut:

- 1) Penentuan harga ekspor berdasar harga yang dibayar oleh importir. Metode ini merupakan metode yang pertama kali akan digunakan untuk menentukan harga ekspor atas barang dalam penyelidikan anti dumping.¹⁴³

¹⁴³A. Setiadi, *Antidumping: Dalam Persepektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Egal Co.,2001), hal.59.

Dalam jumlah penjualan yang wajar, maka harga ekspor yang dibayar sudah dikurangi oleh komponen-komponen sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. Diskon, rabat atau potongan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada importir
 - b. Segala ongkos, biaya, pajak, pungutan dan beban dikeluarkan untuk mengirimkan barang dari Negara asal ke Indonesia; dalam hal ini termasuk biaya pengepakan (*packing costs*), biaya transportasi dari pabrik sampai ke kapal, biaya asuransi dari pabrik ke kapal dan biaya penggudangan (*warehousing*).
 - c. Segala ongkos, biaya, pajak, pungutan dan beban yang dikeluarkan sehubungan dengan eksportasi atau sejak pengiriman barang tersebut, yang termasuk dalam hal ini misalnya biaya pengapalan (*freight*), biaya asuransi dari tempat pengapalan ke Negara tujuan atau ke tempat tujuan barang, pajak dan pungutan impor, bea masuk, PPN (*value added tax*), biaya pembongkaran, biaya transportasi lokal di Negara importir dan sebagainya.
- 2). Harga ekspor merupakan harga hasil transaksi antara eksportir yang tidak berhubungan dengan importir atau pihak ketiga. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi maka harga ekspor akan ditentukan:
- a. Harga penjualan langsung pada pembeli yang tidak berhubungan (*independen buyer*);
 - b. Jika barang tidak dijual kembali pada pembeli independen atau tidak dijual kembali ketika diimpor maka harga ekspor ditentukan oleh KADI sesuai dasar yang logis (*professional judgements*).

Bedasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, secara teknis yuridis, pengertian dumping adalah “*penjualan harga ekspor dibawah nilai normal*”. Dengan demikian, suatu barang dikatakan dijual secara dumping apabila ia dijual dengan harga ekspor lebih rendah dari nilai normal.

¹⁴⁴*Ibid.*, hal.66-67

Dari pengertian dumping tersebut diatas, menunjukkan bahwa hukum positif memandang dumping sebagai “penjualan dibawah nilai normal (biaya)”. Menurut pendapat penulis, jika dilihat perkembangan dumping dari literatur yang ada, bahwa dumping juga dapat dilihat sebagai diskriminasi harga transnasional dimana harga-harga lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar nasional. Bagaimanapun juga tidak ada hubungan antara diskriminasi harga dan penjualan dibawah nilai normal, penjualan di bawah nilai normal mungkin terjadi dengan atau tanpa diskriminasi harga dan diskriminasi harga mungkin akan terjadi tanpa menjual dibawah nilai normal.¹⁴⁵ Metode harga ekspor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 hanya terbatas pada harga yang sebenarnya dibayar untuk barang yang dik ekspor ke dalam daerah pabean dan tidak dijelaskan komponen-komponen apa saja yang termasuk definisi menentukan harga yang sebenarnya sehingga harus melihat kembali kepada *Anti Dumping Agreement*.

Adapun Harga ekspor dari barang sejenis bervariasi yaitu US\$ 148-US\$ 163 per MT (harga *Free on Board* atau FOB)¹⁴⁶. Penentuan harga ekspor berdasar harga yang dibayar oleh importir. Metode ini merupakan metode yang pertama kali akan digunakan untuk menentukan harga ekspor atas barang dalam penyelidikan antidumping.¹⁴⁷ Segala ongkos, biaya, pajak, pungutan dan beban yang dikeluarkan sehubungan dengan eksportasi atau sejak pengiriman barang tersebut, yang termasuk dalam hal ini misalnya biaya pengapalan (*freight*), biaya asuransi dari tempat pengapalan ke Negara tujuan atau ke tempat tujuan barang, pajak dan pungutan impor, bea masuk, PPN (*value added tax*), biaya pembongkaran, biaya transportasi lokal di Negara importir dan sebagainya adalah

¹⁴⁵Gabrielle Marceau. *Anti dumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas*. 1994.Oxford:Clarendon Press.hal.11.

¹⁴⁶FOB atau *Free on Board* adalah sistem penyerahan barang dalam perdagangan internasional dimana barang diserahkan eksportir sampai di sarana angkutan membawa barang tersebut dan beban biaya selanjutnya menjadi beban importir. (Eddie Rinaldy .*Kamus Perdagangan Internasional*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. hal 117.

¹⁴⁷A. Setiadi, *Antidumping: Dalam Persepektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Egal Co.,2001), hal.59.

sebesar US\$ 7 per MT, maka harga ekspor ex pabrik adalah US\$ 141-US\$ 156 per MT .

c. Margin Dumping Tepung Terigu Turki

Dalam Pasal VI ayat 2 GATT timbulnya suatu pelanggaran melalui tindakan dumping oleh suatu negara pada dasarnya harus memenuhi :

1. terdapat tindakan dumping yang menekan harga di pasar internasional berdasarkan *less than fair value (LTFV)*;
2. telah terjadi kerugian material di negara importir;
3. Adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Apabila telah terpenuhi kedua unsur tersebut, maka:¹⁴⁸

"in order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product "

Negara yang dirugikan dapat mengenakan bea tambahan pada barang yang telah dikenakan dumping sebesar *margin of dumping*. Pasal VI ayat 2 memberikan penafsiran tersendiri tentang "*margin of dumping*" sebagai berikut:

"The Margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1." Dalam hal ini Margin dumping ditetapkan dengan cara selisih nyata antara *Less Than Fair Value* dengan harga normal.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Margin Dumping adalah selisih antara nilai normal dengan harga ekspor barang dumping. Dalam hal terdapat variasi nilai normal dalam produk sejenis dan harga ekspor salah satu dari 3 (tiga) Metode yaitu¹⁴⁹:

- a. Metode Pertama, yaitu rata-rata tertimbang harga normal dikurangi rata-rata tertimbang harga ekspor, kemudian dibagi harga rata-rata ekspor CIF,¹⁵⁰

¹⁴⁸ Lihat, Pasal VI ayat (2) GATT.

¹⁴⁹ Sugeng Santoso. *Bea Masuk Anti Dumping/Imbalan (BMAD/BMI) Penetapan, Penerapan dan Masalahnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia..1999.Hal.19.

- b. Metode Kedua, yaitu harga normal setiap transaksi dikurangi harga ekspor setiap transaksi yang terjadi pada periode yang sama atau yang berdekatan, kemudian dibagi harga ekspor pada transaksi tersebut.
- c. Metode Ketiga, Rata-rata tertimbang harga normal dikurangi harga ekspor masing-masing transaksi, kemudian dibagi harga ekspor.

Dalam menentukan margin dumping, perbandingan antara harga ekspor dan nilai normal harus dilakukan secara adil. Perbandingan itu harus dibuat pada tingkat perdagangan yang sama, hal-hal di luar produksi yang mempengaruhi harga, dan dalam faktor penjualan pada waktu yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbandingan yang tidak "seimbang" yang dapat menghasilkan margin dumping yang *over* atau *under estimated*. Hal ini diatur dalam Artikel 2 ayat (4) *Anti Dumping Agreement* sebagai berikut:¹⁵¹

*"A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level.."*¹⁵²

Dengan mendasarkan perhitungan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997, adapun Hasil penyelidikan KADI terhadap hasil margin dumping tepung terigu Turki yaitu:

Nilai Normal	US\$ 192 per MT
Harga Ekspor	US\$ 156 per MT

Margin Dumping	US\$ 36 per MT

¹⁵⁰ *Cost Insurance and Freight* atau CIF istilah dalam *Inconterms*, kondisi ppenyerahan barang atas dasar pembayaran pada tingkat harga sesuai dengan harga pembelian ditambah dengan semua biaya sampai barang atau komoditi berada di atas kapal, termasuk biaya angkut dan asuransi termasuk komisi pembelian, menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan biaya bongkar muat di pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab pembeli. Jaga harga CIF= harga FOB+Freight Assurance. (Eddie Rinaldy. *Kamus Perdagangan Internasional*. Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta. 2006. Hal. 75).

¹⁵¹ Article 2.2.1.1. *Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations dalam UNCTAD*

¹⁵² Article 2 ayat (4) *Anti Dumping Agreement*.

Bedasarkan Perhitungan tersebut terdapat margin dumping sebesar US \$ 36 per MT. Persentasi harga ekspor pabrik adalah sebesar 23 % (dua puluh tiga persen) dan persentase harga ekspor CIF ¹⁵³ adalah sebesar 20 % (dua puluh persen). Dengan uraian harga normal, harga ekspor dan perhitungan margin dumping tepung terigu tersebut, KADI menyimpulkan bahwa tepung terigu yang diimpor dari Turki termasuk barang dumping karena tepung terigu tersebut dijual di pasar luar negeri dengan harga ekspor < dari harga domestiknya.

3.2.3. Kerugian atau *Injury* dan Kausalitasnya Dengan Barang Dumping.

Pengertian “kerugian” dalam terminologi antidumping memiliki dimensi yuridis dan ekonomis. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996..

Pasal 18 Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1995 menyatakan ”*Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:*

- a. *Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari normalnya, dan*
- b. *Impor barang tersebut:*
 1. *Menyebabkan kerugian terhadap indsutri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;*
 2. *Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau*
 3. *Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.”*

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut menentukan Bea Masuk Anti dumping hanya dapat dikenakan apabila telah terbukti adanya dumping dan dumping tersebut menyebabkan kerugian industri dalam negeri. Jadi apabila telah terjadi dumping namun tidak menyebabkan kerugian apapun bagi industri dalam negeri maka bea masuk anti dumping tidak dapat dikenakan. Oleh karena itu penentuan adanya kerugian menjadi sangat penting dalam penyelidikan.

¹⁵³ *Ibid.*

Kerugian sesuai pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 1996 adalah:

- b. *kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;*
- c. *ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis; atau*
- d. *terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.*

Dari definisi tersebut terdapat tiga tolak ukur yang dapat dijadikan ukuran dalam menentukan adanya kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

1. Kerugian Material yang benar-benar telah terjadi (*material injury*) sebagai akibat adanya barang dumping.
2. Ancaman akan terjadinya kerugian nyata yang akan dialami oleh industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis (*threat of material injury*). Dalam hal ini secara faktual belum merugikan industri dalam negeri, tetapi apabila tidak diambil tindakan antidumping sebagai langkah antisipasi maka besar kemungkinan praktik dumping tersebut akan menimbulkan kerugian.
3. Terhalangnya pengembangan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis (*material retardation*)

Batasan “kerugian” yang diatur oleh ketentuan tersebut di atas sangat luas, mengakibatkan pengertian kerugian tersebut menjadi bias. Luasnya pengertian “kerugian” tersebut dapat mengakibatkan perangkat hukum anti dumping dijadikan instrumen oleh Pengusaha (produsen) untuk melindungi kepentingan dan kelangsungan usahanya.

Menurut Sudaryatmo, seorang *public interest lawyer* YLKI mengatakan bahwa:“Selama ini ada dugaan bahwa hukum antidumping yang seharusnya untuk mengkonter praktik dagang tidak sehat (*dumping*) telah dijadikan sarana untuk berlindung bagi pengusaha sehingga dapat menetapkan harga di atas nilai normal dengan tujuan menghalangi masuk produk impor sebagai kompetitornya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen”¹⁵⁴

Untuk menghindari hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Pasal 2 sebagai berikut “ Terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk anti dumping” dalam hal:

1. *Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan;*
2. *Impor barang tersebut menyebabkan kerugian.”*

KADI dalam penyelidikan harus dapat menemukan barang yang diimpor tersebut harga eksportnya lebih rendah dari nilai normalnya (artinya terjadi dumping), adanya kerugian yang diderita produsen barang sejenis dalam negeri serta kausalitas antara kedua hal tersebut.

Penentuan kerugian akan didasarkan pada bukti-bukti positif serta pengujian obyektif mengenai:

- i. volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga-harga di pasar dalam negeri untuk produk sejenis;
- ii. dampak impor itu terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis¹⁵⁵

Adapun penentuan tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta penyelidikan yang telah didapat KADI antara lain dengan melihat:

- a. Indikator perkembangan industri domestik Indonesia
- b. Penjualan dan Penetrasi Pasar dari Produk Dumping
- c. Industri Domestik melakukan *Price Undercutting*

Fakta-fakta tersebut kemudian akan disimpulkan untuk melihat apakah telah terjadi kerugian industri dalam negeri yang memproduksi tepung terigu sejenis, atau apakah telah mengancam terjadinya kerugian industri tepung terigu sejenis atau akan menghalangi pengembangan industri tepung terigu sejenis di dalam negeri nantinya.

¹⁵⁴Wawancara pada tanggal 20 Mei 2010 di Sekretariat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Jln. Pancoran Barat VII Nomor1 Duren Tiga-Jakarta Selatan.

¹⁵⁵ Pasal 3.1. *Agreement on Implementation of Article VI of GATT (Anti-Dumping Agreement)*.

ad.a. Indikator perkembangan industri domestik Indonesia. Dengan menganggap tahun 2006 adalah 100, maka indikator industri adalah sebagai berikut:

Tabel-1
Perkembangan Indikator Industri Domestik

	2006	2007	2008	Q1-09	Q2-09	Q3-09	Q4-09	2009
Produksi (<i>production</i>)	100	100	74	16	17	16	17	67
<i>Cap-Utilization</i>	100	100	75	16	18	17	18	69
Pejualan dalam Negeri	100	98	76	16	16	17	17	65
Stok	100	119	98	15	31	31	33	106

Sumber: KADI.

Dapat dilihat dari tabel diatas dengan adanya impor dumping pada akhir tahun 2008 dan peningkatannya pada tahun 2009 mengakibatkan penurunan volume produksi dan *Cap Utilization*¹⁵⁶ pemohon yang signifikan. Sedangkan, perkembangan impor dari Negara yang di diduga dumping ,

¹⁵⁶ *Cap Utilization* atau Kapasitas pemanfaatan adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada sejauh mana sebuah perusahaan atau negara benar-benar menggunakan kapasitas terpasang. Dengan demikian, mengacu pada hubungan antara output riil 'adalah' diproduksi dengan peralatan terpasang dan potensi produksi yang 'dapat diproduksi dengan itu, jika kapasitas sepenuhnya digunakan.(Eddie Rinaldy, *Kamus Perdagangan Internasional*, Indonesian Legal Center Publishing: Jakarta), 2002., hal 27.

Tabel -2
Perkembangan impor dari Negara yang di diduga dumping

	'06	'07	Q3- 08	Q4- 08	'08	Q1- 09	Q2- 09	Q3-09	Q4- 09	'09
Turki	-	-	-	3077	3077	16961	24839	55246	-	97046
Australia	-	-	6	2399	2405	10434	10029	19796	-	40256
Srilangka	-	-	-	176	176	4023	16377	45757	-	665157
Jumlah	-	-	6	5652	5658	31418	55245	116799	-	203462
Neg.lain	-	-	3949	8752	12701	10070	9059	22250	-	41379
Total	-	-	3955	14404	18359	41488	60304	133049	-	244841

Sumber: KADI

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa pada semester kedua tahun 2008, terjadi peningkatan impor yang signifikan dari Turki. Peningkatan mencapai puncaknya pada tahun 2009. Pada saat yang bersamaan terjadi penurunan volume produksi dan *cap utilization* dari pemohon. Perlu diperhatikan bahwa impor tepung terigu secara dumping dari ketiga Negara tersebut adalah dapat diperbandingkan dalam hal kualitasnya, kandungan protein dan berada di segmen pasar yang sama dengan industri domestik. Namun Hasil Penyelidikan KADI menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan kausal antidumping terigu dari Australia dengan Srilangka. KADI pun tidak merekomendasikan BMAD pada impor terigu kedua Negara tersebut. Kesimpulan berbeda terjadi pada impor terigu Turki, pasalnya selain memberikan efek volume, Turki juga memberikan efek dumping harga. Dalam penyeldiikan efek volume angka impor Turki mengalami kenaikan sedangkan Srilangka dan Australia turun.

ad.b. Penjualan dan Penetrasi Pasar dari Produk Dumping (2006 adalah 100)

Tabel-3

Penjualan Produk Dumping

	2006	2007	2008	Q1-09	Q2-09	Q3-09	Q4-09	2009
Bafra Eris Um Yen Gida San Ve Tic. A.S	-	-	3077	16961	24839	55246	-	97046
Erisler Gida Sanayi ve Ticaret A.S	-	-	2405	10434	14029	15796	-	40259
Marmara Un Sanayi A.S.	-	-	176	4023	16377	45757	-	66157
Jumlah	-	-	5657	31418	55245	116799	-	203462
Penjualan Pemohon Neg.lain	100	98	76	16	16	17	17	65
	-	-	12701	10070	9059	22250	-	41379
Konsumsi Nasional	100	98	96	26	27	32	-	84

Sumber: KADI

Dapat dilihat dari tabel di atas adanya peningkatan impor dumping tahun 2009 mengakibatkan penurunan volume penjualan dan *market share* yang signifikan dari industri nasional.

ad. c . *Price Undercutting*

Impor Tepung Terigu Turki telah memaksa industri dalam negeri untuk mengurangi harga walaupun terdapat kenaikan biaya produksi atau yang dikenal dengan istilah Dengan menganggap harga pemohon adalah 100:

Tabel-4
Price Undercutting

	2006	2007	Q4-08	Q1-09	Q2-09	Q3-09
PenjualanPemohon	-	-	100	100	100	100
Bafra Eris Um Yen Gida San Ve Tic. A.S	-	-	-	85	72	72
Erisler Gida Sanayi ve Ticaret A.S	-	-	64	100	85	78
Marmara Un Sanayi A.S.	-	-	-	-	62	75
Ulas Gida Un Tekstil Nakliye Ticaret Ve Sanayi A.S.	-	-	64	85	86	72
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S.	-	-	65	100	62	78
eksportir asal Turki lainnya	-	-	68	100	64	75

Sumber: KADI

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa

1. impor dumping pada akhir tahun 2008 dan peningkatannya pada tahun 2009 mengakibatkan penurunan volume produksi dan *Cap Utilization*¹⁵⁷

¹⁵⁷ *Cap Utilization* atau Kapasitas pemanfaatan adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada sejauh mana sebuah perusahaan atau negara benar-benar menggunakan kapasitas terpasang. Dengan demikian, mengacu pada hubungan antara output riil 'adalah' diproduksi dengan peralatan terpasang dan potensi produksi yang 'dapat diproduksi dengan itu, jika kapasitas sepenuhnya digunakan.(Eddie Rinaldy, Kamus Perdagangan Internasional, Indonesian Legal Center Publishing: Jakarta), 2002., hal 27.

pemohon yang signifikan. Sedangkan, perkembangan volume impor dari Negara yang di diduga dumping mengalami kenaikan;

2. atas adanya peningkatan impor dumping tahun 2009 mengakibatkan penurunan volume penjualan dan *market share* yang signifikan dari industri nasional.
3. impor Tepung Terigu Turki telah memaksa industri dalam negeri untuk mengurangi harga walaupun terdapat kenaikan biaya produksi

Dapat dilihat dari data-data di atas bahwa impor secara dumping telah mengakibatkan penurunan penjualan industri domestik. Pada saat bersamaan impor secara dumping terus bertambah signifikan di mana menyebabkan terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi tepung terigu sejenis.

3.3. Penyelidikan KADI

Penyelidikan anti dumping dapat dimulai apabila KADI menerima permohonan penyelidikan anti dumping dari atas nama industri dalam negeri atau KADI dapat memutuskan untuk memulai penyeldiikan tanpa adanya permohonan dari atau atas nama industri dalam negeri apabila berdasarkan penilaian KADI terdapat indikasi adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian.

3.3.1. Pengujian Bukti Awal

KADI menerima permohonan penyelidikan anti dumping dari atau atas nama Aptindo pada tanggal 16 Oktober 2008, maka dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian serta bukti yang diajukan KADI akan memberikan keputusan apakah akan menolak atau menerima penyelidikan. Pada tahap ini KADI memeriksa legal standing pemohon, Aptindo dan kecukupan bukti dan data pendukung yang disampaikan kepada KADI bahwa telah terjadi praktik dumping yang menimbulkan kerugian industri domestik dalam negeri. KADI akan menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan. Apabila KADI menerima permohonan maka KADI akan menetapkan untuk memulai penyidikan. KADI berpendapat Aptindo memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan petisi seperti yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Imbalan maka KADI menerima petisi Aptindo dan menentukan waktu mulainya penyelidikan yaitu pada tanggal 1 Desember 2008.

3.3.2. Pemberitahuan Awal (*Pre Notification*)

Sebelum penyelidikan dimulai, KADI berkewajiban untuk memberitahukan (pemberitahuan awal) kepada perwakilan Negara tertuduh dalam hal ini Turki atau kedutaan Turki bahwa akan dilakukan penyelidikan anti dumping. Paling tidak 2 (dua) minggu sebelum penyelidikan diumumkan yaitu selambat-lambatnya tanggal 16 November 2008.

3.3.3. Pengumuman atau Inisiasi

Pada saat Pengumuman tentang dimulainya penyelidikan, KADI akan mengumumkan melalui pengumuman pemerintah cq. Berita resmi KADI dan memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan terhadap barang impor yang diduga sebagai barang dumping. Pada praktik, pengumuman biasanya juga dilakukan oleh Komite dengan melalui surat kabar yang berperedaran nasional dan siaran pers. Adapun yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah:

- a) Eksportir, produsen luar negeri, atau importir barang yang diselidiki atau asosiasi yang mayoritas anggotanya adalah para eksporir, produsen, atau importir Tepung Terigu Turki;
- b) Pemerintah Negara Pengekspor (Turki);
- c) Produsen barang sejenis di dalam negeri, atau asosiasi produsen dalam negeri yang mayoritas anggotanya memproduksi barang sejenis.

3.3.4. Penyelidikan Pendahuluan dan *On-Spot Verification*

Penyelidikan Pendahuluan adalah penyelidikan untuk menentukan keberadaan, tingkat dan akibat setiap tuduhan dumping, akan diawali dari permohonan tertulis oleh atas nama industri dalam negari. Hal ini terlihat pada Pasal 5 ayat (1) tentang Persetujuan Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994 menyatakan sebagai berikut

“Except as provided for in paragraph 6, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industri “.

Dengan demikian, pada waktu diterbitkannya pengumuman pemerintah tentang dimulainya penyelidikan anti dumping, maka KADI melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya barang dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri. Kegiatan ini meliputi:

1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak terkait yaitu:
 - a) perwakilan pemerintah Negara Turki di Jakarta;
 - b) perwakilan pemerintah di Indonesia di Negara Turki;
 - c) produsen atau eksportir di Negara Turki, importir barang sejenis di dalam negeri di dalam negeri;
 - d) pemohon yaitu Asosiasi Perusahaan Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) melampirkan fotokopi pengumuman atau inisiasi, daftar pertanyaan (kuesioner), fotokopi permohonan yang tidak bersifat rahasia (*non-confidential complaint*). Memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapan dalam waktu lebih kurang 40 hari sejak surat pemberitahuan disampaikan.
2. Menerima kuesioner, meneliti, menerima bukti, melengkapi data, meminta penjelasan, menganalisis jawaban atas kuesioner, dan data lainnya dari produsen di luar negeri untuk mengetahui besarnya margin dumping.
3. Melakukan verifikasi kepada pemohon dan importir dalam negeri, produsen atau eksportir luar negeri yang telah memberikan informasi lengkap dalam jawaban kuesioner. Tujuan dari Verifikasi adalah untuk mengecek kebenaran data yang sampaikan serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat.
4. Menganalisis hasil verifikasi dan membuat kesimpulan tentang hasil penyelidikan dumping dapat ditemukan atau tidak bukti dumping dan kerugian yang diakibatkan oleh barang dumping.

5. Jika tidak ditemukan bukti dumping serta kerugian yang diakibatkan oleh barang dumping, KADI akan menghentikan penyelidikan dan mengumumkan penghentian tersebut. Tetapi jika ditemukan bukti, maka akan dilakukan pengamanan sementara.

3.3.5. *Pre eliminary dan Final Disclosure*

Pada tahap ini data-data yang didapat dari permohonan pemohon, tanggapan-tanggapan yang diterima KADI. Hasil verifikasi, data-data dari BPS, dibuat kesimpulan dan sebagai hasil penyelidikan sejauh ini akan dituangkan dalam *disclosure*.

Disclosure ini akan dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian pihak-pihak ini dapat meminta hearing untuk menanggapi tanggapan atas *disclosure* ini. Dalam kasus ini telah dilakukan 8 *specific hearing* dan 8 submisi dengan memuat hasil penyelidikan dan menampung tanggapan dari pihak yang berkepentingan maka KADI mengirimkan *disclosure* pertama tanggal 1 Agustus 2009 kemudian *supplementary disclosure*nya pada tanggal 1 Oktober 2009.

3.3.6. Tahap Akhir Penyelidikan atau *Final Determination*

Pada tahap akhir penyelidikan, KADI akan membuktikan apakah telah terjadi dumping atau tidak dan apakah telah terjadi kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri atau tidak. Dalam hal ini KADI akan memberikan suatu analisis mengenai kedua hal tersebut. Dalam menentukan apakah telah terjadi dumping atau tidak KADI akan menghitung besarnya margin dumping. Adapun yang dimaksud dengan margin dumping adalah selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping.¹⁵⁸

Jika dari perhitungan didapati margin dumping yang menunjukkan terjadinya praktik dumping, selanjutnya KADI akan menyampaikan besarnya margin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping kepada Menteri Perdagangan. Apabila margin dumping nilainya nol atau sangat kecil (*de minimis*) maka dianggap tidak ada dumping dan selanjutnya KADI akan

¹⁵⁸ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996

menghentikan penyelidikan. Yang dimaksud dengan marjin *dumping de minimis* adalah kurang dari 2 % (dua persen) dari harga ekspor.

Selain menentukan apakah telah terjadi dumping atau tidak, KADI juga akan menentukan apakah dumping tersebut juga telah menimbulkan injury terhadap industri dalam negeri. Jika tidak ditemukan adanya injury maka KADI akan menghentikan penyelidikan, namun jika ditemukan adanya *injury* maka KADI akan menyampaikan kepada Menteri Perdagangan besarnya marjin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping. Hasil investigasi KADI menyebutkan, Turki diduga melakukan dumping dengan margin 51,1 %. Kebijakan Pemerintah Turki memberikan subsidi ekspor terhadap gandum dan terigu. KADI menemukan, subsidi itu mencapai 19,67-21,98 persen. Volume impor tepung terigu asal Turki selama Oktober 2005-Oktober 2008 terbukti mengalami lonjakan signifikan, hingga menguasai 35% pasar terigu impor. Dalam kasus ini KADI memberikan *final determination* pada tanggal 20 Oktober 2009 sebagai berikut:

Tabel-5
Penaan BMAD

Nama Eksportir	<i>Margin Dumping</i>	<i>Margin Injury</i>	BMAD
Bafra Eris Um Yen Gida San Ve Tic. A.S sebesar 21,99 % (persen);	21,99 %	28,05 %	21,99 %
1) Erisler Gida Sanayi ve Ticaret A.S sebesar 19,67 % (persen);	19,67%	25,70%	19,67 %
2) Marmara Un Sanayi A.S.	19,69%	25,70%	19,69%

Universitas Indonesia

19,69% (persen);			
3) Ulas Gida Un Tekstil Nakliye Ticaret Ve Sanayi A.S. 20,86% (persen);	20,86%	25,70%	35,93%
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S. sebesar 20,28% (persen);	20,28%	27,67%	20,86%
eksportir asal Turki lainnya sebesar 21,99% (persen)	21,99%	20,28%	21,99%

Sumber: KADI

3.4. Analisa Proses Pemeriksaan Anti Dumping dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping dalam Kasus Indonesia Menuduh Turki Melakukan Dumping atas Tepung Terigu Impor Turki

Dalam menyelesaikan kasus, KADI berpedoman pada:

- a. Anti dumping *Agreement* 1994;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan ;
- c. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Kepmenindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan dan Pemohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang mengandung Subsidi (Kepmenindag).

Awal pengajuan permohonan, sesuai pasal 6 Keputusan Menteri Perdagangan pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Total produksi barang sejenis dari pemohon tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen barang sejenis dalam negeri;

- b. Pemohon menunjukkan adanya kerugian yang disebabkan barang dumping;
- c. Adanya industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis yang memberi dukungan untuk dilakukan penyelidikan.

Keseluruhan syarat tersebut dipenuhi oleh Aptindo sebagai pemohon. Pemohon memproduksi 27,3 % dari total produksi domestik barang sejenis. Kerugian yang di derita akibat adanya impor dumping dijelaskan dalam *complaint* yang diajukan ke KADI. Berdasarkan informasi KADI terdapat selisih harga kurang lebih Rp.10.000,- s.d. Rp.11.000,-/Bal antara terigu nasional dengan terigu impor dumping. Selisih harga inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh eksportir tepung terigu Turki untuk mendapatkan profit margin yang lebih besar. Perbedaan harga ini, berdasarkan penyelidikan KADI merupakan salah satu bukti adanya perbedaan nilai normal dengan harga ekspor atas terigu dumping. Industri dalam negeri lainnya tidak ada yang menolak dilaksanakan penyelidikan yang dinyatakan dengan surat tertulis kepada KADI.

Permohonan dalam isi harus lengkap sesuai dengan Pasal 4 Kepmenindag. RI Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Kepmenindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan dan Pemohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang mengandung Subsidi Setelah diperiksa diteliti kelengkapan informasi antara lain : identitas pemohon, informasi deskripsi barang yang diduga dumping, produsen atau eksportir, barang dumping, kerugian atau injury, kausalitas kemudian KADI melihat adanya *prima facie evidence*¹⁵⁹. Selanjutnya KADI akan memberitahukan kepada perwakilan Turki di Jakarta tentang adanya rencana dimulai penyelidikan terhadap produsen/eksportir dari Negara-negara tersebut (*Prenotification*). Dalam waktu 2 (dua) Minggu setelah pemberitahuan awal KADI akan mengumumkan secara resmi dimulainya

¹⁵⁹ *Ibid*, hal.11. lihat juga pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216./MPP.Kep/7/2001. Prima Facti Evidence yang dimaksud adalah KADI menerima permohonan penyelidikan anti dumping dari atau atas nama industri dalam negeri, maka dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian serta bukti yang diajukan KADI akan memberikan keputusan apakah akan menolak atau menerima penyelidikan. Pemeriksaan seperti ini meliputi *standing* pemohon dan kecukupan bukti dan data pendukung yang disampaikan kepada KADI yang membuktikan telah terjadinya dumping yang menimbulkan kerugian. KADI akan menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan. Apabila KADI menerima permohonan maka KADI akan menetapkan untuk memulai penyelidikan

penyeledikan atau inisiasi. Inisiasi ini dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan serta melalui media massa. Inisiasi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan Surat Pengumuman KADI Nomor 81/KADI/XI/2008.

Selanjutnya penyelidikan dan verifikasi dilakukan oleh KADI. Dalam penyelidikan tahap ini KADI akan mengirimkan kuesioner kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak diberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk memberikan tanggapan sesuai Pasal 6.1.1 *Agreement*¹⁶⁰. Para pihak berdasarkan adanya tanggapan atau tidak, dikategorikan sebagai kooperatif dan non kooperatif. Importir biasanya memilih untuk mencari alternatif produk dari Negara lain. Dari 6 (enam) Produsen atau eksportir, keseluruhan bersikap non-kooperatif. Dalam kasus ini pemohon tunggal yaitu Aptindo dikategorikan kooperatif. Apabila pihak tidak memberi tanggapan maka KADI selama penyelidikan akan menggunakan “*facts available*” yaitu data-data yang didapat KADI dari pihak lainnya, data BPS, *tax report* sesuai acuan pada pasal 6.8 *Agreement*. Setelah tanggapan diterima maka KADI akan melakukan verifikasi ini dilakukan sesuai dengan Pasal 6.7. *Agreement*¹⁶¹.

Seluruh informasi, data, bukti akan dianalisa oleh KADI akan diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk *disclosure*. Data-data inilah yang akan digunakan untuk menggunakan BMAD. Dengan adanya *disclosure* ini pihak yang berkepentingan berhak untuk memberi tanggapan dan dapat meminta *hearing* sesuai pasal 6.9. *Agreement*.¹⁶²

¹⁶⁰ Artikel 6.1. *Agreement* tentang *evidence* atau pembuktian dumping dalam GATT menyatakan “*All interested parties in an anti-dumping investigation shall be given notice of the information which the authorities require and ample opportunity to present in writing all evidence which they consider relevant in respect of the investigation in question*”

¹⁶¹ Artikel 6.7. *Agreement* menyatakan “*In order to verify information provided or to obtain further details, the authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided they obtain the agreement of the firms concerned and notify the representatives of the government of the Member in question, and unless that Member objects to the investigation. The procedures described in Annex I shall apply to investigations carried out in the territory of other Members. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants*”

¹⁶² Artike 6.9 *Agreement* menyatakan “*The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the*

Dalam kasus ini pihak yang berkepentingan telah memanfaatkan kesempatan *hearing*. Sepanjang penyelidikan telah diadakan 8(delapan) kali *specific hearing* dan 8 (delapan) submisi. *Disclosure* dilakukan 2 kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 2009 dan 1 November 2009. *Disclosure* kedua adalah *supplementary disclosure* yang dilakukan setelah *hearing* dan sesudah menampung tanggapan-tanggapan dari pihak yang berkepentingan.

Penyelidikan sampai pada tahap akhir yaitu *final public determination* yaitu usulan pengenaan BMAD. Dalam kasus ini telah terbukti adanya kerugian atau *injury* akibat barang *dumping* yang dirasakan pemohon sebagai berikut: pangsa pasar industri nasional turun 8,3% disebabkan oleh naiknya volume terigu impor *dumping* sebanyak 162% akibatnya keuntungan industri nasional turun 7%. Produktivitas turun sebanyak 6,73% dan *net cash* ¹⁶³dari aktivitas operasional turun Rp. 81, 93 Milyar. *Final public determination* dilakukan pada tanggal 1 Desember 2009. Dalam *final determination* ini ada ketentuan lain yang harus diperhatikan. Sesuai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor34 tahun 1997, penyelidikan harus diakhiri 12 (dua belas) bulan setelah inisiasi atau paling lama dapat diperpanjang 6 (enam) bulan, maka dalam kasus ini *determination* dilakukan Paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah inisiasi tanggal 1 April 2010.

Ada 2 jangka waktu dalam penyelidikan yaitu IP (*Investigating Period*) dan jangka waktu penyelidikan. Sesuai Kepmenindag pasal 1 ayat 1b RI Nomor216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan KepMenteri Perdagangan Nomor261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan dan Pemohonan Penyelidikan atas Barang *Dumping* dan atau Barang mengandung Subsidi dinyatakan bahwa:

basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests”

¹⁶³ *Net Cash* adalah transaksi suatu barang atau komoditi dengan penyerahan segera (jangka pendek) dan syarat pembayaran tunai tanpa adanya potongan harga (diskon). (Eddie Rinaldy, *Kamus Perdagangan Internasional*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta), hal. 243.

“*Periode investigasi adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk keperluan pemeriksaan sebagai akibat adanya dugaan kerugian yang diderita pemohon akibat dumping..*”

Dalam kasus ini *Investigating Period* adalah 16 Oktober 2008 sampai dengan 16 Oktober 2009 sedangkan jangka waktu penyelidikan adalah lamanya penyelidikan terhitung 12 bulan atau dapat ditambah 6 bulan setelah inisiasi. Jadi jangka waktu penyelidikan adalah berakhir tanggal 16 April 2010.

Dalam kasus ini usulan pengenaan BMAD menggunakan “*Lesser Duty Principle*” yaitu menggunakan nilai terendah antara margin dumping dan margin injury. Hal ini diperbolehkan jika margin terendah tersebut sudah dapat memulihkan kerugian atau *injury* sesuai dengan pasal 9.1. *Agreement*.

Mengenai prosedur penetapan dilakukan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 34 yaitu:

“*Atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Menteri Keuangan menetapkan BMAD dan Bea Masuk Imbalan*”

Usulan pengenaan BMAD diberikan Menteri Perdagangan kemudian dengan Surat Menteri Perdagangan kepada Menkeu Nomor 687/MPP/1/2010/ tanggal 10 Januari 2010 tentang pengenaan BMAD atas *wheat flour* yang diimpor Turki . Selanjutnya Menkeu akan mengeluarkan SK menetapkan pengenaan atau tidak mengenakan.

Di Indonesia, *The Authorities*¹⁶⁴ yang mempunyai menetapkan Bea Masuk Anti Dumping adalah Menteri Perdagangan dan Menkeu. Jadi keputusan untuk menetapkan pengenaan BMAD atau tidak mengenakan walaupun telah terjadi kerugian atau *injury* terletak pada mereka, inilah yang disebut klausul “*National Interest*”. Menyangkut kasus ini pemerintah merasa perlu untuk menganalisa secara lebih mendalam dampak yang dapat terjadi apabila BMAD dikenakan.

¹⁶⁴ *The Authorities* merupakan istilah dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang menunjukkan “pihak yang berwenang” dalam pelaksanaan ketentuan anti dumping code atau anti dumping agreement tersebut. (Lihat Catatan Kaki Artikel 2.2.1. *Agreement* yang menyatakan “*When in this agreement the term “authorities” is used, it shall be interpreted as meaning at an appropriate senior level*”

Mengacu pada pengaturan Anti Dumping di Turki yang termasuk “*National Interest*” adalah¹⁶⁵:

- a. Industri domestik,
- b. Pemakai dan pemroses
- c. Konsumen akhir
- d. Kepentingan menjaga persaingan yang wajar di pasar domestik
- e. Hubungan dagang dengan Negara lain
- f. Tingkat supply di dalam negeri
- g. Tingkat kesempatan kerja.
- h. Investasi asing ataupun dalam negeri.

Dalam kasus ini terdapat pro-kontra. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspipin), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menganggap pengenaan BMAD akan mengakibatkan naiknya harga tepung terigu di pasaran domestik. Efek naiknya harga ini akan dirasakan oleh pengusaha pangan yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan bakunya yang pada akhirnya dirasakan oleh konsumen akhir. Argumen ini yang mungkin menyebabkan pemerintah memutuskan pemerintah belum memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor tepung terigu Turki meskipun hasil penyelidikan KADI yang termuat pula dalam Surat Rekomendasi Menteri Perdagangan telah diberikan kepada Menteri Keuangan.

Namun, apabila dianalisa lebih lanjut, “*National Interest*” yang dipertimbangkan oleh Pemerintah dengan mengacu pada pihak-pihak mana saja yang termasuk *National Interest* adalah industri pangan atau pemroses tepung terigu dan konsumen akhir. Karena apabila mempertimbangkan pihak-pihak lainnya maka lebih baik apabila BMAD tetap dikenakan.

Industri domestik dalam hal ini diwakili pemohon telah terbukti telah menderita kerugian atau injury pada masa *Investigating Period*, yaitu selama 16 Oktober 2008-16 Oktober 2009, dimana pada saat yang bersamaan impor tepung terigu dari Turki meningkat dan impor tersebut terbukti dilakukan dengan cara dumping. Adapun dengan mengingat efek kausalitas atas praktik impor tepung

¹⁶⁵ Sugeng Santoso. *Telaah The National Interest*. Jakarta: November, 2001. Hal.1.

terigu Turki tersebut dan untuk memulihkan atau *remedies* kerugian ini sudah sepatutnya BMAD dikenakan.

Kalaupun terjadi kenaikan harga setelah BMAD dikenakan, konsumen maupun industri pemroses tepung terigu masih memiliki pilihan lain yaitu pilihan tepung terigu impor dari 30 (tiga puluh) negara lain yang tidak terkena BMAD. Hal ini terjadi sejak deregulasi pemerintah atas tepung terigu tahun 1998, Konsumen sekarang ini memiliki banyak pilihan produk tepung terigu. Pada akhirnya persaingan yang wajar di pasar domestik dapat terwujud

Tujuan utama pengenaan BMAD adalah untuk memulihkan atau *remedies* kerugian atau *injury* yang dirasakan industri domestik barang sejenis yang diakibatkan adanya impor secara dumping. Artinya setiap pihak harus dipertimbangkan secara seimbang kepentingannya namun tetap menitikberatkan pada industri domestik yang memproduksi barang sejenis. Karena mengacu pada tujuan awalnya adalah sebagai pemulihan atau *remedies* atas kerugian atau *injury* yang terbukti disebabkan adanya impor secara dumping. Sehingga penulis berpendapat sudah seharusnya pemerintah menetapkan pengenaan BMAD atas impor tepung terigu Turki.

3.5. Permasalahan yang Timbul dalam Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Impor Tepung Terigu Turki.

Dalam proses penerbitan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dijabarkan dalam uraian sub-bab sebelumnya. Menteri Perdagangan berdasarkan hasil penyelidikan KADI akan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping dan akan direkomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk diputuskan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tertentu tersebut. Pada prakteknya di Indonesia, Menteri Keuangan akan mengkaji lagi penerbitan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping yang direkomendasikan Menteri Perdagangan, untuk diputuskan apakah akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau tidak dikenakan. Berikut permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan mengenai penerbitan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping tersebut.

3.5.1. Permasalahan yang Timbul jika Indonesia mengenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang ditetapkan oleh pemerintah atas suatu barang impor setelah melalui semua proses-proses penyelidikan hingga ditetapkan oleh Menteri Keuangan, tidak serta merta menyelesaikan masalah di dalam negeri. Perlu diingat bahwa barang-barang yang diimpor dari luar negeri itu bisa jadi ada yang memproduksinya di dalam negeri tapi juga ada yang menggunakannya sebagai bahan baku untuk dijadikan barang jadi di dalam negeri atau dengan kata lain merupakan *users* (pengguna) dari produk impor tersebut. Jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping itu, masalah yang dapat timbul antara lain:

a. Masalah yang timbul dari Negara yang Produknya dikenakan Bea Masuk Anti Dumping

Masalah datang dari Negara asal produk impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, karena mereka ada Negara yang produknya secara langsung dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Jadi mereka secara langsung merasakan dampak dari pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut, yaitu harga ekspor mereka ke Indonesia menjadi lebih mahal. Karena produknya dijual lebih mahal maka hal tersebut akan menghambat produk mereka untuk bersaing dengan produk lokal. Selain terjadi pada Kasus tuduhan dumping impor tepung terigu Turki ini, hal tersebut sebenarnya pernah terjadi pada kasus *Hot Rolled Coil* (HRC)¹⁶⁶ yang baru-baru dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, Thailand menentang keras terhadap Pemerintah Indonesia karena dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping atas produk *Hot Rolled Coil* (HRC) dari negaranya. Hal seperti ini akan menjadi masalah karena akan merusak hubungan baik atau solidaritas Negara-negara anggota yang tergabung dalam GATT atau WTO dan hubungan

¹⁶⁶ Diunduh dari <http://hukum-online.com>. Pada tanggal 14 Mei 2010. Pukul 21.43.WIB. "3 Tuduhan Dumping Bakal Rampung Tahun ini" Hasil Wawancara Hukum Online dengan Sekretaris Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Penta Riris Nasution di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2009.

yang terganggu antar Negara dapat menghambat kelancaran perdagangan internasional.

Tidak dapat dipungkiri, bagaimanapun juga dumping merupakan praktek perdagangan yang dapat menghambat kelancaran perdagangan antar Negara oleh karena itu hambatan ini haruslah dihilangkan, dan setiap Negara yang menjalin hubungan perdagangan seharusnya dapat lebih menjalin kerjasama yang baik guna memeperlancar penyelesaian kasus dumping tersebut, hal ini berarti juga mengurangi praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat yang hanya akan menghambat laju perdagangan internasional. Misalnya bila produk Turki dituduh dumping di Indonesia, maka pemerintah Indonesia pasti membutuhkan data-data maupun dokumen-dokumen yang terkait barang impor tersebut ke Indonesia. Untuk menyamakan dengan data-data impor yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dibutuhkan kerjasama dari eksportir maupun Negara asal eksportir. Jika Pemerintah Negara yang produknya dituduh dumping itu dapat bekerjasama dengan baik, maka proses penyelidikan anti dumping pun dapat berjalan lebih cepat dan akan didapatkan data-data yang valid sehingga membantu lembaga-lembaga yang berwenang dalam menganalisa dan membuktikan ada atau tidaknya *causal link* atau kausalitas antara barang tersebut dengan *injury* yang dialami industri dalam negeri. Sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dapat disikapi dengan bijak oleh Negara asal eksportir tersebut demi kelancaran perdagangan antar Negara tersebut.

b. Masalah yang Timbul dari *Users* di dalam Negeri.

Selain permasalahan hubungan antar Negara, yaitu antara Indonesia dengan Negara yang produknya dituduh dumping, permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tertentu yang menyebabkan *injury* pada industri dalam negeri adalah tantangan dari industri di dalam negeri yang merupakan pengguna (*users*) dari produk impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping tersebut. Contoh, suatu barang impor masuk ke Indonesia dengan harga murah, karena ada produk sejenis di dalam negeri yang merasa terancam maka produsen dalam negeri itu mengajukan petisi dumping agar dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Ternyata produk impor

tersebut dipakai oleh industri-industri lain di dalam negeri, yang biasanya merupakan industri-industri yang lebih kecil, sebagai bahan baku yang akan diolah untuk menjadi barang jadi. Jika sudah melalui segala prosedurnya ledakan dan pada akhirnya dikeluarkan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tersebut, maka yang diuntungkan adalah produsen barang sejenis di dalam negeri. Karena dengan itu barang impor tersebut di pasar dalam negeri akan dijual dengan harga yang lebih mahal daripada harga dumping sebelum dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, sehingga harga di pasaran dalam negeri untuk produk impor dan produk lokal itu akan bersaing secara *fair*.

Di lain pihak industri pengguna barang impor tersebut akan merasakan efek dari pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, yaitu harga barang yang biasa mereka beli dengan harga murah akan menjadi lebih mahal. Menurut Penulis di sini letak permasalahannya, di satu sisi produsen dalam negeri butuh perlindungan agar industrinya tidak *collapse* akibat dari adanya barang dumping, dan di sisi lain ada industri dalam negeri pengguna barang impor menjadi jauh lebih mahal. Padahal mungkin barang impor ini dibutuhkan oleh lebih banyak konsumen di dalam negeri dibandingkan dengan perusahaan yang mengajukan petisi dumping yang rata-rata hanya satu atau beberapa perusahaan saja.

Mengenai ketetapan anti dumping memang pemerintah dihadapkan pada dua kepentingan dalam negeri yang sama-sama harus dilindungi. Jika pemerintah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping untuk kepentingan yang lain. Menurut hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata, Kepala Sub-Bidang Fasilitas Kepabeanan Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai, PKPN Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan dinyatakan bahwa:

“....Seharusnya yang terpenting terlebih dahulu melihat kasus dumping adalah, Menteri Perdagangan memperhitungkan mana yang lebih merugikan bila terdapat kebijakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, antara produsen dalam negeri yang merasa disaingi produk bahan jadinya atau produsen lain yang menggunakan produk ini sebagai bahan baku. Harus dianalisa lebih lanjut, apakah dalam kenuataannya lebih banyak yang memakai sebagai bahan jadi atau

sebagai bahan baku, di sini dapat kejadian ada tenaga kerjanya, ada efisiensi produksi, dan pemasukan terhadap negaranya..”¹⁶⁷

Djaka Kusmartata juga menambahkan bahwa dengan contoh kasus dumping yang pernah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping seperti kasus Hot Rolled Coil (HRC) yang baru dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) awal tahun 2008 ini. Dalam kasus tersebut yang mengajukan petisi adalah PT. Krakatau Seteel. Selanjutnya, Pengenaan BMAD tersebut ternyata mengundang banyak protes terutama oleh berbagai kalangan dari industri hilir yang banyak mengimpor dari negara-negara yang produknya dikenakan BMAD yaitu dari Cina, India, Rusia, Taiwan dan Thailand. Menanggapi kasus tersebut Ketua GAMMA sebagai Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia menyatakan bahwa:

“...Industri HRC lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan logam dan besi, kalau kita harus impor dengan BMAD nanti industri kita yang kesulitan. Kalau kita harus beli dari Australia dan Eropa, tentu tidak sanggup. Anggota GAMMA tahun 1997 ada 350, sekarang tinggal 120. Jadi 50 Persen dari itu (120) bakal kolaps karena sangat tergantung dari bahan baku impor.”¹⁶⁸

Bedasarkan keterangan diatas, bila dibiarkan terus menerus industri hilir dikorbankan kepentingannya maka mungkin dalam jangka panjang Indonesia tidak akan memiliki industri strategis. Maka dapat dibayangkan bagaimana jika produk impor masuk ke dalam negeri tanpa hambatan karena tidak ada lagi industri sejenis yang menyaingi produk impor akibat dari tidak dapat bersaing, kemudian bangkrut dan akhirnya *collapse*. Hal ini didukung oleh pernyataan dari

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Djaka Kusmartata, Kepala Sub-Bidang Fasilitas Kepabeanan Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai, PKPN Badan Kebijakan Fiskal. Departemen Keuangan, Pada tanggal 5 Mei 2010. Pukul 13.15.

¹⁶⁸ “Tuduhan Dumping Baja dinilai Lemah”, diunduh dari www.antaranews.com, tanggal 11 Mei 2010, pukul 18.19.

Bapak Tarmizi sebagai Ketua Penyidikan Pengamanan Perdagangan Luar Negeri sebagai berikut:

“...kita lihat bahwa dalam jangka panjang kita tidak punya industri strategis, maka barang impor akan tetap mahal di Indonesia. Kenapa barang itu murah karena ada industri lokal, makanya harga dipilih untuk diturunkan, karena ada pesaingnya. Kalau tidak ada industri dalam negeri orang akan membeli produk impor semua dan harga ujung-ujungnya dirasa mahal.”¹⁶⁹

Contohnya saja jika konsumen besi baha impor tersebut adalah industri otomotif, industri ini membutuhkan produk yang tidak semua bisa disediakan PT. Krakatau Steel, maka mau tidak mau industri tersebut harus mengimpor. Karena besi baja dikenakan Bea Masuk Anti Dumping maka harga besi baja impor juga meningkat, hal ini pasti akan berdampak pada industri otomotif yang saat ini sedang berkembang pesat. Sehingga dampaknya pun akan dirasakan oleh pengguna otomotif yang membeli produk otomotif tersebut.

Masalah ini mungkin sulit untuk dihindari, sepanjang ada produsen barang sejenis di dalam negeri yang memproduksi sebagai barang jadi dan ada produsen dalam negeri yang menggunakan produk impor tersebut sebagai bahan baku, maka ketetapan anti dumping akan selalu menjadi seperti “pisau yang bermata dua”, karena bila dilindungi salah satu sisinya maka akan menyakiti satu sisi yang lain. Sebagaimana pendapat dari Vemugopal bahwa *“Anti Dumping is a double edged sword- it is a weapon against unfair trade, but one that makes goods used by domestic consumers more costly”¹⁷⁰*

Hal yang dapat dilakukan adalah harus diperhatikan dan dianalisis terlebih dahulu siapa pihak-pihak yang mengajukan petisi dumping, siapa saja yang mengalami kerugian dan siapa yang akan menerima manfaat dengan adanya pengenaan Bea Masuk Anti Dumping itu apakah banyak perusahaan, beberapa atau hanya satu perusahaan saja. Harus dilihat juga apakah *users* (pengguna) dari

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tarmizi, *Op.cit.*

¹⁷⁰ Krishman Vemugopal. *Anti-Dumping as a Remedy for Unfair Trade Article Summary*. Brown University Press. 1990. hal 15.

barang impor tersebut di dalam negeri cukup banyak atau hanya beberapa saja. Bandingkan kerugian pada pihak mana yang lebih besar jika ada ketentuan Bea Masuk Anti Dumping ini.

3.5.2. Permasalahan yang Timbul jika Indonesia Tidak Mengenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Keputusan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping atau menutup penyelidikan kasus yang diajukan dumping seperti kasus tepung terigu Turki misalnya bisa dikarenakan beberapa hal antara lain: tidak ditemukannya adanya *injury* maupun *causal link* atas permintaan petisioner, maupun karena alasan kepentingan nasional (*national interest*). Hingga saat ini tercatat ada 13 (tiga belas) kasus yang ditutup atau tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan beberapa alasan diatas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel-6
Kasus Dumping di Indonesia yang Penyelidikannya di Tutup
(1996-Mei 2009)¹⁷¹

No	Produk	Alasan Penutupan
1	<i>Synthetic Fiber</i> (Taiwan)	Tidak ditemukan Causal Link
2	<i>Synthetic Fiber</i> (Rep.Korea)	Tidak ditemukan Causal Link
3	<i>Carbon Black</i> (Thailand dan India)	Tidak ditemukan Injury
4	<i>Newsprint White</i>	Atas Permintaan Petisioner
5	Pipa Baja yang dilas (<i>Welded Pipe</i>)	Ditemukan bukti bahwa Petisioner telah melakukan impor barang dumping

¹⁷¹ Data mengenai Kasus Dumping di Indonesia tersebut didasarkan pada Laporan KADI “*Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Terhadap Dunia dan Indonesia*” disampaikan pada konsultasi teknis tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguard oleh Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, Pontianak , 16-17 Juli 009

6	<i>Ferro and Silicon Manganese</i>	Atas permintaan Pemohon
7	<i>Sunset Review Hot Rolled Cope/Plate</i>	Tidak ditemukan Injury
8	<i>Phithalic Anlydride</i>	Atas Permintaan Pemohon
9	<i>Pipa Baja Longitudinal Submerged Arc Welded</i>	Tidak dikenakan BMAD karena pertimbangan National Interest (Kepentingan Nasional)
10	<i>Wheat Flour</i>	Tidak dikenakan BMAD karena pertimbangan <i>National Interest</i> (Kepentingan Nasional)
11	<i>Coated Writing and Printing Paper</i>	
12	<i>Polyester Staple Fiber</i>	Tidak ditemukan <i>Causal Link</i>
13	<i>Ampicilin dan Amocillin Trihydrate</i>	Pabrik Pemohon tidak beroperasi lagi

Sumber: KADI, 2008.

Permasalahan timbul saat pemerintah melalui Menteri Keuangan memutuskan untuk menutup kasus dumping dengan alasan kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional di sini, seperti dicontohkan dalam pembahasan kasus diatas, misalnya tepung terigu, tepung terigu sebagai bahan baku untuk memproduksi mie dan roti. Apabila karena dikarenakan Bea Masuk Anti Dumping itu bahan baku menjadi mahal, sementara bahan baku tersebut di Indonesia ini tidak ada pembandingnya atau penggantinya, maka akan meningkatkan harga barang jadinya di Indonesia dan hasil akhirnya konsumen akan dimahalkan. Apabila barang ini mencakup hajat hidup orang banyak, maka dapat dikatakan untuk kepentingan nasional dan bisa jadi Bea Masuk Anti Dumping tidak dikenakan.

Kasus tuduhan dumping Indonesia terhadap impor tepung terigu turki sudah mencapai tahap *final determination* pada tanggal 20 Oktober 2009 , Menteri

Universitas Indonesia

Perdagangan memutuskan untuk merekomendasi pengenaan bea masuk anti dumping terhadap beberapa perusahaan tepung terigu turki yang terbukti melakukan praktik dumping yang dilarang oleh GATT. Namun, sampai saat ini rekomendasi tersebut belum juga diimplementasikan oleh Menteri Keuangan. Banyak faktor yang dianggap mempengaruhi keputusan Menteri Keuangan memberlakukan rekomendasi tersebut, salah satunya adalah isu mengenai *national interest*.¹⁷² Pemerintah dianggap mengkhawatirkan apabila karena dikarenakan Bea Masuk Anti Dumping itu bahan baku menjadi mahal, sementara bahan baku tersebut di Indonesia ini tidak ada pembandingnya atau penggantinya, maka akan meningkatkan harga barang jadinya di Indonesia dan hasil akhirnya konsumen akan dimahalkan. Apabila barang ini mencakup hajat hidup orang banyak atau kepentingan nasional dan bisa jadi Bea Masuk Anti Dumping atas tepung terigu Turki tersebut tidak dikenakan.

Bila dilihat lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa atas dasar hasil akhir penyelidikan KADI yang dapat membuktikan adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, maka Menteri Perdagangan memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang besarnya sama atau lebih kecil dari margin dumping. Kemudian pada Pasal 27 disebutkan bahwa atas dasar keputusan Menteri Perdagangan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping. Jadi berdasarkan pasal tersebut sebenarnya yang memiliki wewenang untuk menentukan suatu produk impor dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau tidak adalah Menteri Perdagangan berdasarkan hasil penyelidikan KADI. Pada kenyataannya yang terjadi adalah Menteri Keuangan pernah memutuskan dua kasus yaitu kasus *Pipa Baja Longitudinal Submerged Arc Welded (LSAW)* dan Kasus *Wheat Flour* dengan tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan alasan kepentingan nasional (*national interest*) meskipun Menteri Perdagangan telah mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk tersebut.

¹⁷² Majalah GATRA. Edisi Februari NO.XVI, Minggu Pertama “Sudah saatnya Menteri Keuangan Teguh terhadap dumping terigu Turki,” hal. 48-50

Seperti contoh kasus dumping Pipa Baja *Longitudinal Submerged Arc Welded* (LSAW) yang petisinya diajukan oleh PT.SEAPI (*South East Asia Pipe Industries*). Kasus yang diajukan pada tahun 1999 ini akhirnya ditutup pada tahun 2004 dengan alasan *national interest* (kepentingan nasional).¹⁷³ Padahal pada waktu itu KADi telah merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. PT. SEAPI menuding bahwa kasus ini sarat akan nuansa politik. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT. SEAPI yang melihat gelagat ini menjelang pengumuman Bea Masuk Anti Dumping yang sebelumnya dijadwalkan bulan Maret 2003. PT.SEAPI melihat ada usaha Jepang untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan jalur politik, mengingat secara ekonomi Jepang memiliki peranan tersendiri dalam perekonomian di Indonesia¹⁷⁴. Jepang memiliki hubungan secara ekonomi cukup baik dengan Indonesia, bantuan maupun investasi sering mengalir dari Negara ini. Dengan demikian Jepang memiliki pengaruh penting terhadap Indonesia secara ekonomi. Kasus Anti Dumping Pipa Baja ini adalah salah satu contoh kasus dumping yang diduga diselesaikan lewat jalur politik. Hal ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi industri dalam negeri dan akan menyebabkan industri-industri dalam negeri enggan untuk mengajukan petisi dumping bila mengetahui yang dihadapi adalah Negara adidaya yang memiliki pengaruh yang kuat pada perekonomian Indonesia.

Sebenarnya bukanlah kewenangan Menteri Keuangan untuk menolak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap suatu produk impor apalagi rekomendasi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang telah dikeluarkan KADI dan Menteri Perdagangan. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan pada pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Penetapan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Imbalan bahwa Menteri Perdagangan melalui KADI yang akan menentukan besarnya margin dumping dan Menteri Keuangan tidak dapat menolak atau menentukan lain dari keputusan Menteri Perdagangan.

¹⁷³ *Harian Bisnis Indonesia*, Selasa 8 Juli 2009, Djauhari Oratmangun. *Antidumping Bentuk Protes Terselubung*.

¹⁷⁴ "Dumping Pipa Jepang dikhawatirkan Dipolitisasi". www.nafed.go.id. Diunduh tanggal 18 April 2010.16.00

Sejalan dengan Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1996 dan *Article 9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, juga disebutkan hal yang sama bahwa Menteri Perdagangan melalui KADI yang akan menentukan besarnya margin dumping, dan Menteri Keuangan tidak dapat menolak atau menentukan lain dari Keputusan Menteri Perdagangan. Karena Menteri Keuangan hanya menetapkan Keputusan Menteri Keuangan selaku pemegang otoritas fiskal di Indonesia. Di negara Amerika Serikat, Eropa Barat keadaan inilah yang sering memacu kebijakan *national interest*. Menurut Sugeng Santoso, kepentingan nasional itu bisa berarti kepentingan dari aspek ekonomi. Tapi di Indonesia memang tidak jelas lebih ke aspek mana, karena memang tidak aturan hukum yang mengatur ketentuan tentang *national interest* ini. Sedangkan di Negara-negara barat tersebut terdapat lembaga sendiri untuk menyelidiki apakah akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau dikurangi, dan lembaga tersebut nanti juga memberi masukan kepada Pemerintah mengenai *national interest* ini.¹⁷⁵

Contoh yang sebelumnya pernah terjadi adanya kepentingan nasional (*national interest*) pada kasus dumping *Sodium Tripolyphosphate Tech (STPP)* yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan masih dibahas di Departemen Keuangan untuk keputusan pengenaan Bea Masuk Anti Dumpingnya, sebagaimana diungkapkan oleh Tarmizi berikut ini:

” Ketika terjadi saja yang pernah diselediki kasus STPP, STPP buila dicampur dengan campuran lain akan menghasilkan deterjen. Jadi produk tersebut merupakan bahan baku pembuat deterjen. Diusulkan KADI untuk dikenakan BMAD. Yang mengajukan hanya satu perusahaan, sedangkan kebutuhan deterjen tersebut oleh masyarakat luas, jika dikenakan BMAD maka harga deterjen akan naik. Padahal kondisi masyarakat sudah susah tapi kita naikkan lagi hanya untuk satu perusahaan tersebut...”¹⁷⁶

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Tarmizi, *Op.cit*.


¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Tarmizi, *Op.Cit*.

Kasus tersebut masih menjadi perundingan, karena Departemen Keuangan merasa ada kepentingan nasional yang lebih besar yang harus dilindungi, tapi juga tidak menutup mata bahwa ada produsen dalam negeri yang mengalami injury dan harus mendapat perlindungan. Hal ini yang menjadi dilema pemerintah, karena pemerintah harus mementingkan kepentingan semua masyarakat. Jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping maka kepentingan *users* (pengguna) yang akan dikorbankan. Namun bila tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping seakan-akan pemerintah tidak berpihak kepada industri dalam negeri karena dianggap mengabaikan kepentingannya. Kemungkinan lain dapat terjadi pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah menimbang banyak hal mengambil pilihan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan alasan National Interest, seperti yang terjadi pada dua kasus di Indonesia, karena ada kepentingan yang jauh lebih besar. Namun tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai alasan *national interest* tersebut.

Demikian pula atas Kasus Impor Tepung Terigu Turki, sampai saat ini Menteri Keuangan belum juga menetapkan Bea Masuk Anti Dumping atas impor tepung terigu tersebut, meskipun KADI dan Menteri Perdagangan telah memberikan rekomendasi untuk mengenakan BMAD atas tepung terigu Turki tersebut. Kasus tersebut masih menjadi perundingan, karena Kementrian Keuangan merasa ada kepentingan nasional yang lebih besar yang harus dilindungi, tapi juga tidak menutup mata bahwa ada produsen dalam negeri yang mengalami *material injury* yang perlu mendapat perlindungan. Hal ini yang menjadi dilema pemerintah, karena pemerintah harus mementingkan kepentingan semua masyarakat. Jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping maka kepentingan *users* (pengguna) yang akan dikorbankan. Namun bila tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping seakan-akan pemerintah tidak berpihak kepada industri dalam negeri karena dianggap mengabaikan kepentingannya. Terdapat kemungkinan, pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah menimbang banyak hal mengambil pilihan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan alasan *national interest*, seperti yang terjadi pada dua kasus di Indonesia, karena ada kepentingan yang jauh lebih besar. Namun

tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai alasan *national interest* tersebut.

Hal-hal mengenai alasan, kriteria-kriteria yang jelas dari *national interest*, lembaga independen yang dapat mengkaji jauh adanya *national interest* itu seharusnya perlu diatur di dalam ketentuan anti dumping Indonesia. Karena sampai saat ini belum ada dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tersebut. Sudah seharusnya pula Menteri Perdagangan yang mempunyai wewenang perihal keputusan anti dumping juga mempertimbangkan adanya kepentingan nasional di dalam setiap pengambilan keputusannya tanpa mengesampingkan kepentingan industri dalam negeri. Sehingga tidak ada dualisme dalam pengambilan keputusan mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping antara Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan demi menjamin kepastian hukum bagi industri dalam negeri.



BAB 4

STUDI TENTANG TUDUHAN PRAKTIK DUMPING OLEH INDIA TERHADAP IMPOR POLYESTER ORIGINAL YARN INDONESIA

4.1. **India Menuduh Indonesia Melakukan Praktik Dumping terhadap Impor *Polyester Original Yarn***

Uraian bab sebelumnya menjelaskan salah satu contoh Indonesia menuduh negaral iain yaitu Turki melakukan praktik dumping atas impor tepung terigu. Faktanya dalam praktik perdagangan internasional, Indonesia tidak hanya menuduh Negara lain melakukan praktik dumping namun juga Negara lain banyak menuduh Indonesia telah melakukan praktik dumping. Komite Anti Dumping Indonesia mencatat terdapat 157 kasus tuduhan dumping sepanjang Tahun 1990 sampai dengan Juni 2009 terhadap Indonesia.¹⁷⁷ Salah satu contohnya adalah tuduhan dumping oleh India terhadap impor *Polyester Original Yarn* Indonesia pada tahun 2000 yang pada akhirnya ekspor Polyester Original Yarn Indonesia kepada India dikenakan bea masuk anti dumping dan diperpanjang kembali pada tahun 2005.

4.1.1. **Permohonan**

Pada Semester kedua tahun 2000, tanggal 10 November 2000 Pemerintah Indonesia menerima Permohonan inisiasi anti dumping terhadap ekspor Polyester Original Yarn oleh PT. Polysindo Eka Perkasa dan PT. GT Petrochem Industries yaitu perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap India dengan alasan terdapat fakta-fakta yang diduga membuktikan Indonesia telah melakukan praktik dumping atas ekspor *Polyester Original Yarn* nya ke India. Adapun petisi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia *c.q.* Departemen Perdagangan adalah sebagai berikut:

a. **Petisioner atau Pemohon**

Petisi ini dilayangkan oleh *Association of Synthetic Fiber Industries* (ASFI) yang bertempat di New Delhi. ASFI mewakili produsen dari *Polyester*

¹⁷⁷Data didapat dari KADI dalam Seminar Konsultasi Teknis Tuduhan Dumping, Subsidi dan Tindakan Dumping, Subsidi dan Tindakan Safeguards oleh Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen kerjsam perdagangan Internasional Departemen Perdagangan di Pontianak pada tanggal 16-17 Juli 2009.

Yarn, Nylon Tyre Cord Fabric, Nylon Filament Yarn and Polyester Staple Fibre.
¹⁷⁸ Beberapa perusahaan mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam investigasi. Perusahaan yang berpartisipasi telah menyetujui verifikasi apapun, yang ditunjuk Otoritas mungkin ingin untuk melaksanakan di tempat mereka. Permohonan tersebut dapat dianggap sebagai telah dibuat oleh Asosiasi dan didukung oleh perusahaan yang berpartisipasi. Dalam hal ini diwakilkan Petitioner Mr.SC Kapur sebagai Sekretaris Jenderal *Association of Synthetic Fiber Industries* (ASFI) yang beralamat di 125 Uday Park, 1st Floor, New Delhi 110049. Beberapa perusahaan diusulkan berpartisipasi dalam menyediakan informasi relevan dalam penyelidikan. Namun, petisi tetap dibuat oleh Asosiasi, namun tetap di dukung oleh partisipasi perusahaan-perusahaan tersebut.

Petisi ini diwakilkan oleh Mr. S.C Kapur sebagai Sekretaris Jenderal dari *Association of Synthetic Fibre Industry*, yang beralamat di 125, Uday Park, 1stFloor, NewDelhi 110049.¹⁷⁹ Petisi ini juga diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi dalam proses investigasi dengan memberikan informasi yang relevan, dimana perusahaan-perusahaan tersebut termasuk bagian dalam industri dalam negeri India dan terkait dengan pembuktian adanya kerugian industri dalam negeri terkait impor POY yang dilakukan Indonesia pada periode investigasi. Adapun perusahaan yang berpartisipasi untuk ikut¹⁸⁰ adalah:

1. DCL Polyester Limited
2. M/s.Sanghi Polyesters Ltd
3. M/s. Raymonds Synthetics Ltd.
4. M/s. Century Enka Ltd
5. M/s. JCT. Limited.
6. M/s Indo Rama Synthetic (I) Limited.

¹⁷⁸ Data diambil dari Petisi (*Non-Confidential*) for Impositon of Anti Dumping Duty on Imports of Poy from Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea RP and Thailand , yang diajkan oleh Associaton o Synthetic Fibre Industry (ASFI) pada tahun 2000.

¹⁷⁹*Ibid.*, hal.3.

¹⁸⁰*Ibid.*, hal.5.

7. Petisi ini juga didukung oleh Reliance Industries Ltd, yang juga setuju untuk memberikan informasi yang mungkin mendukung pembuktian.

Terdapat beberapa produsen di Negara India yang memproduksi barang sejenis. Ada lebih dari 39 dari POY di India yang mempunyai kapasitas untuk produksi POY. Berikut adalah beberapa nama produsen yang produksinya selama tiga tahun terakhir dianeksasi dengan petisi ini sebagai *annex confidential* antara lain: 1) Baroda Rayon; 2) Emtex India; 3) Filatex India; 4) Garden Silk Mills; 5) Garware Nylons; 6) Haryana Petrochemicals; 7) Indian Organic Chem; 8) JBF Industries; 9) Jindal Polyester; 10) Orissa Synthetics; 11) J K Synthetics; 12) Mahendra Suiting; 13) Micro Synth; 14) Modern Syntex; 15) Modipon; 16) Nakhoda; 17) Nirlo; 18) Nova Petrochemicals; 19) Orkay; 20) Paras Petrofils; 21) Pararampururia Ind; 22) Pararampururia Syn; 23) Petrofils; 24) Prag Bosimi; 25) Raj Ratan; 26) Rajasthan Petro Syn; 27) Shree Synthetics; 28) Surat Textiles; 29) Welspun Polyester; 30) Yogi Polyester; dan 31) Akai Impex.

Informasi mengenai produsen POY dalam industri India menjadi penting guna mengetahui *legal standing* pemohon (*petitioner*), ukuran industri domestik dan sumber penyelidikan dumping seperti yang dinyatakan dalam Artikel 4.1. dan Artikel 5.4. *Agreement* sebagai berikut:

“For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products,..” (article 4.1. agreement)

“An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed¹⁸¹ by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry.¹⁸² The application shall be considered to have been made "by

¹⁸¹Lihat catatan kaki Artikel 4.1. *Agreement*, dinyatakan bahwa “ *In the case of fragmented industries involving an exceptionally large number of producers, authorities may determine support and opposition by using statistically valid sampling techniques*” . Terdapat kewenangan bagi *authorities* menentukan teknik penghitungan produsen yang terdapat dalam jumlah besar untuk menentukan pasar domestik dalam negeri.

¹⁸² Lihat catatan kaki Artikel 5.4 *Agreement* dinyatakan bahwa anggota dari industri barang sejenis dapat mendukung investigasi dumping. “*Members are aware that in the territory of*

or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry" (article 5.4 agreement)

Adapun partisipasi dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam memproduksi POY dapat dilihat sebagai berikut¹⁸³:

Tabel-7
Produksi dari Produsen POY di India

Produksi (M/Ton)	Kapasitas	1997-98	1998-99	Jan-Dec 1999
Produsen atau Partisipasi atau Perusahaan Pendukung	558402	3377563	526937	529321
Produksi dari Perusahaan yang lain	366638	167571	147433	234319
Total Produksi India	925040	505134	674370	763640
Bagian dari Partisipasi atau Besarnya partisipasi negara bagian.	60.37	66.83	78.14	69.32

Sumber: KADI.

Volume and Nilai dari Produksi Produsen di India Seperti disebutkan di atas bahwa terdapat 39 produsen POY di India yang mempunyai perusahaan

certain Members employees of domestic producers of the like product or representatives of those employees may make or support an application for an investigation under paragraph 1"

¹⁸³ Data dalam tabel didapat dari Petisi (*Non-Confidential*) for Impositon of Anti Dumping Duty on Imports of POY from Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea RP and Thailand , yang diajukan oleh Associaton o Synthetic Fibre Industry (ASFI) pada tahun 2000.hal.7.

dibidang produksi POY . Kapasitas volume dan nilai dari produksi tersebut antara lain akan dijelaskan sebagai berikut¹⁸⁴:

Tabel-8
Kapasitas Volume dan Nilai Produksi POY di India

Produsen	Kapasitas	1997-98	1998-99	Jan-Dec 99
Produksi dari Perusahaan-Perusahaan Pendukung.	558402	337563	526937	529321
Produksi dari Perusahaan lain	366638	167571	1477433	234319
Total Produksi India	925040	505134	674370	763640
Presentasi dari Perusahaan-Perusahaan Pendukung	60.37	66.83	78.14	69.32

Sumber: KADI

Bedasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa:

1. Produksi pemohon atau pendukung permohonan penyelidikan paling kecil sebesar 25% dari total produksi industri dalam negeri barang sejenis, dan;
2. Secara kolektif jumlah produksi pendukung permohonan adalah sebesar 50 % lebih dari total produksi pendukung ditambah dengan yang menolak.

Pemohon atau petisioner memenuhi persyaratan untuk mewakili industri POY India melakukan permohonan penyelidikan anti dumping dengan didukung dari perusahaan pendukung yang memproduksi POY sesuai ketentuan Artikel 4.1 *jo* 5.4 artikel *agreement* .¹⁸⁵ Informasi detail mengenai input data di atas termasuk dalam *Confidential Version* dalam Petisi ini.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal.7

b. Produk Dumping

Adapun salah satu unsur untuk menentukan adanya dugaan praktik dumping atas impor POY ke Indonesia harus dilihat apakah POY yang dimpor Indonesia tersebut merupakan POY sejenis dalam pasar industri India.¹⁸⁶ Barang Sejenis (*like product*) tersebut dapat dilihat dari informasi produk berikut ini:

1. Informasi Produk¹⁸⁷
 - a. Deskripsi Produk : Produk yang dipetisikan yang telah menyebabkan dumping dalam pasar India adalah Partially Oriented Yarn. Partially Oriented Yarn ini dikenal dengan “POY ” dalam pasar perdagangan internasional dan kemudian disebut POY dalam petisi ini. POY adalah sejenis benang yang dibuat dari bahan polyester dan dibuat dengan skala 50 sampai 530 denier sesuai dengan kebutuhan segmen. Denier berhubungan dengan kehalusan serat benang.
 - b. Fungsi dan Kegunaan: POY mempunyai fungsi beragam sebagai bahan dasar mengikuti sesuai dengan proses tekstur dan gambar tenunan dan kain tersebut.
 - c. Kategori: Setiap produsen mengklasifikasikan jenis POY dalam Pasal 54 dalam tindakan tarif bea.

¹⁸⁵Lihat Artikel 5.4. *Agreement* menyatakan *An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed¹⁸⁵ by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry.¹⁸⁵ The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.*

¹⁸⁶ Barang Sejenis dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* adalah barang yang identik dalam semua aspeknya baik karakter fisik, teknik, susunan kimiawi, dan maupun penggunaan.

¹⁸⁷ Informasi Produk dalam Petisi (*Non-Confidential*) for *Imposition of Anti Dumping Duty on Imports of POY from Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea RP and Thailand* , yang diajkan oleh *Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI)* pada tahun 2000. “*Imported Product Information*” hal.1.

d. Spesifikasi Teknis atau Kualitas

Spesifikasi teknis atau kualitas POY didefinisikan dengan karakteristik fisik dari POY tersebut yaitu¹⁸⁸:

Tabel-9
Sifat Produk POY

Produk ¹⁸⁹	115/34 ¹⁹⁰ 126/34	235/34 ¹⁹¹
Denier atau	Avg. +/- 2 %	Avg. +/- 2 %
Ten GPD	Min 2.5	Min 2.5
Finish %	+/- 0,05 %	+/- 0.05 %

Sumber: KADI

e. Klasifikasi Tarif

Seperti yang dijelaskan diatas, Bahwa setiap produsen mengklasifikasikan tarif bea POY dalam Pasal 54 dalam *Customs Tariff Act* dan juga sebelum Pasal 54 dalam *Customs Tariff Act*. Deskripsi lengkap dalam POY yang berhubungan dengan *Customs Tariff Act* antara lain¹⁹²:

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹Dalam menentukan Sifat Produk POY digunakan indikator *Denier*, *Ten GDP* dan *Finish*. Denier adalah margin rata-rata kualitas serat POY tersebut dibuat, *Ten GDP* adalah penyusutan maksimal dari kualitas serat. *Finish* adalah total maksimal margin perbandingan kualitas serat (*Petition for Imposition of Anti Dumping Duty on Imports of POY from Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea and Thailand*).

¹⁹⁰Kode untuk Karakteristik sifat produk POY yang diproduksi India.

¹⁹¹ Kode untuk Karakteristik sifat produk POY yang dikespor Indonesia.

¹⁹² *Ibid.*

Tabel-10

Klasifikasi POY dalam *Customs Tariff Act*

Pasal atau Subheading	Deskripsi
Pasal 54	
Empat Digit 54.02	benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik kurang dari 67 desiteks
Benang lainnya, tunggal, polos atau dipilin tidak melebihi 50 putaran tiap meter.	
6 digit 5402.42	<i>Polyester, Partially Oriented</i>

Sumber: KADI

2. Negara Tertuduh

Negara Eksporter atau Produsen POY yang dituduh melakukan dumping POY selain Indonesia, adalah Republik Korea Selatan, Taiwan, Thailand and Malaysia telah melakukan dumping POY pada industri dalam negeri India.

3. Nilai Volume dan Nilai Barang Dumping dari Negara-negara yang dituduh dibandingkan Negara-Negara lain.

Statistik mengenai perbandingan nilai volume dan nilai barang dumping diterbitkan oleh *Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI & S)*¹⁹³, Departemen Perdagangan India, yang memuat pertimbangan mengenai informasi tentang volume dan nilai impor POY di India sampai dengan 1998-1999. Selanjutnya, informasi untuk bulan Januari sampai September 1999 ditentukan dari daftar pabean dan sebuah salinan statistik yang diterbitkan oleh DGCI & S. Informasi tersebut disertai dengan petisi baik *non confidential*

¹⁹³ Dalam hal ini *Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DIG & S)* merupakan *the authorities* di Negara India yang memepunyai kewenangan seperti *dalam Article anti dumping Agreement*)

version maupun *confidential version* dari importir POY dan negara-negara selain negara tertuduh (Indonesia, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan) sejak 1996-1997 adalah sebagai berikut¹⁹⁴

Tabel-11

Nilai Volume dan Nilai Barang Dumping dari Negara-Negara Tertuduh termasuk Indonesia dibandingkan Negara-Negara pengekspor POY yang lain.

Negara Tertuduh <i>Countries</i>	1996-1997		1997-1998	
	Nilai Volume Qty/Kg	Nilai Barang Value Rs	Nilai Volume Qty/Kg	Nilai Barang Value Rs
Negara Tertuduh				
Indonesia	5270712	244170518	5910800	24331252
Korea RP	4027319	209763771	734371	51963484
Chinese Taipei	1046640	73611193	86917	7433188
Malaysia	54501	3579759	-	-
Thailand	916322	58126643	39698	3239586
Total	11315494	589251884	1382066	86967510
<i>Other Countries</i>				
Australia	-	-	10998	675188
China	16966	1722086	-	-
Germany	31520	2472695	-	-
Japan	64818	6610962	34528	1825704
Korea DP	16302	1707871	-	-
Nepal	-	-	18000	1125000
Saudi Arab	353000	15725642	-	-
Singapore	496312	20189562	37632	1466916
UK	29074	2109971	130508	6637814

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal 2.

USA	-	-	91905	5282081
Total	1007992	50538790	312573	16337515
Grand Total	12323486	639790674	1694639	103305025

	1998-99		Jan-Sept 1999 (As Per Secondary Sources)	
	Qty in Kg	Value in Rs	Qty in Kg	Value in Rs
Australia	430920	18716688	-	-
China	-	-	14106.80	342447.00
Chinese in Taipei	9379341	333481262	5441498.49	148754987.3
Germany	3899	1039908	-	-
Hongkong	6700	166664	-	-
Indonesia	4920582	196787724	7686917.10	236815279.58
Japan	17530	540900	129555.00	5860965.40
Korea RP	4771688	276859482	1233125.00	38322453.10
Latvia	8622	995323	-	-
Malaysia	493784	18533496	3406868.99	97790266.60
Nepal	76725	5489227	-	-
Netherlands	-	-	27710.00	792634.00
Singapore	421338	16357984	651697.60	20531775.00
South Africa	96480	5510816	84816.00	2694892.00
Sri Lanka	9921	320904	14651.12	509973.00
Thailand	2914709	1111741148	4650128.45	139873928.82
Turkey	-	-	500.00	285047.00
UAE	19407	1039069	85120.00	2270672.00
UK	1400	84498	-	-
USA	392467	26600880	540015.50	16292168.00
Total	23965873	1013699013	2396710.05	711137489.23

Sumber: KADI

Universitas Indonesia

Data diatas dapat dilihat bahwa nilai ekspor POY Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan beberapa negara lainnya Tahun 1996-1997 Indonesia mengekspor 5270712 Kg ke India dengan nilai harga 244170518 Rs sedangkan pada tahun 1997-1998, Indonesia mengekspor 5910800 Kg dengan harga 24331252 Rs.

4.1.2. Indonesia telah melakukan Dumping atas ekspor *Polyester Original Yarn* ke India.

Adapun untuk menentukan telah didapati adanya praktik dumping dalam perdagangan internasional harus merujuk pada ketentuan pasal VI GATT tersebut menyatakan sebagai berikut:

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than normal value / less than fair value (LTFV) of the products, is to be condemned if it causes threatens material injury to an established industri in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic- industry anti dumping”

Variabel sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping, yakni dumping yang dilakukan oleh suatu Negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan “kerugian material” (*material injury*) terhadap industri dalam Negara importir. Jadi, tindakan itu:

1. Harus ada tindakan dumping yang *less than fair value (LTFV)*;
2. Harus ada kerugian material di Negara importir;
3. Adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur harus dipenuhi untuk dapat mengenakan bea masuk antidumping

Adapun ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) tersebut memberikan kriteria umum bahwa dumping dilarang apabila menimbulkan kerugian materil (*material injury*) baik terhadap industri yang sudah ada (*to an established industri*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the establishment of domestic industri*). Berikut uraian unsur yang menjadi kriteria bilamana suatu negara melakukan praktek dumping yang dapat dikenakan tindakan perlawanan yaitu apabila terdapat:

- a. Barang Sejenis (*Like Product*)
- b. Barang Dumping

Universitas Indonesia

- c. Terdapat Kerugian (*Injury*)
- d. Industri Dalam Negeri

Adapun untuk mendukung petisinya, India melampirkan Bukti Bukti Telah Terjadi praktik dumping yang dilakukan Indonesia antara lain :

- a. India melengkapi petisinya dengan menjabarkan informasi yang sehubungan dengan nilai normal produk yang terdapat di Negara eksportir yang tersedia, antara lain: perbandingan harga dalam kegiatan perdagangan, untuk artikel seperti ketika dimaksudkan untuk konsumsi di negara pengekspor, daftar harga eksportir, faktur komersial dalam pasar industri negara tertuduh, jurnal perdagangan terkenal dan lain sebagainya. Ataupun dari bukti-bukti lain yang relevan untuk menetapkan nilai normal di negara pengekspor. Perusahaan-Perusahaan tersebut dapat memberikan informasi tentang penyesuaian harga jual perlu dilakukan pada rekening perdagangan / diskon komersial, pajak, perbedaan barang, perpajakan, dan lain-lain yang terkait dengan harga jual dipertimbangkan untuk penentuan nilai normal.
- b. Dalam hal tidak ada penjualan dari barang seperti dalam kegiatan perdagangan di pasar domestik negara pengekspor atau karena situasi pasar tertentu atau volume rendah dari penjualan di pasar domestik dari ekspor negara penjualan tersebut tidak menunjukkan perbandingan yang tepat, India melakukan¹⁹⁵ :
 1. perbandingan harga yang diatur dalam Pasal VI GATT yaitu harga seperti ketika barang diekspor dari negara pengekspor atau wilayah ke negara ketiga yang sesuai, atau:
 2. Biaya produksi barang subjek di negara asal dibandingkan dengan penambahan yang sesuai atas beban administrasi, penjualan, biaya umum dan Nilai normal Di Indonesia, Republik Korea, Malaysia, Taiwan dan Thailand mengenai harga POY di negara-negara internasional

Pemerintah India melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan informasi tentang harga POY di pasar domestik dari negara tertuduh. Pemerintah

¹⁹⁵ *Ibid.*, Part III “*Evidence of Dumping*”.hal.9.

India juga mengupayakan untuk mendapat daftar harga dari eksportir atau bukti harga untuk ekspor negara-negara tertuduh, dalam hal ini Indonesia, ke Negara-negara lain. Adapun, Pemerintah India melaksanakan investigasi dari tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Desember 1999.

4.2. Hasil Penyelidikan Pemerintah India terhadap ekspor *Polyester Original Yarn* Pemerintah Indonesia.

Adapun hasil penyelidikan pemerintah India terhadap unsur barang sejenis dan barang dumping adalah sebagai berikut:

4.2.1. Ekspor POY Indonesia merupakan barang sejenis yang diproduksi produsen India.

Barang Sejenis dalam Artikel 2.6. *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* adalah barang yang identik dalam semua aspeknya baik karakter fisik, teknik, susunan kimiawi, dan maupun penggunaan. Bila tidak ada, dapat berupa barang lain yang sekalipun tidak identik dalam segala aspek, tapi mempunyai ciri-ciri yang mendekati sama dengan barang yang diselidiki. Pengujian *Like Product* adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Karakter fisik
2. Unsur Kimia
3. Teknologi Mesin
4. Proses Produksi
5. Tingkat Kualitas

Produk yang dipetisikan yang telah menyebabkan dumping dalam pasar India adalah *Partially Oriented Yarn*. *Partially Oriented Yarn* ini dikenal dengan "POY" dalam dan kemudian disebut POY dalam petisi ini. POY adalah sejenis benang yang dibuat dari bahan polyester dan dibuat dengan skala 50 sampai 530 denier sesuai dengan kebutuhan segmen. Denier berhubungan dengan kehalusan serat benang. Spesifikasi Teknis atau Kualitas Spesifikasi teknis atau kualitas POY didefinisikan dengan karakteristik fisik dari POY tersebut terbukti identik yaitu¹⁹⁶:

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal.1. Denier, Ten GDP dan Finish adalah kode dalam Perdagangan Internasional untuk menentukan sifat fisik produk. *denier* menjelaskan

Sifat Fisik Produk

Produk	115/34 ¹⁹⁷ 126/34	235/34
Denier	Avg. +/- 2 %	Avg. +/- 2 %
Ten GPD	Min 2.5	Min 2.5
Finish %	+/- 0,05 %	+/- 0.05 %

Sumber: KADI.

Dengan demikian unsur adanya barang sejenis antara POY yang diekspor Indonesia dengan POY di produksi India telah terpenuhi.

4.2.2. Barang POY yang diekspor Indonesia dikategorikan sebagai Barang Dumping.

Bedasarkan Artikel 2.1 tentang *Determination of Dumping* dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* barang dumping adalah barang yang dijual di pasar luar negeri dengan harga ekspor < dari harga domestiknya. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari suatu barang dikatakan untuk menentukan suatu barang dikatakan barang dumping antara lain adalah:

1. Harga domestik pada level ex-pabrik (nilai normal);
2. Harga domestik yang wajar (harga pada kondisi perdagangan yang wajar atau *in ordinary course of trade*);
3. Barang tersebut diimpor untuk tujuan konsumsi, dan;
4. Barang tersebut sejenis dengan produk sejenisnya yang dijual di pasar domestik.

Bedasarkan ketentuan diatas, sebelum menentukan bahwa impor *Polyester Original Yarn* Indonesia ke India merupakan barang dumping, maka harus dilihat terlebih dahulu nilai normal dan nilai ekspor dari barang tersebut.

¹⁹⁷Kode 115/34 dan 126/34 fisik produk dari POY Indonesia (Lihat *Petition Non Confidentialia for Imposition of Anti Dumping Duty on Import of POY from Indonesia, Taiwan, Malaysia and Thailand*, hal.1)

a. Nilai Normal

Barang dumping adalah barang yang diimpor dengan harga dumping yaitu harga ekspornya lebih rendah dari nilai normalnya di pasaran domestik Negara pengekspor.¹⁹⁸ Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana penentuan Nilai Normal menurut GATT untuk membuktikan suatu barang dikategorikan barang dumping atau bukan. Dalam kesepakatan mengenai dumping yang tertuang dalam Artikel VI ayat (1) GATT tersebut disebutkan sebagai berikut:

...For the purposes of this article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another:

- (a) Is less than the comparable price in the ordinary course of trade for the like product when destined for consumption in the exporting country, or*
- (b) The absence of such domestic price, is less than either:*
 - 1. the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or*
 - 2. the cost of production of the product in the country of origin plus reasonable addition for selling cost and profit.*

Pada ayat (1) bagian b butir 1 dan 2 disebutkan tidak adanya harga domestik yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan nilai normal. Dengan demikian, penentuan nilai normal didasarkan pada harga perbandingan harga tertinggi barang sejenis yang diekspor ke Negara ketiga dalam perdagangan pada umumnya atau ditentukan atas dasar biaya produksi barang sejenis dengan tambahan biaya penjualan secara wajar.

Penentuan nilai normal dalam kasus ini, seperti yang diatur pada ketentuan diatas didasarkan atas pertimbangan berikut:

- 1) Adanya produsen di suatu Negara yang hanya memproduksi suatu barang untuk tujuan ekspor atau tidak memproduksi barang sejenis untuk dikonsumsi di dalam negeri.

¹⁹⁸Sukarni, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (PT: Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hal 159.

- 2) Adanya produsen di suatu Negara yang selain memproduksi barang sejenis untuk tujuan ekspor juga memproduksi barang sejenis untuk dipasarkan di pasar domestik, tetapi volume penjualan di pasar domestik di Negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan nilai normal.

Adapun mengenai penetapan biaya produksi sebagai pengganti ketiadaan nilai normal adalah sebagai berikut.

- a) Biaya produksi dihitung berdasarkan data-data yang dibukukan oleh eksportir atau produsen sewaktu investigasi dumping dilakukan
- b) Data-data tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku di Negara pengekspor dan dari data tersebut menggambarkan segala biaya yang berhubungan dengan produksi dan penjualan.
- c) Pihak penuduh dumping (*authorities*) harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia mengenai alokasi biaya yang wajar dan data-data penting yang berhubungan dengan pembentukan harga produksi.

Ketiga hal diatas sesuai dengan yang disyaratkan oleh *article 2.2.1.1. Agreement of Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* yaitu:

“...For the purposes of paragraph 2, costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided that such records are in accordance with generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Authorities shall consider all available by the exporters or producer, in particular relation to establishing appropriate amortization and depreciation periods and allowances for capital expenditures and other development costs...”

Apabila biaya administrasi, biaya penjualan, biaya-biaya pada umumnya dan jumlah keuntungan yang nantinya ditambahkan dengan biaya produksi tidak dapat dijadikan dasar untuk penghitungan nilai normal, karena barang ekspor tersebut tidak diproduksi untuk konsumsi domestik, maka penentuan nilai normal didasarkan pada yang berikut:

- a. Jumlah aktual yang diadakan dan dicapai oleh eksportir atau produsen dalam kaitannya dengan produksi dan penjualan pada pasar domestik Negara asal pada tingkat kategori produk yang sama.
- b. Rata-rata tertinggi dari jumlah aktual yang diadakan dan dicapai oleh eksportir atau produsen lain yang diinvestigasi dalam hal produksi dan penjualan produk sejenis pada pasar domestik Negara asal

Metode lain yang wajar, dengan penentuan bahwa jumlah keuntungan yang dihitung tidak boleh melebihi keuntungan wajar yang dicapai oleh eksportir atau produsen lain pada perdagangan produk tersebut dalam kategori umum yang sama dalam pasar domestik negara asal.

Adapun dalam kasus ini India telah memperhitungkan nilai normal dengan dasar Harga domestik pada level ex-pabrik (nilai normal) dan Harga domestik yang wajar (harga pada kondisi perdagangan yang wajar atau *in ordinary course of trade*) dengan cara sebagai berikut:

1. Biaya Bahan Baku: PTA dan MEG merupakan dua bahan baku utama yang masuk untuk produksi POY. Pemerintah India telah mengadopsi norma-norma konsumsi standar untuk PTA dan MEG. Harga untuk item ini telah diambil dari laporan bulanan yang diterbitkan oleh jurnal terkemuka.
2. biaya konversi telah diambil oleh salah satu produsen xxxx di xxxx diadakan di xxxxx. Sebuah Fotokopi data yang disajikan terpasang dengan inisial dalam versi rahasia Petisi.
3. Depresiasi, bunga, dan imbal hasil ekuitas telah dihitung di dasar investasi modal diperkirakan untuk Tanaman Polyester seperti yang diberikan dalam xxxxx diterbitkan oleh xxxxx di xxxxxx, Salinan fotokopi relevan yang melekat dengan versi *confidential petition*. Detil perhitungan nilai normal dibangun telah tertutup dengan versi rahasia permohonan ini. Nilai normal POY di Indonesia dan negara tertuduh lainnya seperti di Korea, Taiwan, Indonesia, Thailand dan Malaysia begitu tiba di datang ke US \$ xxxxx, xxxxxx, xxx, xxxx per MT masing-masing¹⁹⁹.

¹⁹⁹ Besarnya harga normal tersebut terdapat dalam *confidential petition*, Penulis dalam hal ini hanya mendapat akses mengenai harga ekspor dan marjin dumping dari POY yang diekspor Indonesia ke India. Adanya *confidential petition* tersebut diatur dalam Artikel 6.5 *Agreement* yang menyatakan “*any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure*

b. Nilai Ekspor

Sedangkan perhitungan harga ekspor dari masing-masing Negara tertuduh dalam petisi tersebut adalah sebagai berikut Harga ekspor bersih setelah disesuaikan untuk biaya tersebut datang seperti di bawah ini²⁰⁰:

Tabel-12
Nilai Ekspor POY

	INDONE -SIA	KOREA	TAIWAN	THAILAND	MALAYSIA
QTY IN kg	7.686.917	1.233.125	5.441.498	4.650.128	3.406.869
Nilai dalam Rs	236.815.2 80	38.322.453	148.754.988	139.873.929	97.790.267
Nilai Ekspor Rs. Per MT	30.808	31.078	27.337	30.080	28.704

Sumber: KADI

Adapun Harga ekspor atas harga CIF, sebagai perbandingan yang adil antara nilai normal dan harga ekspor, maka perlu untuk membandingkan nilai normal dan harga ekspor pada tingkat yang sama perdagangan.

Oleh karena itu, harga ekspor harus disesuaikan sebagai berikut:

1. *Ocean Freight*: Karena harga ekspor CIF²⁰¹ harga ekspor, ini harus disesuaikan dengan beban biaya angkut barang mealui laut. India telah disesuaikan angkutan Laut @ US \$ xxxx per MT

would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it"

²⁰⁰ *Ibid.*, Part III "Evidence of Dumping", hal.10

²⁰¹ Eddie Rinaldy. *Kamus Perdagangan Internasional*. Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta. 2006. Hal. 75. CIF adalah suatu istilah daam *Inconterms*, kondisi ppenyerahan barang atas dasar pembayaran pada tingkat harga sesuai dengan harga pembelian ditambah dengan semua

2. *Marine Insurance*²⁰²: Asuransi Marine telah diklaim @ xxxx dari harga ekspor, yang merupakan harga normal asuransi laut dalam ekspor pada umumnya.
3. Komisi: POY diekspor ke India melalui agen di India dan biasanya agen di negara-negara pengeksportir. Berdasarkan besar komisi dalam perdagangan POY di India, komisi dibayarkan pada penjualan tersebut kepada agen adalah @ xxxxx. Oleh karena itu harga ekspor sebesar xxxx, karena itu telah disesuaikan dengan harga komisi yang normal.
4. *Inland Freight*: Eksportir dari negara tertuduh (dalam hal ini Indonesia) telah harus mengeluarkan harga angkutan darat untuk mengekspor POY ke India. India menyatakan penyesuaian pada akun ini @ xxxxx.
5. *Port Expeniture* atau Pengeluaran di Pelabuhan: Eksportir dari negara tertuduh mungkin memiliki pengeluaran yang terjadi ketika barang POY di pelabuhan atas ekspor ke India.

biaya sampai barang atau komoditi berada di atas kapal, termasuk biaya angkut dan asuransi termasuk komisi pembelian, menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan biaya bongkar muat di pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab pembeli. Jaga harga CIF= harga FOB+Freight Assurance.

²⁰² *Ibid.*,hal.228.Marine Insurance adalah asuransi laut yang menutup kerugian akibat kehilangan dan kerusakan barang atau muatan dalam lalu lintas laut. Dalam asuransi ini dapat juga ditutup kerugian akibat kebakaran, tenggelam, pembajakan, atau lainnya seperti klausula dalam polis.

Harga ekspor bersih setelah disesuaikan untuk biaya tersebut datang seperti di bawah:²⁰³

Tabel-13
Harga Ekspor Bersih

Dalam US \$ per Produksi (In US \$ per MT)	INDONESIA	KOREA	TAIWAN	THAILAND	MALAY SIA
Harga Ekspor CIF	30.808	31.078	27.337	30.080	28,704
<i>Ocean Freight</i>	xxxxx	xxxx	xxxxx	xxxxxxx	xxxx
<i>Insurance</i>	xxxxx	xxxx	xxxxx	xxxxxxx	xxxx
<i>Commision</i>	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxxxxx	xxxx
<i>Inland Freight</i>	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxxxxx	xxxx
<i>Port Expenses</i>	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxxxxx	xxxx
<i>Net Export Price</i>	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxxxxx	xxxx

Sumber : KADI

c. Margin Dumping.

Mengingat nilai normal dan harga ekspor yang termaktub di atas, dapat dilihat bahwa eksportir dari negara-negara tersebut telah menempuh skala besar

²⁰³ Data dalam tabe didapat dari Petisi (*Non-Confidential*) for *Impositon of Anti Dumping Duty on Imports of POY from Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea RP and Thailand* , yang diajukan oleh *Associaton of Synthetic Fibre Industry (ASFI)* pada tahun 2000.Chaper III "*Evidence of Injury*" hal.11.

penjualan POY di pasar India. Margin dumping dapat dilihat di bawah table berikut²⁰⁴:

Tabel-14

Margin Dumping

Dalam US \$ Per Produksi	INDONESIA	KOREA RP	TAIWAN	THAILAND	MALAYSIA
Nilai Normal	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Xxxxx
Nilai Ekspor	30,808	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Xxxxx
Dumping Margin	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Xxxxx
Dumping Margin %	69.88	74.22	94.26	67.74	79.5

Sumber: KADI

Penulis dalam hal ini mendapat kesimpulan dari KADI bahwa nilai normal POY yang dijual di Indonesia lebih besar xxx²⁰⁵ dibandingkan harga ekspor POY ke India dan terdapat marjin dumping 69, 88 % atas ekspor POY ke India tersebut. Uraian di atas membuktikan bahwa POY termasuk barang dumping karena POY yang dijual di pasar luar negeri dengan harga ekspor < dari harga domestiknya. Setelah didapati adanya produk sejenis yang merupakan barang dumping maka selanjutnya pemerintah India melakukan pembuktian bahwa atas

²⁰⁴ *Ibid.*, hal.11.

²⁰⁵ Harga Normal POY tersebut masuk dalam *confidential petition*, sehingga hanya pihak-pihak terkait seperti produsen, importir, eksportir barang dumping yang dapat mendapat akses *confidential petition* tersebut. (Wawancara Bapak Tarmizi, Ditjen Pengamanan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, 10 Mei 2010, Pukul 11.00-13,00)

barang sejenis yang termasuk barang dumping tersebut telah menyebabkan kerugian materiil industri dalam negeri India.

4.3. Bukti Bukti adanya Kerugian (*Injury*) atas ekspor POY Indonesia terhadap India.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa dumping sesungguhnya adalah salah satu praktek yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional. *Agreement on Implementation of Article of GATT 1994* menjelaskan determinasi barang dumping sebagai berikut:

*"... a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the capable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country."*²⁰⁶

Namun kemudian dumping dilarang ketika mengakibatkan hal-hal tertentu terhadap negara lain yaitu sesuai dengan Pasal VI ayat 1 GATT :

"The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than normal value / less than fair value (LTFV) of the products, is to be condemned if it causes threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic- industry anti dumping."

Jadi hal-hal tertentu yang dimaksud adalah : (1) *it causes of threatens material injury to an established industry and* (2) *materially retards the establishment of a domestic industry*. Hal-hal inilah yang dikenal dengan kerugian (*material injury*)

Berdasarkan Artikel 3.1 dan Artikel 3.4 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* penentuan kerugian harus berdasarkan pada bukti dan pengujian atas kausalitas, yaitu:

- 1) efek volume impor barang dumping terhadap volume barang sejenis di pasar dalam negeri.
- 2) efek harga barang dumping terhadap harga barang sejenis di dalam negeri.

²⁰⁶ Pasal 2.1. *Agreement on Implementation of Article VI of GATT (Anti Dumping Agreement)*

- 3) kerugian industri dalam negeri (*impact* barang dumping terhadap industri dalam negeri).

Adapun Pengujian adanya kerugian industri dalam negeri, meliputi faktor-faktor berikut:

- 1) Penurunan penjualan dalam negeri;
- 2) Penurunan keuntungan;
- 3) Penurunan output (produksi);
- 4) Penurunan market *share*;
- 5) Penurunan produktivitas;
- 6) Penurunan utilisasi kapasitas produksi;
- 7) Gangguan terhadap *Return On Investment*;
- 8) Gangguan terhadap harga dalam negeri;
- 9) *The magnitude* of dumping margin;
- 10) Perkembangan *Cash Flow* yang negatif;
- 11) *Inventory* meningkat;
- 12) Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 13) Gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan;
- 14) Gangguan terhadap investasi;
- 15) Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pembuktian terhadap unsur kerugian tersebut:

a. Penilaian Kumulatif terhadap harga ekspor POY yang menyebabkan kerugian Industri dalam negeri.

Dalam kasus ini Negara Eksportir yang dituduh telah melakukan dumping atas POY tidak hanya Indonesia tetapi juga Korea, Indonesia, Taiwan, Thailand dan Malaysia. *Annex II Implementation of Article VI Agreement of GATT-WTO* menyediakan Aturan Anti Dumping khususnya bahwa dalam kasus impor produk dari lebih dari satu negara secara bersamaan sedang dalam investigasi anti dumping, otoritas yang ditunjuk (DCGI & S) akan menilai dampak impor seperti dalam

kasus ini ditentukan bahwa²⁰⁷: Margin dumping dari masing-masing negara tertuduh lebih dari batas yang ditentukan di atas yaitu quantum impor dari masing-masing negara tertuduh lebih dari *de-minimum*. Kumulatif Penilaian dampak jika impor akan tepat karena ekspor dari negara-negara tertuduh secara langsung bersaing dengan barang-barang yang ditawarkan oleh industri dalam negeri di pasar India. Pemerintah India mempunyai kompetensi untuk menilai kerugian material atas industri secara kumulatif yang diakibatkan oleh praktik dumping Negara-negara tertuduh.

b. Kenaikan Signifikan atas Ekspor POY Indonesia di India.

Ekspor POY dari negara-negara subjek telah meningkat secara absolut annex II peraturan *Anti Dumping Agreement* India menyediakan seperti di bawah: "*Sementara memeriksa volume impor dibuang, kata otoritas harus mempertimbangkan apakah telah ada peningkatan yang signifikan atas impotr* "

Sementara memeriksa volume impor dilakukan, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan bahwa impor harus meningkat baik absolute maupun relatif terhadap produksi atau konsumsi barang subjek di India. Dalam kasus ini, impor POY dari negara tertuduh, yaitu Indonesia telah meningkat secara signifikan, Seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini²⁰⁸.

²⁰⁷ *Annex II Anti Dumping Agreement* mengatur mengenai *Best Informance Available in Terms of Paragraph 8 of Article 6 Agreement* mengenai Pembuktian Dumping dan Hak dan Kewajiban The Authorities dan para pihak terkait dalam pembuktian dumping tersebut.

²⁰⁸ Data dalam tabe didapat dari Petisi (*Non-Confidential*) for *Impositon of Anti Dumping Duty on Imports of Poy from Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea RP and Thailand*, yang diajkan oleh *Associaton o Synthetic Fibre Industry (ASFI)* pada tahun 2000. Part IV "Evidence of Injury" Hal.12.

Tabel-15
Kenaikan Impor POY

Negara Tertuduh	1997-1998	1998-1999	Jan-Dec 99
Indonesia	521080	4932623	10249223
Korea	734731	4287295	1644167
Taiwan	86917	8864544	7255331
Malaysia	0	479746	4542492
Thailand	39698	2250443	6200171
Negara Tertuduh	1382066	20814651	29891384

Sumber: KADI

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam impor POY di India dari negara tertuduh khususnya Indonesia terdapat kenaikan pada periode Jan-Des 1999 yaitu 10249223 dibandingkan pada periode 1998-1999 sebesar 4932623 atau peningkatan sebesar 207,78 % (persen)

c. Penurunan Harga Ekspor yang signifikan

Terjadi penurunan Lebih signifikan dari volume impor adalah efek harga impor. Para eksportir dari negara-negara subjek telah mengurangi harga secara signifikan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut²⁰⁹:

²⁰⁹*Ibid.*, hal.13.

Tabel-16

Penurunan Harga Ekspor POY Negara Tertuduh ke India

Rs.Per KG	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000
Indonesia	46.33	46.69	37.40	30.81
Korea	52.09	70.76	53.82	31.08
Taiwan	70.33	85.52	35.59	27.34
Malaysia	65.68	-	36.76	28.70
Thailand	63.43	81.61	34.8	30.08

Sumber:KADI

Penurunan signifikan harga ekspor dari Indonesia dan negara tertuduh lainnya mengakibatkan penurunan signifikan harga jual barang impor dari negara-negara tertuduh, seperti dapat dilihat dari tabel berikut²¹⁰:

Tabel-17

Penurunan Harga Jual POY dalam Industri Domestik India

Rs. Per KG	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000
Indonesia	61.62	63.50	50.86	41.90
Korea	69.28	96.23	73.20	42.27
Taiwan	93.54	116.31	48.40	37.18
Malaysia	87.35	0	49.99	39.03
Thailand	84.36	110.99	47.33	40.91


²¹⁰ *Ibid.*

Sumber:KADI

Dengan mengkhhususkan analisa pada informasi harga impor dan ekspor POY di Indonesia dapat dilihat dengan grafik dibawah ini:

Grafik -1

Penurunan Harga Impor dan Harga Ekspor POY Indonesia Ke India



Penurunan signifikan harga impor dan harga jual impor POY tersebut memaksa industri dalam negeri India untuk mengurangi harga jualnya, jauh di bawah biaya produksi, yang mengakibatkan kerugian yang parah terhadap industri dalam negeri, seperti yang dibahas secara terpisah.

d. Produksi dari Industri domestik

Produksi dari Peserta atau Pendukung perusahaan adalah sebagai diberikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel -18

Produksi (MT)	1997-1998	1998-1999	Jan-Dec 1999
Indudtri Dalam Negeri	526935	526005	529321

Produksi Industri Dalam Negeri berjalan stabil. Namun, industri ini telah dipaksa untuk menjual produk dengan harga sangat berkurang, seperti yang dibahas secara terpisah selanjutnya.

e. Volume Penjualan POY Pemohon

Volume Penjualan perusahaan yang berpartisipasi adalah sebagai berikut²¹¹:

Tabel-19

Volume Penjualan (MT)	1997-1998	1998-1999	Jan-Des '00
Industri Domestik	461134	487225	483230

Sumber:KADI.

Meskipun volume penjualan industri telah sedikit meningkat selama periode tersebut, namun industri telah dipaksa untuk menurunkan harga secara signifikan pada biaya profitabilitas.


²¹¹ *Ibid.*

f. Harga Jual

Industri India ini telah dipaksa untuk menurunkan harga yang jual seperti dapat dilihat dari Grafik berikut, mengingat impor murah di pasar²¹²:

Grafik -2

Nilai Jual POY dalam Industri India Periode Dumping (1996-1999)



Sumber:KADI

Index 1996-1997 (skala 100)

Meskipun industri berusaha untuk sedikit meningkatkan harga di tahun berjalan dalam melihat peningkatan signifikan dalam harga-harga bahan POY seperti PTA, peningkatan harga tersebut tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan biaya produksi, seperti dapat dilihat dari informasi pada biaya terpisah disediakan dalam versi rahasia petisi. Selanjutnya, volume impor meningkat secara substansial dengan peningkatan marginal harga oleh industri dalam negeri yang memaksa industri untuk kembali mengurangi harga jual POY dibawah biaya produksi sehingga pasar industri dala negeri India mengalami kerugian (*material injury*).

g. Price Undercutting


Impor POY ke India telah memaksa industri dalam negeri untuk mengurangi harga walaupun terdapat kenaikan biaya produksi atau yang dikenal dengan istilah *price undercutting*. Nilai bahan impor jauh di bawah harga jual industri dalam

²¹² *Ibid.*, hal.14.

negeri, seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Para impor sehingga menyebabkan *price undercutting* di pasar India.

Grafik-3

*Price Undercutting*²¹³ Industri Dalam Negeri India



Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan data Dari KADI

h. Profitabilitas

Industri POY di India ini telah dipaksa untuk menurunkan harga jual nya jauh di bawah biaya produksi sehingga mengakibatkan kerugian industri dalam negeri. Kerugian meningkat dalam tahun berjalan dan terdapat kenaikan substansial dalam biaya produksi karena ketidakmampuan industri untuk menaikkan harga jual sebanding dengan tingginya harga produksi. Peningkatan harga jual POY justru menyebabkan volume impor POY dari Negara tertuduh, dalam hal Indonesia, lebih meningkat. Hal ini dikarenakan harga jual POY yang ditawarkan Indonesia lebih rendah dibandingkan harga jual POY dari industri pasar India. seperti dapat dilihat dari berikut ini²¹⁴:

²¹³Data didapat tabel didapat dari Petisi (Non-Confidential) for Impositon of Anti Dumping Duty on Imports of Poy from Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea RP and Thailand , yang diajukan oleh Associaton o Synthetic Fibre Industry (ASFI) .Part III “Evidence of Injury”. Hal 15.

²¹⁴*Ibid.*

Tabel -20

Volume Impor India

Bulan	Volume Impor (MT)
April 1998	385
Mei 1998	1207
Juni 1998	230
Juli 1998	20
Agustus 1998	-
September 1998	820
October 1998	472
November 1998	485
Desember 1998	1007
Januari 1999	1775
Feburari 1999	2335
Maret 1999	3663
April 1999	5296
Mei 1999	3076
Juni 1999	3270
Juli 1999	6504
Agustus 1999	2136
September 1999	2560

Sumber:KADI

Peningkatan signifikan volume impor adalah hasil dari upaya oleh Industri India untuk meningkatkan harga sebagai hasil produksi. Mengingat sensitivitas informasi, kami secara terpisah memberikan informasi berkenaan dengan biaya produksi, harga jual, laba / rugi sebagai juga informasi tentang harga pembelian PTA.MEG.DMT, total biaya bahan baku per unit POY , kontribusi per unit POY , yang dengan jelas menunjukkan bahwa kontribusi per unit POY sangat signifikan untuk seluruh perusahaan pemohon.

Bedasarkan hasil penyelidikan tersebut terdapat fakta-fakta bahwa:

- a. Terdapat Marjin dumping dari negara-negara tertuduh termasuk Indonesia yang signifikan dan volume impor lebih dari *de-minimus*;
- b. Impor POY dari negara Indonesia ke India terbukti telah meningkat secara signifikan;
- c. Harga ekspor dari negara-negara tertuduh, termasuk Indonesia telah menurun secara drastis, jauh di bawah penurunan yang dapat dihubungkan dengan pengurangan yang wajar dalam biaya produksi. Bahkan, biaya produksi seharusnya meningkat untuk para eksportir dari negara-negara Tertuduh (Indonesia), mengingat peningkatan PTA/DMT Harga MEG, sedangkan harga ekspor telah mengurangi dalam periode preferensi;
- d. Harga jual industri dalam negeri telah menurun secara signifikan. Penurunan harga jual adalah jauh lebih dari penurunan biaya produksi, sehingga mengakibatkan menurunnya marjin kontribusi per unit produksi;
- e. Impor menyebabkan Industri India melakukan *price undecutting*.
- f. Industri dalam negeri telah dipaksa untuk menjual dengan harga jauh di bawah biaya optimum produksi dan harga jual wajar;
- g. Biaya produksi produsen India meningkat secara signifikan, sedangkan industri tidak dapat meningkatkan harga mengingat impor lebih murah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa industri telah mengalami cedera material.(*material injury*)

Universitas Indonesia

Bedasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian pada industri domestik India akibat ekspor POY Indonesia ke India sepanjang tahun 1996-1999.

4.5. Kausalitas Antara Barang Dumping dan Kerugian Industri dalam negeri.

Kausalitas dalam Pasal VI GATT tersebut maksudnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara harga dumping dengan kerugian industri dalam negeri yang terjadi. Variabel sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping, yakni dumping yang dilakukan oleh suatu Negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan “kerugian material” (*material injury*) terhadap industri dalam Negara importir. Berdasarkan uraian diatas, maka ekspor POY yang dilakukan Indonesia kepada India merupakan:

1. Tindakan dumping karena menjual harga ekspor POY < harga domestik
2. Terdapat kerugian industri domestik India karena harga ekspor POY jauh lebih murah dibanding harga normal produksi POY tersebut

Adapun kedua tindakan tersebut merupakan *causal link* terjadinya kerugian dalam industri domestik di India. Oleh karena terpenuhinya unsur-unsur praktik dumping yang dilarang dalam Pasa VI GATT 1994 dimana terdapat barang dumping yang dijual lebih murah dibanding harga domestik dan akibat tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian dalam industri domestik, maka berdasarkan artikel 11. *Anti Dumping Agreement* :

“An anti dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury”

Atas tindakan dumping Indonesia tersebut, Pemerintah India mempunyai wewenang untuk menetapkan bea masuk anti dumping terhadap ekspor POY Indonesia India telah memberikan bea masuk anti dumping masing-masing terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa sebesar US \$ 0, 105/kg dan PT. GT Petrochem Industries sebesar US \$ 0,441/kg. Dalam hal ini *Directorate Generalif Comercial Intelligence and Statistic, Ministry of Commerce* (DGCI &S) Kementrian Perdagangan India memiliki kewenangan untuk melakukan

Universitas Indonesia

penyelidikan anti dumping dan langsung menetapkan, tidak hanya merekomendasikan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap tindakan-tindakan dumping yang dilarang oleh GATT salah satunya ekspor POY di Indonesia.

4.5. Pengenaan dan Perpanjangan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Original Yarn.

Dalam kasus ini India telah memberikan bea masuk anti dumping masing-masing terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa sebesar US \$ 0, 105/kg dan PT. GT Petrochem Industries sebesar US \$ 0,441/kg. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebaai tindakan anti dumping hanya berlaku 5 (lima) tahun sejak dikenakan, kecuali pada saat lima tahun terakhir terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kegiatan dumping tetap berlangsung maka tindakan anti dumping tersebut tetap dilanjutkan.²¹⁵

Setelah tahun pertama pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, pemerintah India dapat melakukan tindakan sebagai berikut.: menerima, meneliti, dan memutuskan permohonan peninjauan kembali pengenaan BMAD yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Keputusan tersebut dapat berupa:²¹⁶

1. Menghentikan pengenaan BMAD, jika terbukti bahwa kerugian yang disebabkan oleh barang dumping dapat dihilangkan;
2. Melanjutkan atau memperpanjang pengenaan BMAD, jika terbukti bahwa kerugian yang disebabkan oleh barang dumping belum dapat dihilangkan.

Dalam kasus ini India menerima kembali permohonan perpanjangan pengenaan BMAD atas ekspor POY Indonesia ke india karena dianggap kerugian yang disebabkan dumping POY tersebut belum dapat dihilangkan. Oleh karena itu Pemerintah India melukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan inisiasi *sunset review* pada tanggal 20 Desember 2005. Pemerintah India dalam ini telah memutuskan untuk memulai suatu

²¹⁵Dirjen Bea dan Cukai. *World Trade Organization Menuju Perdagangan Masa Depan*. Jakarta: Biro Hukum Departmen Keuangan.2009.hlmn 42.

²¹⁶ Lihat Article 11 Duration and Review of Anti Dumping Duties and Price Undertakings Agreement on Implementation on Article VI of GATT 1994


penyelidikan secara resmi selama jangka waktu pengenaan Bea Masuk Anti Dumping POY sebentar lagi akan habis.

- b. Melakukan Penyelidikan Pendahuluan. Sejak diterbitkannya pengumuman pemerintah India melaukukan penyelidikan anti dumping, maka pemerintah India melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa ekspor barang POY sebagai barang dumping masih mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri. Adapun Pemerintah India Menetapkan periode investigasi dari tanggal 1 april 2004 sampai dengan 30 Juni 2005
- c. Hasil pembuktian penyelidikan masih terdapat kerugian industri dalam negeri atas ekspor POY pada tahun 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.
- d. Melakukan hearing bagi para pihak yaitu pemerintah India dengan eksportir POY yaitu PT. Polysindo Eka Perkasa dan PT. GT Petrochem Industries yang diwakili oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus dengan hasil keputusan bahwa memang ekspor POY Indonesia masih membuat kerugian dalam pasar industri.
- e. Melaksanakan *Final Measures* pada tanggal 18 Juni 2007 yang menyatakan pengenaan kembali Bea Masuk Anti Dumping atas ekspor POY Indonesia dnegan rincian sebagai berikut:
 1. PT. Polysindo Eka Perkasa sebesar US\$ 88.68/MT
 2. PT. Getrochem Industries sebesar US \$ 140.05.MT

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah terbukti melakukan praktik dumping atas ekspor *Poyester Original Yarn* atau POY terhadap India. Terdapat variabel sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping, yakni dumping yang dilakukan oleh suatu Negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan “kerugian material” (*material injury*) terhadap industri dalam Negara importer dalam hal ini India. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa:

1. Indonesia telah melakukan tindakan dumping yang *less than fair value (LTFV)*; yaitu menjual barang sejenis dengan harga ekspor ke India lebih murah disbanding harga normal POY tersebut;
2. Telah terjadi kerugian material (*injury*) di Negara India;
3. Adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Indonesia atas ekspor POY ke India, sebagai syarat India mengenakan bea masuk antidumping sebagai implementasi tindakan antidumping terhadap dumping POY Indonesia ke India. Meskipun dalam hal ini, berdasarkan keterangan Ketua Bidang Pengamanan Perdagangan Luar Negeri bagian Eropa, ketika tahap *hearing* untuk perpanjangan BMAD POY tersebut, Pihak Pemerintah Indonesia hanya dapat memberikan perwakilan yang bukan ahli hukum anti dumping untuk melakukan uji silang atas dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemerintah India dalam Permohonan Perpanjangan BMAD tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya ahli hukum anti dumping yang dipunyai oleh Pemerintah Indonesia, sehingga ketika itu Pemerintah Indonesia hanya dapat mengirimkan perwakilan yang memenuhi formalitas prosedur dalam ketentuan GATT²¹⁷



²¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tarmizi selaku Ketua Pengamanan Perdagangan Luar Negeri, Pada tanggal 12 Mei 2010., Pada pukul 10.00-13.00 WIB di Departemen Perdagangan.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penulis mempunyai beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab 1 skripsi ini. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Dumping sebagai persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga normal dan merupakan hal yang sering terjadi dalam perdagangan internasional. Namun, *Implementation of Article VI Agreement GATT-WTO* atau yang dikenal dengan *Anti Dumping Code 1994* telah memberikan batasan bahwa praktik dumping yang dilarang adalah praktik harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga barang yang dijual di pasar domestik dan menyebabkan kerugian terhadap pasar industri dalam negeri yang diekspor itu sendiri. Negara yang melanggar ketentuan tersebut dapat dijatuhi sanksi pembalasan sebagai suatu tindakan anti dumping dengan adalah memberikan bea khusus atas barang tersebut yang harus sesuai dengan proses dan prosedur yang ditentukan *Implementation of Article VI Agreement GATT-WTO* atau *Anti Dumping Code 1994 (Anti Dumping Agreement)*.
2. Kerugian merupakan salah satu unsur yang penting untuk membuktikan praktik dumping yang dilarang dalam *Implementation of Article VI Agreement GATT-WTO* atau *Anti Dumping Code 1994*. Dengan diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO dengan UU No.7 tahun 1994, Indonesia harus menundukan diri terhadap ketentuan WTO dan menyesuaikan ketentuan tersebut dalam peraturan nasional di Indonesia salah satunya mengenai definisi kerugian yang dapat dikenakan ketentuan anti dumping. Definisi kerugian yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 menyesuaikan dengan Artikel 3.1. *Implementation of Article VI Agreement GATT-WTO* atau *Anti Dumping Code 1994* menyatakan bahwa kerugian adalah (a) kerugian

Universitas Indonesia

industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, (b) ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis; atau (c) terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri telah sesuai. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tersebut tidak mengatur mengenai teknis pembuktian kerugian seperti yang diatur dalam Artikel 3.1. *Agreement* yaitu berdasarkan adanya bukti-bukti positif dan hasil penyelidikan yang objektif terhadap (a) peningkatan volume impor dari produk yang telah dijual dengan harga dumping, dan (b) pengaruh praktik dumping terhadap harga pasar dari produk barang sejenis yang diproduksi produsen domestik. Tolak ukur kerugian tersebut diperlukan, sebab ada kemungkinan kerugian yang timbul bukan karena faktor dumping, melainkan faktor-faktor lain seperti mengecilnya jumlah permintaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, krisis ekonomi dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga pasar dalam negeri.

3. Indonesia pernah menuduh negara lain melakukan dumping dan negara lain pernah menuduh Indonesia melakukan dumping. Dalam Studi kasus Indonesia menuduh Turki telah melakukan dumping atas impor tepung terigu pada tahun 2009, Indonesia melaksanakan berbagai tahapan proses penyelidikan anti dumping hingga akhirnya rekomendasi pengenaan bea masuk anti dumping oleh Menteri Perdagangan terhadap tepung terigu Turki sesuai dengan prosedur yang diatur oleh *Implementation of Article VI Agreement GATT-WTO* atau *Anti Dumping Code 1994*. Namun, rekomendasi pengenaan bea masuk anti dumping tersebut belum diimplementasikan oleh Menteri Keuangan. Tindakan Menteri Keuangan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti hambatan dari dalam negeri seperti *national interest*, hambatan dari luar negeri dan hambatan dari *users* dalam negeri apabila bea masuk anti dumping tersebut diimplementasikan sedangkan dalam studi kasus India menuduh Indonesia melakukan dumping atas impor *Polyester Original Yarn*, India membuktikan praktik dumping tersebut juga sesuai dengan *Implementation of Article VI Agreement GATT-WTO* atau *Anti Dumping*

Code 1994 (Anti Dumping Agreement), namun yang berwenang menetapkan bea masuk anti dumping hanya *Directorate General of Commercial Intelligence and Statistic (DGCI &S)* Kementerian Perdagangan India sehingga tidak diperlukan adanya tahapan rekomendasi dari pihak tertentu dan persetujuan implementasi atas rekomendasi dari *authorities* yang lain seperti di Indonesia. Dalam kasus ini bahkan India berhasil membuktikan dalam *sunset reviw* untuk memperpanjang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap Indonesia 5 (lima) lagi. Menurut hemat penulis, perpanjangan bea masuk anti dumping tersebut harus benar-benar dapat ditantang pembuktiannya oleh Pihak Indonesia kepada Pemerintah India sebagai bentuk perlindungan produsen atau importer Indonesia. Jangan sampai karena keterbatasan *bargain position* seperti kurangnya ahli yang menguasai bidang perdagangan internasional, membuat produsen dan importer Indonesia dirugikan dan hak-haknya tidak terlindungi.

5.2. Saran

Melalui skripsi ini, Penulis mempunyai beberapa saran. Saran-saran yang akan Penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Mengingat ketentuan anti dumping dalam *Agreement on Implementation of Article VI* yang disingkat dengan *Anti dumping Code 1994*, secara internasional mempunyai karakteristik tersendiri dan merupakan suatu lampiran tersendiri maka hendaknya ketentuan anti dumping diatur dengan undang-undang tersendiri tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan WTO dengan memperhatikan substansi yang termuat dalam *Anti Dumping Code (1994)* serta tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Imbalan belum mengatur secara rinci mengenai teknis dalam penentuan unsur dumping seperti penentuan harga ekspor dalam kondisi tertentu, nilai normal dalam kondisi tertentu dan faktor-faktor penentuan unsur kerugian seperti yang diatur

dalam Implementation Article VI GATT 1994 atau yang dikenal dengan *Anti Dumping "Code" Agreement* . Juga mengatur Rumusan yang jelas dan tidak multi tafsir unsur unsur dumping, kapan praktik dumping dapat ditolelir untuk kemanfaatan bagi masyarakat selaku konsumen, kapan praktik dumping dapat ditolelir untuk *national interest* dan bagaimana implementasi yang tegas terhadap pengenaan bea masuk anti dumping tersebut. Salah satunya diperlukan pengaturan secara tegas mengenai pihak yang berwenang untuk menetapkan bea masuk anti dumping sekaligus memaksa pelaksanaan penetapan bea masuk anti dumping tersebut agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan fungsi Departemen Perdagangan dalam hal ini diwakili Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam melakukan pembuktian telah terjadi praktik dumping yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri.

2. Pemberian akses pelatihan dan pembekalan dari Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kepada masyarakat khususnya profesi hukum yang tertarik untuk menguasai dan mendalami pengaturan mengenai anti dumping. Pembuktian dan praktisi hukum menjadi dua faktor yang menyebabkan tindakan anti dumping di Indonesia masih kurang. Pemahaman tentang dumping ini tidak hanya menjadi permasalahan teknis, melainkan juga sebagai pemberdayaan manusia. Dengan demikian, pemahaman tentang sebab dan akibat praktik dumping dapat dipahami berbagai kalangan, terutama yang berkaitan dengan bidang perdagangan.
3. Masih banyaknya kalangan bisnis yang belum mengetahui tentang ketentuan anti dumping baik yang bersifat nasional maupun internasional. Itulah sebabnya perlu dimasyarakatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anti dumping dan ketentuan dalam GATT-WTO kepada pelaku dunia usaha dan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengerti bahwa ada hak mereka yang perlu dilindungi oleh pemerintah atas praktik dumping yang menyebabkan kerugian industri sdalam negeri.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU-BUKU

- Adolf, Huala.2003.*Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar cetakan III*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Baldwin, Robert.1995.*An Economic Evaluation of The Uruguay Round Agreements dalam The World Economy Global Trade Policy:edited by Steven Arnoldt dan Chris Milner*. Blackwell Publisher.Oxford.
- Barton, John H dan Bart Fisher.1986. *International Trade and Investment Regulating International Business*.Little Brown and Company Ltd.Canada,
- Garner, Bryan A. 2001. *Black's Law Dictionary*. West Group.
- Jackson, John H.1991. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press Cambridge.London.
- KADI dan KPPI. 2005. *Profil Institusi Anti-Dumping dan Safeguard di Dunia, Fair: Trade Anti-Dumping, Anti-Subsidy, Safeguard*. Departemen Perdagangan.
- Keith, Steele. 1996. *Antidumping under WTO: A Comparative Review*.Kluwer Internasional di Bidang Perdagangan. Jakarta: UI-Press
- Kartadjoemana,H.S.1998.*GATT dan WTO dan Hasil Uruguay Round*. Penerbit UI-Press.Jakarta.
- Marceau,Gabrielle.1996.*Anti-Dumping and Anti-Trust Issues in Free Trade Areas*.Clarendon Press.Oxford.
- Montag, Frank and Andre Fiebig.1996. *The European Union dalam Anti Dumping Under The WTO: A Comparative Review* edited by Keith Steele.Kluwer Law International.Netherlands.
- Pryles, Michael dkk.1996.*International Trade Law:Commentary and Materials*.LBC Information Service. Sydney.
- Putra, Ida Bagus Wyasa.2000.Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional. Bandung. Refika Aditama.
- Salvatore, Dominick. terjemahan, Haris Munandar.1997. *Ekonomi Internasional*, Edisi Kelima, Jilid 1.Jakarta: Erlangga.

- Soekanto , Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2007
- Setiadi, A. 2001.*Anti-dumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*.S&R Legal Co. Jakarta.
- Suherman, Ade Maman. 2002.*Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia.Jakarta
- Syahyu, Yulianto. 2004. *Hukum Anti-Dumping di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Viner, Jacob.1996.*A Problem in International Trade-US*: Chicago Press.
- Wolf, Alan W. 2001.*The Role of Antidumping Laws* , www.google.co.id Diunduh tanggal 17 Januari.
- Yuqing , Zhang dan Yongfu Gao.2001..*International Antidumping Practices*. Shanghai: Lixin Accounting Press.

B. JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL/DIKTAT

- Annual Report (2008) of the Committee of Anti-Dumping Practices, G/ADP/X*, 29 Oktober 2008
- Bisnis Indonesia, Selasa 8 Juli 2009, Djauhari Oratmangun, *Anti dumping Bentuk Protes Terselubung*.
- Brotosusilo, Agus. “*Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*,” (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Jakarta, 6 September 1995.
- Departemen Perdagangan. Diktat *Workshop on Anti-Dumping, Countervailing Duties, Safeguards, and Dispute Settlement Understanding*. Departemen Perdagangan. Pontianak. 2010.
- Format Permohonan Penyelidikan Anti-Dumping. Komite Anti-Dumping Indonesia, 2009
- GATRA. Edisi Februari No .XVI, Minggu Pertama “*Sudah saatnya Menteri Keuangan Tegas terhadap dumping terigu Turki*”

Komite Anti-Dumping Indonesia. Jurnal Mewujudkan Fair Trade melalui Tindakan Anti-Dumping. Seminar Sosialisasi Anti-Dumping, Anti Subsidi, dan Safeguard. Jakarta. 2005

----- “*Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Terhadap Dunia dan Indonesia*” disampaikan pada konsultasi teknis tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguard oleh Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, Pontianak , 16-17 Juli 009

KADI dan KPPI. Artikel: *Implementasi Peraturan Remedi Perdagangan Untuk Mewujudkan Persaingan Usaha*. Bandung. 2005.

Tim Operasional Anti-Dumping, Komite Anti Dumping Indonesia. *Prosedur Penyelidikan atas Barang yang Diduga sebagai Barang Dumping*. Jakarta. 2002.

Harian Bisnis Indonesia, “*Rekomendasi BMAD Tepung Terigu Turki oleh KADI*”, 26 Januari 2010 Harian Bisnis Sugeng Santoso, *Telaah The National Interest*, Jakarta: Harian Bisnis, 6 Januari .2010.

C. DOKUMEN-DOKUMEN

The Text of The General Agreement in Tariffs and Trade (GATT), Geneva, July, 1986.

Appendix Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Agreement on The Implementation of Article VI of The General Agreement On Tarrifs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement).

Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations dalam UNCTAD.

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Agreement.*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 216/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.427/MPP/Kep/10/20/200 tentang Komite Antidumping Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.

E. WEBSITE

<http://www.org>trade>topics>goods>antidumping>

<http://hukum-online.com>

<http://www.geocities.com>

<http://www.wto.org>

